



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dr. SAHABUDDIN, S.KEL., M.Si
2. Tempat lahir : Majakka
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 6 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sapta Marga RT/RW 001/002 Kel. Watang Soreang  
Kec. Soreang Kab. Pare-Pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dosen
9. Pendidikan : S – 3 (Doctoral )

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 23 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Hendra Firmansyah, S.H., M.H., M. Hasbi Abdullah, S.H., dan Irgan, S.H., M.H., Advocaat pada Kantor Law Firm Hendra Firmansyah, SH., MH., & Partners beralamat di Jalan Sultan Alauddin No. 7 (lorong Buntu) Samping Kiri Perpustakaan Wilayah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju Nomor 20/ Pen. Pid.Sus-TPK/2022/PN. Mam. tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen. Pid. Sus-TPK/2022/PN.Mam. Tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.156.066.572,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), sebagai pengurangan uang pengganti sebesar Rp. 8.626.318.712,- (delapan milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah) yang telah di sita sebesar Rp. 4.313.156.356,- (empat milyar tiga ratus tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1) Surat Keputusan nomor: 01/ SK/ BMTBH/ I/ 2018, tentang Pengangkatan Pengurus Dan Pengelola Cabang Pada Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Pasangkayu Periode 2018-2020 ;
  - 2) Perjanjian Kerja sama antara CV.bukit harapan dengan koperasi syariah BMT bukit harapan kabupaten pasangkayu Nomor CV.bukit harapan :

Halaman 2 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/CVBH/SPK/X/2018 dan Nomor Koperasi syariah BMT bukit harapan :  
008/SPK/BMTBH/X/2018 ;

- 3) Akta Pendirian koperasi syariah BMT-Bukit Harapan Nomor 05 /2015 ;
- 4) Sertifikat Mutu Benih Nomor :3802.02.01/00.01/ix/UPTD BPSPMBP/2020 ;
- 5) Company Profile Koperasi Syariah – BMT Bukit Harapan ;
- 6) Surat Perjanjian kerja sama penumbangan pokok kelapa sawit, stacking dan chipping antara koperasi syariah BMT Bukit Harapan dengan CV.Wirapratama ;
- 7) Surat perjanjian Kerjasama penumbangan pokok kelapa sawit antara koperasi syariah BMT bukit harapan dengan CV.muara ijo mandiri ;
- 8) Rekening Koran koperasi syariah bukit harapan dusun masenannang. Periode tgl 01-01-2019 s/d 31-12-2019 ;
- 9) Berita acara penyerahan kecambah kelapa sawit unggul PPKS ;
- 10) Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
- 11) Surat Perintah penyerahan barang (DO) ;
- 12) Pusat Penelitian kelapa sawit (PPKS) Nomor : 06106/KKS/Puslit/XI/2019 ;
- 13) Daftar Pengunduran Diri Program Replanting PSR TAHAP 1 KOPERASI SYARIAH BMT Bukit Harapan ;
- 14) Daftar rekening pekebun dan sumber pembiayaan peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat ;
- 15) Pengajuan tagihan pencairan dana PSR Uang Muka (UM) Nomor : 001/TGH/K-BMT-BH/X/2019 ;
- 16) Kwitansi pemindahan bukuan rekening koperasi BMT bukit harapan uang sejumlah tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah untuk biaya pengawasan, biaya pengelolaan, dan sewa kendaraan roda 2 Nomor : 000.1/BPP/K.BMT-BH/II/2020 ;
- 17) Satu bundel Pengajuan Tagihan Pencairan Dana PSR Uang Muka(UM) Nomor : 002/TGH/K-BMT-BH/XI/2019 ;
- 18) Pengajuan tagihan uang muka Nomor : 005/TGH/K-BMT-BH/XII/2019, tanggal 06 Desember 2019 ;
- 19) Pengajuan tagihan pembelian racun/herbsida Nomor : 005/TGH/K-BMT-BH/XII/2019 ;
- 20) Pengajuan Tagihan Tumbang Chipping Tahap 1 Nomor 001/TGH/K-BMT-BH/XII/2020 ;
- 21) Pengajuan Tagihan Tumbang Chipping Tahap 2 Nomor 002/TGH/K-BMT-BH/III/2020 ;

Halaman 3 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Pengajuan Tagihan Tumbang Chipping Tahap 3 Nomor 003/TGH/K-BMT-BH/VI/2020 ;
  - 23) Pengajuan Tagihan Tumbang Chipping Tahap 4 Nomor 008/TGH/K-BMT-BH/X/2020 ;
  - 24) Berita acara pemeriksaan pekerjaan No.008/TGH/K-BMT-BH/XI/2020 ;
  - 25) Pengajuan pencairan dana Nomor : 009/TGH/K-BMT-BH/XI/2020 ;
  - 26) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.100/BAPP/K.BMT-BH/VI/2021 ;
  - 27) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.101/BAPP/K.BMT-BH/VI/2021 ;
  - 28) Laporan Tumbang Chipping Program Replanting PSR Tahap I Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan 30 Desember 2020 ;
  - 29) Permohonan Pemesanan Kecambah Kelapa Sawit Nomor:002/SPM/PT.BHS/IX/2019 ;
  - 30) Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan / Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) No.2020.2.0505.0K09.M.001147 ;
  - 31) Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan / Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) No.2019.2.3603.0.K09.M.000370 ;
  - 32) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No.2019.2.0700.0.K12.K.001288;
  - 33) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No.2019.2.0700.0.K12.K.001429;
  - 34) Koperasi syariah BMT Bukit Harapan Desa Lilimori, Kec.Bulu Taba Pasangkayu Bank BNI 46, No Rek.0867252293 ;
  - 35) Tabel realisasi/pencairan gapoktan BMT bukit harapan ;
  - 36) Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Bukit Harapan dengan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan nomor. PT. Bukit Harapan 006/PT.BHS/ PKS/ VII/ 2020, Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan nomor: 007/K-BMT/BH/VII/2020 ;
  - 37) Fotocopy surat perjanjian Kerjasama penumbangan pokok kelapa sawit, stacking dan chipping antara koperasi syariah bmt bukit harapan dengan cv. Wira pratama, tanggal 30 September 2019 ;
  - 38) Amandemen Perjanjian Kerjasama antara CV.Bukit Harapan dengan Koperasi Syariah BMT Bukit harapan Kab.Pasangkayu Nomor CV.Bukit Harapan :007/CVBH/SPK/II/2019 dan Nomor Koperasi Syariah BMTBukit Harapan :0015/SPK/BMTBH/II/2019 ;
- Serta invoice tagihan panjar tahap I Bibit Kelapa Sawit nomor: 000.1/PRM/CV.BH/ TAG-PSR/ X 2019 tangga 25 oktober 2019 ;

Halaman 4 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Pemeriksaan Pekerjaan Tumbang Chipping Nomor : 003/TGH/K-BMT-BH/VI/2021 ;
- 40) Pemeriksaan Pekerjaan Tumbang Chipping Nomor : 006/TGH/K-BMT-BH/II/2021 ;
- 41) Pemeriksaan Pekerjaan Tumbang Chipping Nomor : 007/TGH/K-BMT-BH/IV/2021 ;
- 42) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pemutusan Kontrak antara CV. Wira Pratama dengan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan nomor: 000.2/ PRM/ CV.WP/ TAG.PSR/ XI/ 2019 tanggal 25 November 2019 ;
- 43) Laporan Program Replanting PSR Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Periode penumbangan 10 November 2019 dan Daftar Pengguna Anggaran Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahap I ;
- 44) 1 (satu) bundel formulir Pendaftaran Replanting/ Peremajaan Kebun Kelapa Sawit wilayah SP3 dan SP4 beserta lampiran ;
- 45) 1 (satu) bundel tabel pengadaan bibit program peremajaan kelapa sawit rakyat tahun 2018/2019 ;
- 46) Surat tugas nomor 009/ BMT-BH/ XI/ 2019 tanggal 12 november 2019 ;
- 47) Fotocopy Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Wira Pratama nomor C-722. HT.03.01. Th.2004 ;
- 48) 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BNI atas nama BUKIT HARAPAN/ CV dengan nomor 2420870904 peride tanggal 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2021 ;
- 49) 1 (satu) bundel surat dari PT. Riset Perkebunan Nusantara PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT nomor: 1633/ PPKS/ 0.1/ VII/ 2021 tanggal 05 Juli 2021 ;
- 50) Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan desa Pajalele, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu ;
- 51) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pasangkayu Nomor :840 tahun 2018 tentang penetapan tim peremajaan kelapa sawit pekebun, Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana kabupaten pasangkayu tahun anggaran 2018 ;
- 52) REKOMTEK I peremajaan kelapa sawit pekebun Nomor : 1365/PI.400/E/12/2018, tanggal 12 Desember 2018 ;
- 53) Perbaikan ketidak sesuaian REKOMTEK II peremajaan kelapa sawit pekebun Nomor :977/pw.170/E.4/06/2019 ;

Halaman 5 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Keputusan direktur utama Nomor : KEP-11/ DPKS/ 2019 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada koperasi syariah BMT bukit harapan ;
- 55) Keputusan direktur utama Nomor :KEP-202/DPKS/2019 tentang perubahan penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada koperasi syariah BMT bukit harapan ;
- 56) Keputusan kepala dinas pertanian Kabupaten pasangkayu nomor :012 tahun 2019 tentang perubahan keputusan kepala dinas pertanian kab pasangkayu nomor 2197 tahun 2018 tentang penetapan calon pekebun/calon lahan koperasi syariah BMT bukit harapan sebagai penerima bantuan dana peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) ;
- 57) Keputusan kepala dinas pertanian Kabupaten pasangkayu nomor :2197 tahun 2018 tentang penetapan calon pekebun/calon lahan koperasi syariah BMT bukit harapan sebagai penerima bantuan dana peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) ;
- 58) Keputusan kepala dinas pertanian kab.pasangkayu selaku ketua tim peremajaan kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana kab.pasangkayu Nomor : 847 tahun 2018 tentang susunan organisasi pengelola keuangan pada tim peremajaan kelapa sawit pekebun dinas pertanian kab.pasangkayu dalam kerangkak pendanaan badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit ;
- 59) Daftar isian data kelembagaan pekebun ;
- 60) 1 (satu) bundel Pemeriksaan Pekerjaan Tumbang Chipping Nomor : 005/TGH/K-BMT-BH/XII/2020 serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.005/BAP/K.BMT-BH/XI/2020 ;
- 61) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kab.Pasangkayu Nomor : 008/PSR/Tahun 2019 Tentang Penetapan Petugas Penilai Kemajuan Fidik Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2019 ;
- 62) Surat pernyataan STDB nomor: 520/ 001/ SP. STDB/ XI/ 2018/ Distan Tanggal 15 Oktober 2018 ;
- 63) 3 (tiga) lembar Dokumen Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kab. Pasangkayu Prov. Sulbar Tahun 2018 ;

Halaman 6 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Keputusan Penetapan CP/CL Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Kabupaten Pasangkayu nomor: 1259/ RC.230/ E.4/ 12/ 2018, tanggal 03 Desember 2018 ;
- 65) 9 (Sembilan) lembar kordinat Peta Usulan PSR Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ;
- 66) Profil Lahan Koperasi Syariah BMT-Bukit Harapan Mamuju Utara, Sulawesi Barat 91571- Indonesia
- 67) Surat Kepala Dinas Pertanian Kab Pasangkayu nomor: 520/ 001/ PSR/ X/ 2018/ Distan, tanggal 19 November 2018 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ;
- 68) Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Kab. Pasangkayu Prov. Sulbar;
- 69) Daftar Nominatif Pengusul Peremajaan Kelapa Sawit dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) ;
- 70) Peta Rencana Replanting Tahap 1 Koperasi syariah BMT Bukit Harapan Luas 401.576 Ha ;
- 71) Surat Dirjen Perkebunan nomor: 1365/ PI.400/ E/ 12/ 2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Kab. Pasangkayu, Prov. Sulbar ;
- 72) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab Pasangkayu nomor: 600/ 4190/ Dishut, tanggal 21 November 2018 Perihal Telaahan Status Lokasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat ;
- 73) Penertiban data laporan rapat anggota tahunan (RAT) dan administrasi badan hukum koperasi Nomor : 86/Dep.1/VIII/2018 ;
- 74) Rencana anggaran biaya peremajaan kebun kelapa sawit Nomor : 03/BH/DKUKM-PP/X/2015 ;
- 75) Surat Pernyataan An.SAHABUDDIN, .KeL.,M.Si. ;
- 76) 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BNI atas nama SYARIAH BMT BUKIT HARAPAN/ KOPERASI nomor 0867252293 peride tanggal 31 oktober 2019 s/d 10 Januari 2022 ;
- 77) 1 (satu) bundel slip/ formulir pemindahbukuan Bank BNI dari BMT Bukit Harapan kepada CV. Muara Ijo ;
- 78) 1 (satu) bundel slip/ formulir pemindahbukuan Bank BNI dari BMT Bukit Harapan kepada PT. Bukit Harapan Sejahtera ;
- 79) Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dengan PT. Bank BNI

Halaman 7 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Mamuju dan BPD PKS tanggal 01 Agustus 2019 nomor:- 01/ PKS/  
BMTBH/ II/ 2019 - Mmu/ 1/ 00 - PER-150/ PEREMAJAAN/ DPKS/ 2019

80) 3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan KEMENKEU nomor: S-615/  
DPKS/ 2021 tanggal 21 Juni 2021 ;

81) Daftar kelembagaan dan Luas lahan Penerima Program PSR Prov. Sulbar ;

82) 3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan KEMENKEU nomor: S-23/  
DPKS.3/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal Penyampaian Temuan  
Ketidaksesuaian Isi Rekomendasi teknis Peremajaan Tanaman Kelapa  
Sawit ;

83) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Tahap I nomor: 559/KU.040/E-  
SEKTIM.PKSP/ 08/ 2018, tanggal 10 Agustus 2018 antara Sektim  
Peremajaan Kelapa Sawit Ditjen perkebunan dengan Katim peremajaan  
Kelapa sawit Pekebun Kab. Pasangkayu ;

84) 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) atas Nama Perusahaan PT.  
BUKIT HARAPAN SEJAHTERA ;

85) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Terdaftar CV. MUARA IJO MANDIRI  
nomor: AHU-0075862-AH.01.14 tahun 2019 ;

Barang Bukti Nomor 1 s/d 85, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

86) Uang senilai Rp. 4.204.374.856,- (empat miliar dua ratus empat juta tiga  
ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah) dalam  
rekening BNI Cabang Pasangkayu nomor 0867252293 atas nama Koperasi  
Syariah BMT Bukit Harapan; (dititipkan pada Rek Penitipan Slip Setoran  
Terlampir) ;

Barang Bukti Nomor 86, Dirampas untuk negara.

87) Salinan Surat Kopsyah BMT-Bukit Harapan Nomor: 021/K-BMTBH/IV/2022  
hal Permohonan Pengembalian Dana, tanggal 11 Mei 2022 ;

88) Asli Setoran Tunai Bank BNI Nomor: 88348 734959 001010 01 tanggal 06  
Juni 2022 ;

89) Asli Setoran Tunai Bank BNI Nomor: 88348 702984 001010 01 tanggal 06  
Juni 2022 ;

90) Asli Setoran Tunai Bank BNI Nomor: 88348 673058 001010 01 tanggal 06  
Juni 2022 ;

Barang Bukti Nomor 87 s/d 90, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

91) Uang senilai Rp. 108.784.500,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan  
puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dalam Rekening BNI Cabang  
Pasangkayu Nomor: 1326759631 atas nama Koperasi Syariah BMT Bukit  
Harapan. (dititipkan pada Rek Penitipan Slip Setoran Terlampir).

Halaman 8 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Barang Bukti Nomor 91, Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan subsidiar sebagaimana dalam tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan semula bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Pertama subsidiar penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si**, selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Cabang pada Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada akhir tahun 2018 sampai tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai tahun 2021, bertempat di Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perkebunan memberikan bantuan dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) kepada pekebun sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Hektar dan dalam satu pekebun maksimal 4 (empat) Hektar yang diberikan bantuan, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dananya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

- Bahwa bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diusulkan melalui Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi / Lembaga Pekebun Lainnya sebagaimana KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sehingga pengelolaan dananya dikelola oleh Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi / Lembaga Pekebun Lainnya ;
- Bahwa proses / mekanisme kegiatan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mulai dari awal sampai dengan dana masuk kerekening pengusul, sesuai dengan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 BAB VII A ayat 2 Mekanisme Pengajuan Usulan yaitu :
  - a. Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya mengajukan usulan peremajaan tanaman yang dilengkapi dengan RKP3KS, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.
  - b. Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota memverifikasi dan menyampaikan rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.
  - c. Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi melakukan verifikasi dokumen rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana. Selanjutnya rekapitulasi usulan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.
  - d. Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi atas rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi.

Halaman 10 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Hasil verifikasi disampaikan kembali ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota dengan tembusan ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi.

- e. Kepala Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota atas nama bupati/walikota menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan CP/CL Penerima dana peremajaan tanaman, pengembangan sumbardaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dan disampaikan ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.

Disamping itu, dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Perkebunan kepada kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya sebagai pengusul.

- f. Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi menyampaikan rekapitulasi SK penetapan CP/CL Penerima Dana Peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.
- g. Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi dokumen usulan Kembali dan apabila diperlakukan dapat melakukan pengecekan lapangan berdasarkan standar dan pedoman.
- h. Direktorat Jenderal Perkebunan mengusulkan rekomendasi teknis ke BPDPKS dengan tembusan ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dan dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Lampiran KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, **Identifikasi dan verifikasi pekebun dilakukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota, meliputi:**

- a. Identifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan;
- b. **Identifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau**



**koperasi dan/atau kelembagaan pekebun lainnya yang anggotanya pekebun;**

- c. Dalam melakukan verifikasi data lahan (kebun), berkoordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten/kota dan/atau provinsi dan/atau dinas/instansi yang menangani urusan dibidang kehutanan provinsi.
- d. **Dalam melakukan verifikasi data koperasi, berkoordinasi dengan dinas yang menangani urusan dibidang koperasi kabupaten/kota dan/atau provinsi.**

- Bahwa sesuai dengan Lampiran KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS) oleh kelompok tani/gapoktan dan/atau **koperasi/kelembagaan** pekebun lainnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Pekebun harus masuk dalam anggota kelompok tani/gapoktan agar dapat mengikuti program peremajaan. Kelompok tani/gapoktan harus terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) atau mendapat surat keterangan dari dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.
- b. Apabila pekebun tergabung dalam kelembagaan masyarakat desa, maka lembaga tersebut harus mendapat pengesahan dari notaris. Lembaga dimaksud berkewajiban menyusun RKP3KS
- c. Apabila pekebun tergabung dalam koperasi, maka koperasi yang bersangkutan harus berbadan hukum dan telah terdaftar di dinas yang menangani urusan dibidang koperasi kabupaten/kota. Koperasi dimaksud berkewajiban menyusun RKP3KS.
- d. RKP3KS diatas, mencakup jumlah pekebun, kelompok tani, luas lahan, dan kebutuhan biaya peremajaan, sesuai satuan biaya yang ditetapkan.
- e. Dalam penyusunan RKP3KS dapat dibantu dan didampingi dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan/tenaga pendamping/ tenaga Fasilitator Daerah (FASDA)/Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (TKP3)/Petugas Lapang Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (PLP-TKP3)/Fasilitator lainnya yang ditunjuk.



- f. Hasil kegiatan ini berupa dokumen RKP3KS yang selanjutnya dimintakan persetujuan dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.
- Bahwa Kriteria Koperasi yang dapat diusulkan sebagaimana KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yaitu :
    - Aktif dan terdaftar pada dinas yang menangani urusan di bidang koperasi kabupaten/kota
    - Berbadan hukum
    - Tersedia laporan kegiatan koperasi.
    - Mampu mengelola kebun, mengadministrasikan dan melaksanakan kelembagaan serta kegiatan peremajaan dengan baik dan benar.
  - Bahwa selanjutnya saksi NASZALH K, S.Pt., M.Sc selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yang juga selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Pasangkayu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 847 Tahun 2018 tanggal 14 Mei Tahun 2018 beserta lampirannya. Dengan tugas masing-masing TIM sebagai berikut:
    1. **NAZLAH K, S.Pt., M.Sc** selaku Ketua Tim dengan tugas antara lain sebagai berikut ;
      - Melakukan verifikasi usulan pendampingan peremajaan, rekomendasi teknis, kegiatan administrasi, membantu tugas dan mempertanggung jawabkan pada Ketua Tim Peremajaan Direktorat Jenderal perkebunan.
      - Melaksanakan pengendalian dan evaluasi, membuat perikatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyimpan dan menjaga seluruh dokumen dan melaporkan salinan pada tim peremajaan direktorat Jenderal Perkebunan.
      - Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa.
    2. **FATMAWATI, S.Hut** selaku Bendahara dengan tugas antara lain sebagai berikut



- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
  - Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan
  - Meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Peremajaan.
3. **NUR ANI** selaku Staf Pengelola Keuangan dengan tugas yaitu sebagai berikut:
- Membantu tugas bendahara tim peremajaan dalam hal melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban, pembukuan dan pembuatan laporan realisasi ;
  - Membantu bendahara tim peremajaan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan
4. **RUSMAN INDRA, SP., MP** selaku Sekertaris, dengan tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan tugas dalam penyiapan, pemeriksaan dan pemrosesan dokumen usulan peremajaan kelapa sawit, penilaian tanaman, membantu memfasilitasi kredit perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan.
  - Mengkordinasikan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan peremajaan kelapa sawit dari Kabupaten/Kota
5. **PETUGAS VERIFIKASI DATA TEKNIS** yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu
1. MUSTAMIN, SP
  2. SYAMSURIJAL HAMAL, SE
  3. LALU WIRAKARIAMAN, SP
- Dengan tugas sebagai berikut :
- **Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan**
  - **Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani, dan atau gapoktan, dan atau koperasi dan atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU pada tahun 2015 yang telah membentuk dan mendirikan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang beralamat di Desa Pajalele berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 / 2015 tertanggal 08 Oktoebr 2015, dengan beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan anggota serta saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua Koperasi, **tanpa terlebih dahulu mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi**, padahal seharusnya Koperasi dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang begitu juga Penetapan dan pengangkatan pengurus Koperasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota ;
- Bahwa sejak terbentuknya Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang bergerak dalam bentuk Simpan Pinjam Syariah tidak berjalan sampai sekarang tahun 2022 atau kegiatan koperasi tersebut tidak aktif ;
- Bahwa Koperasi dalam hal untuk melakukan permohonan usulan bantuan dana diperuntukkan untuk anggota koperasi sesuai dengan UU. Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian BAB V pasal 17 ayat (2) yaitu Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota dan sebelum melakukan usulan permohonan bantuan terlebih dahulu dilakukan Rapat Anggota sebagaimana ketentuan Pasal 22 berubunyi "Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi ;
- Bahwa pekebun yang diusulkan merupakan anggota koperasi sebagaimana ketentuan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam lampiran II Kriteria Pekebun penerima dana peremajaan dengan Indikator yaitu Tergabung dalam koperasi.
- Bahwa saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dan juga selaku Direktur CV. Bukit Harapan yang bergerak di bidang Perbenihan Bibit Sawit (Penangkar Bibit Sawit) mendapat informasi kalau Koperasi dapat bermohon untuk menerima dana bantuan Peremajaan Sawit Rakyat dan saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU melihat ada peluang bisnis mendapatkan keuntungan kemudian saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU memanggil terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si yang merupakan teman kuliahnya untuk membantu mengurus kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat dan menunjuk terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori dengan Surat Keputusan Nomor:

Halaman 15 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SK/BMTBH/II/2018 tanggal 02 Januari 2018, **tanpa melalui Rapat Anggota**, padahal seharusnya dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

- Bahwa tujuan terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si ditunjuk dan diangkat sebagai Direktur Pengelola dan Pengurus Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori untuk membantu saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU mengelola / melaksanakan kegiatan bantuan dana replanting (Peremajaan Sawit Rakyat) sehingga dengan mudah saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU untuk dapat sebagai penyedia bibit sawit dengan menggunakan CV. Bukit Harapan yang saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU juga selaku Direktornya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari pengadaan bibit kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa mulai awal tahun 2018 terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si dengan didampingi oleh saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU mengumpulkan Foto Copy KTP, KK, Sertifikat tanah para pekebun untuk diusulkan sebagai calon penerima dana PSR melalui Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 kemudian saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan membuat dan menandatangani Surat Nomor: 01/SKL/BMTBH/III/2018 Perihal Permohonan dana bantuan peremajaan kelapa sawit (PSR) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu dalam permohonan memasukkan 134 Anggota dengan luas lahan 3.338,407 Ha, yang data permohonan tersebut terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si file soft copy CP/CL serahkan kepada Alm. RUSMAN selaku Kepala Bidang Perkebunan dan juga selaku Sekertaris TIM PSR Kab. Pasangkayu, yang dilakukan tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian permohonan tersebut tidak ada tindak lanjutnya lalu saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU meminta terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si untuk mengirimkan scan tanda tangan dengan maksud untuk mempermudah saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU mengajukan permohonan kembali dengan mengatas namakan Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si (terdakwa) selaku direktur koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dengan bukti surat Nomor : 01/SKL/BMTBH/X/2018 Perihal permohonan dana bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu, karena saat itu terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si berada di Makassar yang dalam permohonan jumlah 150 anggota pekebun dengan luas 4.015.876 Ha, yang 150 anggota yang diusulkan tersebut

Halaman 16 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



tidak melalui Rapat Anggota dan juga bukan merupakan anggota Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan serta terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si tidak mempunyai kapasitas bertandatangan dalam usulan tersebut karena bukan merupakan Ketua ataupun Direktur Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ;

- Bahwa permohonan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan yang juga selaku Ketua TIM Peremajaan Sawit Rakyat, kemudian saksi **NAZLAH K, S.Pt., M.Sc** mendisposisi surat permohonan tersebut kepada RUSMAN (Alm) selaku Kepala Bidang Perkebunan dan juga selaku sekretaris TIM PSR dengan isi disposisi agar di tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan File Soft Copy CP/CL data permohonan terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si serahkan kepada RUSMAN (Alm) selaku Kepala Bidang Perkebunan dan juga selaku Sekretaris TIM PSR Kab. Pasangkayu ;
- Bahwa terhadap usulan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan tersebut yang ditujukan kepada Dinas Pertanian, perkebunan dan peternakan Kabupaten Pasangkayu **tidak dilakukan verifikasi oleh MUSTAMIN, SP, SYAMSURIJAL HAMAL, SE, dan LALU WIRAKARIAMAN, SP selaku Tim Verifikasi Data Teknis Kabupaten Pasangkayu** (tidak melakukan kordinasi dengan BPN, Dinas Koperasi, dan Discapil) karena tidak pernah diberitahukan oleh Sekretaris TIM PSR (Alm. RUSMAN) adanya permohonan dari Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, namun langsung saja dikirim ke Dinas Pertanian, Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi NAZLAH K, S.Pt., M.Sc menandatangani usulan dokumen CP/CL Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan karena menurut RUSMAN (Alm) saat menanyakan apakah sudah di Verifikasi dan RUSMAN (Alm) sudah namun saksi NAZALAH K, S.Pt., M.Sc tidak melihat Berita Acara Verifikasi namun tetap menandatangani usulan dokumen CP/CL Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan untuk diteruskan ke Dinas Pertanian, Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa Tim Verifikator Propinsi Sulawesi Barat melakukan verifikasi dengan cara meneliti dokumen Koperasi Syariah Bukti Harapan satu persatu sebagaimana yang diminta didalam form ceklist yang berasal dari Ditjen Perkebunan apakah sudah dilampirkan atau tidak, apabila tidak ada maka akan dikembalikan ke TIM Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Pasangkayu, dan tidak melakukan verifikasi secara faktual oleh karena sudah dilakukan dan kewenangan pihak TIM Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Pasangkayu sehingga hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan saja secara administrasi dan setelah itu kemudian diteruskan ke Dirjen Bun ;

- Bahwa Dirjen Bun melakukan verifikasi usulan Dinas Propinsi secara administrasi dan menerbitkan rekomtek untuk di sampaikan ke BDPKS untuk mengajukan anggaran dan dari usulan tersebut disetujui rekomtek dari Dirjen Bun sesuai SK penetapan CPCL Nomor : 219 Tahun 2018 tanggal 06 Desember 2018 seluas 400, 5178 Ha untuk 150 pekebun, namun setelah diteliti kembali oleh Dirjen Bun terdapat kelebihan luas lahan (melebihi 4 Ha) per orang sehingga dilakukan perubahan rekomtek dari Ditjen Bun Nomor 977/ PW.170/E.4/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan SK perubahan penetapan CPCL Nomor 012 Tahun 2019 tanggal 08 April 2019 untuk Luas 345, 0117 Ha sebanyak 126 orang pekebun dengan dana sebesar Rp. 8.625.292.500,- ,- (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
- Bahwa setelah adanya rekomtek dari Dirjen Bun tersebut pada bulan Agustus 2019 terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si bersama saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU ke Jakarta untuk menandatangani perjanjian tiga pihak yaitu Pihak BDPKS, Pihak Bank BNI dan Pihak Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang di wakili oleh terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori yang ditandatangani pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan dasar terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si menandatangani perjanjian tiga pihak tersebut hanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dengan mengangkat terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori.
- Bahwa kemudian saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi, BIRU memberikan format RAB kepada terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si untuk dijadikan panduan pembuatan RAB lalu kemudian terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si membuat (RAB) dengan cara menentukan harga satuan yaitu mengacu pada RAB Kelompok pengusul yang lain (Gapoktan KARAVE) dan berdasarkan harga satuan setempat di Desa Lilimori dan untuk harga Rp.38.000,- untuk bibit disuruh oleh saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU dan untuk biaya pengelolaan diambil dari 5% dari Anggaran sesuai dengan AD Koperasi. Dan anggaran pengawasan diambil dari 5% dari Anggaran sesuai dengan AD Koperasi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/ HEKTAR	JUMLAH TOTAL
1	<b>Pembukaan Lahan/ Penyiapan Lahan</b>					
	a. Tumbang Chipping	1	Ha	9,000,000.00	9,000,000.00	3,105,000,000.00
2	<b>Penanaman Kelapa Sawit</b>					
	a. Bibit Siap Tanam	150	Pohon	38,000.00	5,700,000.00	1,966,500,000.00
	b. Biaya Pancang	1	Ha	300,000.00	300,000.00	103,500,000.00
	c. Lubang Plus Tanam	128	Pohon	18,000.00	2,304,000.00	794,880,000.00
	d. Biaya angkut bibit	150	Pohon	1,500.00	225,000.00	77,625,000.00
	d. Dolomit	0.5	Kg	1,700.00	108,800.00	37,536,000.00
	e. Rock Phospat	0.39	Kg	4,500.00	224,640.00	77,500,800.00
3	<b>Biaya Pengelolaan</b>	1	Ha	350,000.00	350,000.00	120,750,000.00
4	<b>Biaya Pengawasan</b>	1	Ha	300,000.00	300,000.00	103,500,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>18,512,440.00</b>	<b>6,386,791,800.00</b>

PO (TBM 0)

P1 (TBM 1)

NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/ HEKTAR	JUMLAH TOTAL
5	<b>Tanam LCC/ Tumpang Sari</b>					
	a. Semprot Gawangan					
	- Sprayer (Alat semprot)	1	Ha	265,000.00	265,000.00	91,425,000.00
	- Upah Semprot	1	Ha	210,000.00	210,000.00	72,450,000.00
	b. Bahan Herbisida					
	- Prima	7	Liter	60,000.00	420,000.00	144,900,000.00
	- Ally	1	Kg	460,000.00	460,000.00	158,700,000.00
	- Gramoxon	7	Liter	78,000.00	546,000.00	188,370,000.00
	c. Bibit Kacangan	1	Ha	85,000.00	85,000.00	29,325,000.00
	d. Pupuk (Urea/POC)	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
6	<b>Pemeliharaan Kebun</b>					
	1. Babat Gawangan	1	Ha	400,000.00	400,000.00	138,000,000.00
	2. Babat Piringan	1	Ha	400,000.00	400,000.00	138,000,000.00
	3. Semprot Lalang	1	Ha	0.00	-	-
7	<b>Konsolidasi dan Penyisipan</b>	1	Ha	150,000.00	150,000.00	51,750,000.00
8	<b>Tapak Kuda</b>	0	Ha	0.00	-	-
9	<b>Pemupukan</b>					
	- Umur 1 Bulan					
	Pupuk Urea 0,25 x 145	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	Pupuk Dolomit 0,5 x 145	0	Kg	0.00	-	-
	- Umur 3 Bulan					
	Pupuk Urea	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	Pupuk Dolomit 0,5 x 145	128	Kg	0.00	-	-
	Pupuk SP36 0,5 x 145	0	Kg	0.00	-	-
	- Umur 6 Bulan					
	Pupuk Urea	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	Pupuk Dolomit 0,5 x 145	0	Kg	0.00	-	-
	Pupuk SP36	50	Kg	9,000.00	450,000.00	155,250,000.00
	- Umur 9 Bulan					
	- Pupuk Urea	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	- Umur 12 Bulan					
	- Pupuk Urea	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	- Transport Pupuk	5	sak	9,000.00	45,000.00	15,525,000.00
	- Tenaga Memupuk	5	sak	14,500.00	72,500.00	25,012,500.00
	<b>Pembuatan Jalur Pikul</b>	1	Ha	134,060.00	134,060.00	46,250,700.00
10	<b>Pengendalian Hama dan Penyakit</b>	1	Ha	200,000.00	200,000.00	69,000,000.00
11	<b>Biaya Pengelolaan</b>	1	Ha	300,000.00	300,000.00	103,500,000.00
12	<b>Biaya Pengawasan</b>	1	Ha	250,000.00	250,000.00	86,250,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>6,487,560.00</b>	<b>2,238,208,200.00</b>

P2 (TBM 2)

NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/ HEKTAR	JUMLAH TOTAL
13	<b>Pemeliharaan Gawangan</b>	1	Ha	850,000.00	850,000.00	293,250,000.00
14	<b>Pemeliharaan Piringan</b>	1	Ha	750,171.00	750,171.00	258,808,995.00
15	<b>Semprot Lalang</b>	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
16	<b>Pemupukan</b>					
	- Pupuk NPK Ponska (3 Kg x 128)	200	Kg	5,000.00	1,000,000.00	345,000,000.00
	- Pupuk Dolomit (3 Kg x 128)	200	Kg	1,700.00	340,000.00	117,300,000.00
	- Pupuk KCl (2 Kg x 128)	250	Kg	7,000.00	1,750,000.00	603,750,000.00
	- Transpot Pupuk	13	sak	11,000.00	143,000.00	49,335,000.00
	- Tenaga Memupuk	13	Ha	20,000.00	260,000.00	89,700,000.00
17	<b>Pengendalian Hama dan penyakit</b>	1	Ha	600,000.00	600,000.00	207,000,000.00
18	<b>Biaya Pengelolaan</b>	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
19	<b>Biaya Pengawasan</b>	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00



TOTAL				7,343,171.00	2,533,393,995.00
-------	--	--	--	--------------	------------------

P3 (TBM 3)

NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/ HEKTAR	JUMLAH TOTAL
20	Pemeliharaan Gawangan	1	Ha	850,000.00	850,000.00	293,250,000.00
21	Semprot Piringan	1	Ha	750,000.00	750,000.00	258,750,000.00
22	Semprot Lalang	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
23	Pemupukan					
	- Pupuk NPK Ponska (3 Kg x 145)	400	Kg	5,000.00	2,000,000.00	690,000,000.00
	- Pupuk Dolomit (3 Kg x 145)	400	Kg	1,700.00	680,000.00	234,600,000.00
	- Pupuk KCL (2 Kg x 145)	400	Kg	7,000.00	2,800,000.00	966,000,000.00
	- Transport Pupuk	24	Sak	10,000.00	240,000.00	82,800,000.00
	- Tenaga Memupuk	24	sak	21,000.00	504,000.00	173,880,000.00
24	Pengendalian Hama dan Penyakit	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
25	Pembuatan Pasar Pikul	1	Ha	360,000.00	360,000.00	124,200,000.00
26	Pembuatan TPH	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
27	Kastrasi	1	Ha	1,500,000.00	1,500,000.00	517,500,000.00
28	Tunas Paser/Pruning	1	Ha	800,000.00	800,000.00	276,000,000.00
29	Biaya Pengelolaan	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
30	Biaya Pengawasan	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>13,234,000.00</b>	<b>4,565,730,000.00</b>
	<b>TOTAL P0 S/D P3</b>				<b>45,577,171.00</b>	<b>15,724,123,995.00</b>

SUMBER PENDANAAN	%	Rp/Ha	TOTAL BIAYA
1. BANTUAN BPDPKS	54.85	25,000,000.00	8,625,000,000.00
2. TABUNGAN SWADAYA PETANI			
3. KREDIT LEMBAGA KEUANGAN	45.15	20,577,171.00	7,099,123,995.00
4. APBD			

- Bahwa selanjutnya pada tgl 23 Agustus 2019 dana BPDPKS yang ada di Bank Mandiri melakukan pemindahbukuan total senilai Rp. 8.625.292.500,-,- (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ke rekening masing – masing anggota Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori sebanyak 126 Pekebun yang ada di Rekening BNI Kcp Pasangkayu, dan pada tgl 08 Nopember 2019 dengan surat kuasa masing-masing dari anggota/pekebun kepada Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori dipindahbukukan dari rekening masing – masing anggota/pekebun ke nomor rekening 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi, BIRU membuat surat perjanjian kerja sama antara Pihak pertama ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU selaku Direktur CV. Bukit Harapan sebagai penyedia bibit sawit sebanyak 60.600 bibit sawit dengan pihak kedua terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2019 saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU menunjuk mitra kerja sama tumbang chipping yaitu pihak pertama terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori dengan pihak kedua SYAHARUDDIN Direktur CV. Wira Pratama

Halaman 20 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan tumbang chipping seluas 345,0117 Ha namun yang dikerjakan hanya 10 Ha karena diputus kontrak oleh pihak pertama ;

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019 kemudian terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si bersama saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU sepakat menunjuk mitra kerja tumbang chipping yaitu CV Muara Ijo Mandiri dengan Direktur NUR SALIM dengan kesepakatan antara terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si dengan NURSALIM, untuk mengerjakan tumbang chipping lahan seluas 335,0117 Ha, dimana terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si selaku Pihak pertama mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hektar dari anggaran Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per hektar;
- Bahwa luas lahan 345,0117 Ha yang seharusnya dikerjakan tumbang chipping dan ditanami bibit sawit namun yang dikerjakan hanya 202,6785 Ha yang dibulatkan menjadi 203 Ha, karena adanya pekebun yang mengundurkan diri ;
- Bahwa dari 203 Ha lahan yang ditumbang tersebut terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si telah mengajukan dan telah mencairkan dana bantuan PSR keseluruhan sebanyak Rp.4.200.312.999,- dengan rincian sebagai berikut:

No. Urt	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ?? .....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1.	07/11/2019	589.950.000	ke rekening BNI An.. CV Bukit Harapan dengan nomor rekening 2420870904	Pembayaran tagihan panjar Tahap I Pembelian Bibit Kelapa Sawit	-
2.	19/11/2019	80.181.818	Ke rekening BNI An. SAHABUDDIN dgn nomor Rek. 0896264882	Pembayaran tumbang Chipping	Rp. 80.181.818
3.	05/12/2019	355.750.000	1 ke rekening BNI An PT Hijau Bumi Indonesia dengan. dengan nomor rekening 0211973924	Pembelian Gramazon 1750 Liter	Rp. 136.500.000
			2 Sda	Pembayaran pembelian Ally 20 Wdg 250 Kg	Rp. 114.250.000
			3 Sda	Pembayaran PRIMA UP 1750 Liter	Rp. 105.000.000
4	06/12/2019	125.000.000	1 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran uang muka Eksapator	Rp. 100.000.000
			2 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya Pengelolaan utuk 6 org	Rp. 21.000.000
			3 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengawasan	Rp. 4.500.000
5.	10/02/2020	324.054.000	1 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengasawan	Rp. 8.400.000
			2 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			3 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Sewa kendaraan roda 2	Rp. 6.000.000

Halaman 21 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urt	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ?? .....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
			4 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri dengan nomor 0503079128	Pembayaran tumbang chipping 36 Ha	Rp. 288.654.000
6.	23/03/2020	359.728.000	1 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengawasan	Rp. 12.000.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			3 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya sewa kendaraan	Rp. 6.000.000
			4. Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 320.728.000
7	15/06/2020	226.636.000	1 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 192.436.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengawasan	Rp. 7.200.000
			3 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			4 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya sewa kendaraan	Rp. 6.000.000
8	27/08/2020	98.181.818	1 Pembayaran Pajak pencairan tgl 10/02/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 324.540.000	Bayar pajak	Rp. 32.727.272
			2 Pembayaran Pajak pencairan tgl 23/03/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 320.728.000	Bayar pajak	Rp. 29.454.545
			Pembayaran Pajak pencairan tgl 23/03/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 320.728.000	Bayar pajak	Rp. 6.545.454
			3 Pembayaran Pajak pencairan tgl 15/06/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 192.436.000	Bayar pajak	Rp. 19.636.363

Halaman 22 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. 0867252293 Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ?? .....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
			4	Pembayaran Pajak pencairan tgl 15/06/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 192.436.000	Bayar pajak Rp. 3.927.272
9	12/10/2020	166.509.000	1	<b>Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128</b>	Pembayaran Eksafator Rp. 136.309.000
			2	Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pembelian dolomit 200 Sak x Rp.85.000 Rp. 17.000.000
			3	Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengelolaan Rp. 5.100.000
			4	Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengawasan Rp. 2.100.000
			5	Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengawasan Rp. 6.000.000
10	12/11/2020	480.581.000	1	ke rekening BNI An PT Hijau Bumi Indonesia dengan nomor rekening 0211973924	Pembayaran Spayer 100 Visis (unit) Rp. 53.000.000
			2	ke rekening BNI An PT Hijau Bumi Indonesia dengan nomor rekening 0211973924	Pembayaran 200 Sak Rock Phospot x Rp.225.000 Rp. 45.000.000
			3	Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Pancang Rp. 35.700.000
			4	Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Lubang + Tanam Rp. 274.176.000
			5	Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Penyemprotan Rp. 27.930.000
			6.	Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya angkut bibit 119 Ha bibit x Rp.225.000,- Rp. 26.775.000
			7	Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengelolaan Rp. 7.500.000
			8	Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengawasan Rp. 7.500.000
			9	Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya Sewa Kendaraan Motor 1 Rp. 3.000.000
11	04/12/2020	244.409.000	1	Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran tumbang chipping Rp. 224.509.000
			2	Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengawasan Rp. 7.800.000
			3	Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengelolaan Rp. 9.100.000
			4	Ke rekening An. SAHABUDDIN	Biaya Sewa kendaraan roda 2 Rp. 3.000.000

Halaman 23 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ?? .....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)	
				dengan nomor 0896264882	(1 Unit)	
12	12/01/2021	73.636.363	1. Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Untuk pembayaran pajak (SAHAR)	Rp. 9.818.181	
			2. Sda	Utk pembayaran Pajak pencairan Tgl 12/10/2020	Rp. 16.690.909	
			3. Sda	Utk pembayaran pajak pencairan Tgl 26/11/2020	Rp. 27.490.909	
			4. Sda	Utk pembayaran Pajak Pencairan Tgl 12/01/2021	Rp. 19.636.363	
13	15/01/2021	195.364.000	1. Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 160.364.000	
			2. Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000	
			3. Sda	Biaya Pengawasan	Rp. 8.000.000	
			4. Sda	Sewa kendaraan roda 2 (2 unit)	Rp. 6.000.000	
14	23/03/2021	473.898.000	ke rekening BNI An.. CV Bukit Harapan dengan nomor rekening 2420870904	Pembayaran pelunasan bibit sawit siap tanam sebanyak 27.996 pohon		
15	19/04/2021	197.112.000	1. Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 80.181.000	
			2. Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pancang	Rp. 8.700.000	
			3. Sda	Biaya Lubang + Tanam	Rp. 66.816.000	
			4. Sda	Biaya penyemprotan	Rp. 6.090.000	
			5. Sda	Biaya angkut bibit	Rp. 6.525.000	
			6. Sda	Biaya Pengawasan	Rp. 4.800.000	
			7. Sda	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000	
			8. Sda	Sewa Kendaraan roda 2 (1 Unit)	Rp. 3.000.000	
16	17/06/2021	32.070.000	Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran terakhir tumbang chipping	-	
17	23/06/2021	91.200.000	1. ke rekening BNI An.. CV Bukit Harapan dengan nomor rekening 2420870904	Pembelian bibit sawit siap tanam sebanyak 2.400 pohon x Rp.38.000	-	
18	29/06/2021	85.550.000	1. ke rekening BNI An PT Hijau Bumi Indonesia dengan nomor .....	Pembelian pupuk urea sebanyak 5600 Kg x Rp.7.000	Rp. 39.200.000	

Halaman 24 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urt	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ?? .....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
			rekening 0211973924		
		2	Sda	Pembelian pupuk DSP 36 sebanyak 5150 Kg x Rp.9.000	Rp. 46.350.000
Jumlah Keseluruhan yang dicairkan					<b>Rp . 4.200.312.999</b>
Sisa yang belum dicairkan					<b>Rp. 4.424.374.856</b>
Yang dikembalikan ke BDPKS					Tidak ada

- Bahwa sisa dana sebesar Rp.4.424.374.856,- (empat milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) tidak dicairkan karena ada beberapa pekebun mengundurkan diri yang seharusnya dana tersebut dikembalikan kepada BDPKS namun tidak dikembalikan.
- Bahwa dari rincian pencairan dana untuk lahan 203 Ha tersebut terdapat beberapa pencairan yang melebihi dari luasan lahan yang dikerjakan serta ada pencairan yang tidak masuk kegiatan sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

NO	Jenis Kegiatan Pembelian	Jumlah	Satuan	Total Harga (Rp)	Untu k Luas lahan (Ha)	Seharus nya Luas lahan (Ha)	Seharusnya Yang di belanjakan (Rp)	Kelebihan dana yang dibelanjakan (Rp)
1	Prima Up	1.750	Liter	105.000.000	250	203	85.260.000	19.740.000
2	Ally	250	Kg	114.250.000	250	203	93.380.000	20.870.000
3	Gramsazon	1.750	Liter	136.500.000	250	203	110.838.000	25.662.000
	<b>total</b>							<b>66.272.000</b>

dan biaya sewa kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp.33.000.000,- yang tidak masuk dalam RAB serta tidak adanya bukti pertanggungjawaban.

- Bahwa dana bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut sebanyak Rp.4.200.312.999,- (empat milyar dua ratus juta tiga ratus dua belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, karena diberikan kepada para pekebun yang bukan anggota yang sah dari Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan sehingga penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan tujuan dari bantuan PSR tersebut tidak tepat sasaran sehingga hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan

Halaman 25 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.OS/2017 Tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Peremajaan Sawit Rakyat

- Bahwa Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dana PSR karena **tidak aktif dan tidak memiliki laporan kegiatan koperasi** sehingga bertentangan dengan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- Bahwa saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU membentuk dan mendirikan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan serta pemilihan (ketua, sekretaris, bendahara) berdasarkan Akta No. 5 tahun 2015 tidak melalui rapat anggota dan kemudian pengangkatan terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si sebagai Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori sesuai dengan Surat Keputusan No. 01/SK/BMTBH/II/2018 tanggal 02 Januari 2018, juga tidak melalui rapat anggota koperasi maupun dalam bentuk lain adalah **merupakan suatu perbuatan yang tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.**
- Bahwa dari kegiatan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang juga selaku Direktur CV. Bukit Harapan bertindak selaku Penangkar bibit sawit mengadakan bibit sawit sebanyak 30.396 bibit x Rp.38.000,- = Rp.1.155.048.000,- untuk luas lahan 202,64 Ha dan terdakwa ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU mengambil keuntungan kurang lebih sebesar **Rp.375.400.000,-** (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dari pengadaan bibit sawit dan terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si mengambil keuntungan kurang lebih sebesar **Rp.282.500.000,-** (dua ratus delapan puluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah). Dengan rincian :
  - Dari biaya pengawasan dan pengelolaan Rp.60.000.000,-
  - Dari pengadaan bibit (ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU) Rp.80.000.000,-
  - Dari CV. Muara Ijo (MURSALIN) Rp.96.500.000,-
  - Dari Pengadaan Pupuk Rp.10.000.000,-
  - Dari sewa kendaraan yang menjadi tanggungjawab

Halaman 26 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si

Rp.36.000.000

- Bahwa perbuatan terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si bersama saksi ASBIR, S.Kel Bin HI. BIRU melalui Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan untuk mendapatkan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp.8.625.292.500,- (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang sumber dananya dari BPDPKS tidak mempunyai legalitas sehingga bantuan yang diperoleh tersebut juga tidak sah atau tanpa hak yang sah sehingga keuntungan yang diperoleh tersebut juga menjadi tidak sah dan tanpa hak dan mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan penyalahgunaan kesempatan dan merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa ASBIR, S.Kel Bin HI. BIRU bersama saksi Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si dan saksi ASBIR, S.Kel Bin HI. BIRU bertentangan dengan :
  1. Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perekoperasian.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Sawit Rakyat.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.OS/2017 Tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Peremajaan Sawit Rakyat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si bersama saksi ASBIR, S.Kel Bin HI. BIRU telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp.8.625.292.500,-** (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai dengan keterangan Ahli Keuangan Negara Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H. dan Ahli Auditor Suhendra, SH., CFrA.

Perbuatan terdakwa **Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.

SUBSIDIAIR :

*Halaman 27 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si**, selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Cabang pada Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada akhir tahun 2018 sampai tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai tahun 2021, bertempat di Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perkebunan memberikan bantuan dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) kepada pekebun sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Hektar dan dalam satu pekebun maksimal 4 (empat) Hektar yang diberikan bantuan, yang sumber dananya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
- Bahwa bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diusulkan melalui Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi / Lembaga Pekebun Lainnya sebagaimana KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sehingga pengelolaan dananya dikelola oleh Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi / Lembaga Pekebun Lainnya ;
- Bahwa proses / mekanisme kegiatan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mulai dari awal sampai dengan dana masuk kerekening pengusul, sesuai dengan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 BAB VII A ayat 2 Mekanisme Pengajuan Usulan yaitu :
  - a. Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya mengajukan usulan peremajaan tanaman yang dilengkapi dengan RKP3KS, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan

Halaman 28 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



prasarana ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.

- b. Dinas yang menangani usulan dibidang perkebunan kabupaten/kota memverifikasi dan menyampaikan rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.
- c. Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi melakukan verifikasi dokumen rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana. Selanjutnya rekapitulasi usulan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.
- d. Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi atas rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi.

Hasil verifikasi disampaikan kembali ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota dengan tembusan ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi.

- e. Kepala Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota atas nama bupati/walikota menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan CP/CL Penerima dana peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dan disampaikan ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.

Disamping itu, dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Perkebunan kepada kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya sebagai pengusul.

- f. Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi menyampaikan rekapitulasi SK penetapan CP/CL Penerima Dana Peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.



- g. Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi dokumen usulan Kembali dan apabila diperlakukan dapat melakukan pengecekan lapangan berdasarkan standar dan pedoman.
  - h. Direktorat Jenderal Perkebunan mengusulkan rekomendasi teknis ke BPDPKS dengan tembusan ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dan dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Lampiran KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, **Identifikasi dan verifikasi pekebun dilakukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota, meliputi:**
- a. Identifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan;
  - b. **Identifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan pekebun lainnya yang anggotanya pekebun;**
  - c. Dalam melakukan verifikasi data lahan (kebun), berkoordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten/kota dan/atau provinsi dan/atau dinas/instansi yang menangani urusan dibidang kehutanan provinsi.
  - d. **Dalam melakukan verifikasi data koperasi, berkoordinasi dengan dinas yang menangani urusan dibidang koperasi kabupaten/kota dan/atau provinsi.**
- Bahwa sesuai dengan Lampiran KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS) oleh kelompok tani/gapoktan dan/atau **koperasi/kelembagaan** pekebun lainnya dilakukan sebagai berikut:
- a. Pekebun harus masuk dalam anggota kelompok tani/gapoktan agar dapat mengikuti program peremajaan. Kelompok tani/gapoktan harus terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) atau



mendapat surat keterangan dari dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.

- b. Apabila pekebun tergabung dalam kelembagaan masyarakat desa, maka lembaga tersebut harus mendapat pengesahan dari notaris. Lembaga dimaksud berkewajiban menyusun RKP3KS
  - c. Apabila pekebun tergabung dalam koperasi, maka koperasi yang bersangkutan harus berbadan hukum dan telah terdaftar di dinas yang menangani urusan dibidang koperasi kabupaten/kota. Koperasi dimaksud berkewajiban menyusun RKP3KS.
  - d. RKP3KS diatas, mencakup jumlah pekebun, kelompok tani, luas lahan, dan kebutuhan biaya peremajaan, sesuai satuan biaya yang ditetapkan.
  - e. Dalam penyusunan RKP3KS dapat dibantu dan didampingi dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan/tenaga pendamping/ tenaga Fasilitator Daerah (FASDA)/Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (TKP3)/Petugas Lapangan Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (PLP-TKP3)/Fasilitator lainnya yang ditunjuk.
  - f. Hasil kegiatan ini berupa dokumen RKP3KS yang selanjutnya dimintakan persetujuan dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.
- Bahwa Kriteria Koperasi yang dapat diusulkan sebagaimana KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yaitu :
- Aktif dan terdaftar pada dinas yang menangani urusan di bidang koperasi kabupaten/kota
  - Berbadan hukum
  - Tersedia laporan kegiatan koperasi.
  - Mampu mengelola kebun, mengadministrasikan dan melaksanakan kelembagaan serta kegiatan peremajaan dengan baik dan benar.
- Bahwa selanjutnya saksi NASZALH K, S.Pt., M.Sc selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yang juga selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Pasangkayu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 847 Tahun 2018 tanggal 14 Mei Tahun 2018 beserta lampirannya. Dengan tugas masing-masing TIM sebagai berikut:

*Halaman 31 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



1. **NAZLAH K, S.Pt., M.Sc** selaku Ketua Tim dengan tugas antara lain sebagai berikut ;
  - Melakukan verifikasi usulan pendampingan peremajaan, rekomendasi teknis, kegiatan administrasi, membantu tugas dan mempertanggung jawabkan pada Ketua Tim Peremajaan Direktorat Jenderal perkebunan.
  - Melaksanakan pengendalian dan evaluasi, membuat perikatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyimpan dan menjaga seluruh dokumen dan melaporkan salinan pada tim peremajaan direktorat Jenderal Perkebunan.
  - Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa.
2. **FATMAWATI, S.Hut** selaku Bendahara dengan tugas antara lain sebagai berikut
  - Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
  - Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan
  - Meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Peremajaan.
3. **NUR ANI** selaku Staf Pengelola Keuangan dengan tugas yaitu sebagai berikut:
  - Membantu tugas bendahara tim peremajaan dalam hal melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban, pembukuan dan pembuatan laporan realisasi ;
  - Membantu bendahara tim peremajaan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan
4. **RUSMAN INDRA, SP., MP** selaku Sekertaris, dengan tugas sebagai berikut:
  - Melaksanakan tugas dalam penyiapan, pemeriksaan dan pemrosesan dokumen usulan peremajaan kelapa sawit, penilaian tanaman, membantu memfasilitasi kredit perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan peremajaan kelapa sawit dari Kabupaten/Kota

5. **PETUGAS VERIFIKASI DATA TEKNIS** yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu

1. MUSTAMIN, SP
2. SYAMSURIJAL HAMAL, SE
3. LALU WIRAKARIAMAN, SP

Dengan tugas sebagai berikut :

- **Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan**
- **Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani, dan atau gapoktan, dan atau koperasi dan atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.**
- Bahwa saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU pada tahun 2015 yang telah membentuk dan mendirikan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang beralamat di Desa Pajalele berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 / 2015 tertanggal 08 Oktobebr 2015, dengan beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan anggota serta saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua Koperasi, **tanpa terlebih dahulu mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi**, padahal seharusnya Koperasi dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang begitu juga Penetapan dan pengangkatan pengurus Koperasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota ;
- Bahwa sejak terbentuknya Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang bergerak dalam bentuk Simpan Pinjam Syariah tidak berjalan sampai sekarang tahun 2022 atau kegiatan koperasi tersebut tidak aktif ;
- Bahwa Koperasi dalam hal untuk melakukan permohonan usulan bantuan dana diperuntukkan untuk anggota koperasi sesuai dengan UU. Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian BAB V pasal 17 ayat (2) yaitu Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota dan sebelum melakukan usulan permohonan bantuan terlebih dahulu dilakukan Rapat Anggota sebagaimana ketentuan Pasal 22 berubunyi "Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi ;
- Bahwa pekebun yang diusulkan merupakan anggota koperasi sebagaimana ketentuan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit

*Halaman 33 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam lampiran II Kriteria Pekebun penerima dana peremajaan dengan Indikator yaitu Tergabung dalam koperasi.

- Bahwa saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dan juga selaku Direktur CV. Bukit Harapan yang bergerak di bidang Perbenihan Bibit Sawit (Penangkar Bibit Sawit) mendapat informasi kalau Koperasi dapat bermohon untuk menerima dana bantuan Peremajaan Sawit Rakyat dan saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU melihat ada peluang bisnis mendapatkan keuntungan kemudian saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU memanggil terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si yang merupakan teman kuliahnya untuk membantu mengurus kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat dan menunjuk terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori dengan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/BMTBH/II/2018 tanggal 02 Januari 2018, **tanpa melalui Rapat Anggota**, padahal seharusnya dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- Bahwa tujuan terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si ditunjuk dan diangkat sebagai Direktur Pengelola dan Pengurus Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori untuk membantu saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU mengelola / melaksanakan kegiatan bantuan dana replanting (Peremajaan Sawit Rakyat) sehingga dengan mudah saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU untuk dapat sebagai penyedia bibit sawit dengan menggunakan CV. Bukit Harapan yang saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU juga selaku Direktornya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari pengadaan bibit kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa mulai awal tahun 2018 terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si dengan didampingi oleh saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU mengumpulkan Foto Copy KTP, KK, Sertifikat tanah para pekebun untuk diusulkan sebagai calon penerima dana PSR melalui Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 kemudian saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan membuat dan menandatangani Surat Nomor: 01/SKL/BMTBH/III/2018 Perihal Permohonan dana bantuan peremajaan kelapa sawit (PSR) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu dalam permohonan memasukkan 134 Anggota dengan luas lahan 3.338,407 Ha, yang data permohonan tersebut terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si file soft copy CP/CL serahkan kepada

*Halaman 34 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. RUSMAN selaku Kepala Bidang Perkebunan dan juga selaku Sekertaris TIM PSR Kab. Pasangkayu, yang dilakukan tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian permohonan tersebut tidak ada tindak lanjutnya lalu saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU meminta terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si untuk mengirimkan scan tanda tangan dengan maksud untuk mempermudah saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU mengajukan permohonan kembali dengan mengatas namakan Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si (terdakwa) selaku direktur koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dengan bukti surat Nomor : 01/SKL/BMTBH/X/2018 Perihal permohonan dana bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu, karena saat itu terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si berada di Makassar yang dalam permohonan jumlah 150 anggota pekebun dengan luas 4.015.876 Ha, yang 150 anggota yang diusulkan tersebut **tidak melalui Rapat Anggota dan juga bukan merupakan anggota Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan serta terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si tidak mempunyai kapasitas bertandatangan dalam usulan tersebut karena bukan merupakan Ketua ataupun Direktur Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ;**
- Bahwa permohonan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan yang juga selaku Ketua TIM Peremajaan Sawit Rakyat, kemudian saksi **NAZLAH K, S.Pt., M.Sc** mendisposisi surat permohonan tersebut kepada RUSMAN (Alm) selaku Kepala Bidang Perkebunan dan juga selaku sekertaris TIM PSR dengan isi disposisi agar di ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan File Soft Copy CP/CL data permohonan terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si serahkan kepada RUSMAN (Alm) selaku Kepala Bidang Perkebunan dan juga selaku Sekertaris TIM PSR Kab. Pasangkayu ;
- Bahwa terhadap usulan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan tersebut yang ditujukan kepada Dinas Pertanian, perkebunan dan peternakan Kabupaten Pasangkayu **tidak dilakukan verifikasi oleh MUSTAMIN, SP, SYAMSURIJAL HAMAL, SE, dan LALU WIRAKARIAMAN, SP selaku Tim Verifikasi Data Teknis Kabupaten Pasangkayu (tidak melakukan kordinasi dengan BPN, Dinas Koperasi, dan Discapil)** karena tidak pernah diberitahukan oleh Sekertaris TIM PSR (Alm. RUSMAN) adanya permohonan dari Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, namun langsung saja dikirim ke Dinas Pertanian, Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Halaman 35 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NAZLAH K, S.Pt., M.Sc menandatangani usulan dokumen CP/CL Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan karena menurut RUSMAN (Alm) saat menanyakan apakah sudah di Verifikasi dan RUSMAN (Alm) sudah namun saksi NAZALAH K, S.Pt., M.Sc tidak melihat Berita Acara Verifikasi namun tetap menandatangani usulan dokumen CP/CL Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan untuk diteruskan ke Dinas Pertanian, Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa Tim Verifikator Propinsi Sulawesi Barat melakukan verifikasi dengan cara meneliti dokumen Koperasi Syariah Bukti Harapan satu persatu sebagaimana yang diminta didalam form ceklist yang berasal dari Ditjen Perkebunan apakah sudah dilampirkan atau tidak, apabila tidak ada maka akan dikembalikan ke TIM Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Pasangkayu, dan tidak melakukan verifikasi secara faktual oleh karena sudah dilakukan dan kewenangan pihak TIM Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Pasangkayu sehingga hanya memastikan saja secara administrasi dan setelah itu kemudian diteruskan ke Dirjen Bun ;
- Bahwa Dirjen Bun melakukan verifikasi usulan Dinas Propinsi secara administrasi dan menerbitkan rekomtek untuk di sampaikan ke BDPDKS untuk mengajukan anggaran dan dari usulan tersebut disetujui rekomtek dari Dirjen Bun sesuai SK penetapan CPCL Nomor : 219 Tahun 2018 tanggal 06 Desember 2018 seluas 400, 5178 Ha untuk 150 pekebun, namun setelah diteliti kembali oleh Dirjen Bun terdapat kelebihan luas lahan (melebihi 4 Ha) per orang sehingga dilakukan perubahan rekomtek dari Ditjen Bun Nomor 977/ PW.170/E.4/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan SK perubahan penetapan CPCL Nomor 012 Tahun 2019 tanggal 08 April 2019 untuk Luas 345, 0117 Ha sebanyak 126 orang pekebun dengan dana sebesar Rp. 8.625.292.500,-,- (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
- Bahwa setelah adanya rekomtek dari Dirjen Bun tersebut pada bulan Agustus 2019 terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si bersama saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU ke Jakarta untuk menandatangani perjanjian tiga pihak yaitu Pihak BDPDKS, Pihak Bank BNI dan Pihak Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang di wakili oleh terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori yang ditandatangani pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan dasar terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si menandatangani perjanjian tiga pihak tersebut hanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dengan mengangkat terdakwa Dr.

Halaman 36 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori.

- Bahwa kemudian saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi, BIRU memberikan format RAB kepada terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si untuk dijadikan panduan pembuatan RAB lalu kemudian terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si membuat (RAB) dengan cara menentukan harga satuan yaitu mengacu pada RAB Kelompok pengusul yang lain (Gapoktan KARAVE) dan berdasarkan harga satuan setempat di Desa Lilimori dan untuk harga Rp.38.000,- untuk bibit disuruh oleh saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU dan untuk biaya pengelolaan diambil dari 5% dari Anggaran sesuai dengan AD Koperasi. Dan anggaran pengawasan diambil dari 5% dari Anggaran sesuai dengan AD Koperasi sebagai berikut:

P0 (TBM 0)

NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/ HEKTAR	JUMLAH TOTAL
1	<b>Pembukaan Lahan/ Penyiapan Lahan</b>					
	a. Tumbang Chipping	1	Ha	9,000,000.00	9,000,000.00	3,105,000,000.00
2	<b>Penanaman Kelapa Sawit</b>					
	a. Bibit Siap Tanam	150	Pohon	38,000.00	5,700,000.00	1,966,500,000.00
	b. Biaya Pancang	1	Ha	300,000.00	300,000.00	103,500,000.00
	c. Lubang Plus Tanam	128	Pohon	18,000.00	2,304,000.00	794,880,000.00
	d. Biaya angkut bibit	150	Pohon	1,500.00	225,000.00	77,625,000.00
	d. Dolomit	0.5	Kg	1,700.00	108,800.00	37,536,000.00
	e. Rock Phospat	0.39	Kg	4,500.00	224,640.00	77,500,800.00
3	<b>Biaya Pengelolaan</b>	1	Ha	350,000.00	350,000.00	120,750,000.00
4	<b>Biaya Pengawasan</b>	1	Ha	300,000.00	300,000.00	103,500,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>18,512,440.00</b>	<b>6,386,791,800.00</b>

P1 (TBM 1)

NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/ HEKTAR	JUMLAH TOTAL
5	<b>Tanam LCC/ Tumpang Sari</b>					
	a. Semprot Gawangan					
	- Sprayer (Alat semprot)	1	Ha	265,000.00	265,000.00	91,425,000.00
	- Upah Semprot	1	Ha	210,000.00	210,000.00	72,450,000.00
	b. Bahan Herbisida					
	- Prima	7	Liter	60,000.00	420,000.00	144,900,000.00
	- Ally	1	Kg	460,000.00	460,000.00	158,700,000.00
	- Gramoxon	7	Liter	78,000.00	546,000.00	188,370,000.00
	c. Bibit Kacangan	1	Ha	85,000.00	85,000.00	29,325,000.00
	d. Pupuk (Urea/POC)	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
6	<b>Pemeliharaan Kebun</b>					
	1. Babat Gawangan	1	Ha	400,000.00	400,000.00	138,000,000.00
	2. Babat Piringan	1	Ha	400,000.00	400,000.00	138,000,000.00
	3. Semprot Lalang	1	Ha	0.00	-	-
7	<b>Konsolidasi dan Penyisipan</b>	1	Ha	150,000.00	150,000.00	51,750,000.00
8	<b>Tapak Kuda</b>	0	Ha	0.00	-	-
9	<b>Pemupukan</b>					
	- Umur 1 Bulan					
	Pupuk Urea 0,25 x 145	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	Pupuk Dolomit 0,5 x 145	0	Kg	0.00	-	-
	- Umur 3 Bulan					
	Pupuk Urea	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	Pupuk Dolomit 0,5 x 145	128	Kg	0.00	-	-
	Pupuk SP36 0,5 x 145	0	Kg	0.00	-	-
	- Umur 6 Bulan					
	Pupuk Urea	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	Pupuk Dolomit 0,5 x 145	0	Kg	0.00	-	-
	Pupuk SP36	50	Kg	9,000.00	450,000.00	155,250,000.00
	- Umur 9 Bulan					
	- Pupuk Urea	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	- Umur 12 Bulan					
	- Pupuk Urea	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	- Transport Pupuk	5	Sak	9,000.00	45,000.00	15,525,000.00
	- Tenaga Memupuk	5	Sak	14,500.00	72,500.00	25,012,500.00
	Pembuatan Jalur Pikul	1	Ha	170,000.00	170,000.00	57,750,000.00
10	<b>Pengendalian Hama dan Penyakit</b>	1	Ha	200,000.00	200,000.00	69,000,000.00
11	<b>Biaya Pengelolaan</b>	1	Ha	300,000.00	300,000.00	103,500,000.00
12	<b>Biaya Pengawasan</b>	1	Ha	250,000.00	250,000.00	86,250,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>6,487,560.00</b>	<b>2,238,208,200.00</b>

Halaman 37 dari 167 Putusan Nomor 20/Pd/Su/TPK/2022/PK/100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2 (TBM 2)

NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/ HEKTAR	JUMLAH TOTAL
13	Pemeliharaan Gawangan	1	Ha	850,000.00	850,000.00	293,250,000.00
14	Pemeliharaan Piringan	1	Ha	750,171.00	750,171.00	258,808,995.00
15	Semprot Lalang	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
16	Pemupukan					
	- Pupuk NPK Ponska (3 Kg x 128)	200	Kg	5,000.00	1,000,000.00	345,000,000.00
	- Pupuk Dolomit (3 Kg x 128)	200	Kg	1,700.00	340,000.00	117,300,000.00
	- Pupuk KCl (2 Kg x 128)	250	Kg	7,000.00	1,750,000.00	603,750,000.00
	- Transpot Pupuk	13	sak	11,000.00	143,000.00	49,335,000.00
	- Tenaga Memupuk	13	Ha	20,000.00	260,000.00	89,700,000.00
17	Pengendalian Hama dan penyakit	1	Ha	600,000.00	600,000.00	207,000,000.00
18	Biaya Pengelolaan	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
19	Biaya Pengawasan	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>7,343,171.00</b>	<b>2,533,393,995.00</b>

P3 (TBM 3)

NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/ HEKTAR	JUMLAH TOTAL
20	Pemeliharaan Gawangan	1	Ha	850,000.00	850,000.00	293,250,000.00
21	Semprot Piringan	1	Ha	750,000.00	750,000.00	258,750,000.00
22	Semprot Lalang	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
1. BANTUAN BPDPKS			54.85		25,000,000.00	8,625,000,000.00
2. TABUNGAN SWADAYA PETANI						
	- Pupuk NPK Ponska (3 Kg x 145)	400	Kg	5,000.00	2,000,000.00	600,000,000.00
3. KREDIT LEMBARA KUDANGAN			45.15		20,577,171.00	2,092,133,225.00
	- Pupuk Dolomit (3 Kg x 145)	400	Kg	1,700.00	680,000.00	234,000,000.00
4. APBD						
	- Pupuk KCL (2 Kg x 145)	400	Kg	7,000.00	2,800,000.00	966,000,000.00
	- Transport Pupuk	24	Sak	10,000.00	240,000.00	82,800,000.00
	- Tenaga Memupuk	24	Sak	21,000.00	504,000.00	173,880,000.00
24	Pengendalian Hama dan Penyakit	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
25	Pembuatan Pasar Pikul	1	Ha	360,000.00	360,000.00	124,200,000.00
26	Pembuatan TPH	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
27	Kastrasi	1	Ha	1,500,000.00	1,500,000.00	517,500,000.00
28	Tunas Paser/Pruning	1	Ha	800,000.00	800,000.00	276,000,000.00
29	Biaya Pengelolaan	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
30	Biaya Pengawasan	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>13,234,000.00</b>	<b>4,565,730,000.00</b>
	<b>TOTAL PO S/D P3</b>				<b>45,577,171.00</b>	<b>15,724,123,995.00</b>

- Bahwa selanjutnya pada tgl 23 Agustus 2019 dana BPDPKS yang ada di Bank Mandiri melakukan pemindahbukuan total senilai Rp. 8.625.292.500,- (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ke rekening masing – masing anggota Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori sebanyak 126 Pekebun yang ada di Rekening BNI Kcp Pasangkayu, dan pada tgl 08 Nopember 2019 dengan surat kuasa masing-masing dari anggota/pekebun kepada Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori dipindahbukukan dari rekening masing – masing anggota/pekebun ke nomor rekening 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi, BIRU membuat surat perjanjian kerja sama antara Pihak pertama ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU selaku Direktur CV. Bukit Harapan sebagai penyedia bibit sawit sebanyak 60.600 bibit sawit dengan pihak kedua terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2019 saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU menunjuk mitra kerja sama tumbang chipping yaitu pihak pertama terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori dengan pihak kedua SYAHARUDDIN Direktur CV. Wira Pratama untuk pekerjaan tumbang chipping seluas 345,0117 Ha namun yang dikerjakan hanya 10 Ha karena diputus kontrak oleh pihak pertama ;
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2019 kemudian terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si bersama saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU sepakat menunjuk mitra kerja tumbang chipping yaitu CV Muara Ijo Mandiri dengan Direktur NUR SALIM dengan kesepakatan antara terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si dengan NURSALIM, untuk mengerjakan tumbang chipping lahan seluas 335,0117 Ha, dimana terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Pihak pertama mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hektar dari anggaran Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per hektar;
- Bahwa luas lahan 345,0117 Ha yang seharusnya dikerjakan tumbang chipping dan ditanami bibit sawit namun yang dikerjakan hanya 202,6785 Ha yang dibulatkan menjadi 203 Ha, karena adanya pekebun yang mengundurkan diri ;
- Bahwa dari 203 Ha lahan yang ditumbang tersebut terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si telah mengajukan dan telah mencairkan dana bantuan PSR keseluruhan sebanyak Rp.4.200.312.999,- dengan rincian sebagai berikut:

No. Urt	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ?? .....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1.	07/11/2019	589.950.000	ke rekening BNI An.. CV Bukit Harapan dengan nomor rekening 2420870904	Pembayaran tagihan panjar Tahap I Pembelian Bibit Kelapa Sawit	-
2.	19/11/2019	80.181.818	Ke rekening BNI An. SAHABUDDIN dgn nomor Rek. 0896264882	Pembayaran tumbang Chipping	Rp. 80.181.818
3.	05/12/2019	355.750.000	1 ke rekening BNI An PT Hijau Bumi Indonesia dengan. dengan nomor rekening 0211973924	Pembelian Gramazon 1750 Liter	Rp. 136.500.000
			2 Sda	Pembayaran pembelian Ally 20 Wdg 250 Kg	Rp. 114.250.000
			3 Sda	Pembayaran PRIMA UP 1750 Liter	Rp. 105.000.000
4	06/12/2019	125.000.000	1 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri	Pembayaran uang muka Eksapator	Rp. 100.000.000

Halaman 39 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urt	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ?? .....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
			0503079128		
			2 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya Pengelolaan utuk 6 org	Rp. 21.000.000
			3 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengawasan	Rp. 4.500.000
5.	10/02/2020	324.054.000	1 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengasawan	Rp. 8.400.000
			2 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			3 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Sewa kendaraan roda 2	Rp. 6.000.000
			4 <b>Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri dengan nomor 0503079128</b>	Pembayaran tumbang chipping 36 Ha	Rp. 288.654.000
6.	23/03/2020	359.728.000	1 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengawasan	Rp. 12.000.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			3 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya sewa kendaraan	Rp. 6.000.000
			4. <b>Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128</b>	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 320.728.000
7	15/06/2020	226.636.000	1 <b>Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128</b>	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 192.436.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengawasan	Rp. 7.200.000
			3 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			4 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya sewa kendaraan	Rp. 6.000.000
8	27/08/2020	98.181.818	1 Pembayaran Pajak pencairan tgl 10/02/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 324.540.000	Bayar pajak	Rp. 32.727.272
			2 Pembayaran Pajak pencairan tgl 23/03/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 320.728.000	Bayar pajak	Rp. 29.454.545
			Pembayaran Pajak pencairan tgl 23/03/2020 utk kegiatan tumbang	Bayar pajak	Rp. 6.545.454

Halaman 40 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urt	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ?? .....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
			Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 320.728.000		
			3 Pembayaran Pajak pencairan tgl 15/06/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 192.436.000	Bayar pajak	Rp. 19.636.363
			4 Pembayaran Pajak pencairan tgl 15/06/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 192.436.000	Bayar pajak	Rp. 3.927.272
9	12/10/2020	166.509.000	1 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran Eksafator	Rp. 136.309.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pembelian dolomit 200 Sak x Rp.85.000	Rp. 17.000.000
			3 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengelolaan	Rp. 5.100.000
			4 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengawasan	Rp. 2.100.000
			5 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengawasan	Rp. 6.000.000
10	12/11/2020	480.581.000	1 ke rekening BNI An PT Hijau Bumi Indonesia dengan nomor rekening 0211973924	Pembayaran Spayer 100 Visis (unit)	Rp. 53.000.000
			2 ke rekening BNI An PT Hijau Bumi Indonesia dengan nomor rekening 0211973924	Pembayaran 200 Sak Rock Phospot x Rp.225.000	Rp. 45.000.000
			3 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Pancang	Rp. 35.700.000
			4 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Lubang + Tanam	Rp. 274.176.000
			5 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Penyemprotan	Rp. 27.930.000
			6. Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya angkut bibit 119 Ha bibit x Rp.225.000,-	Rp. 26.775.000
			7 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengelolaan	Rp. 7.500.000
			8 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengawasan	Rp. 7.500.000
			9 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya Sewa Kendaraan 1 Motor	Rp. 3.000.000
11	04/12/2020	244.409.000	1 Ke rekening BNI An.	Pembayaran	Rp.

Halaman 41 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ?? .....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
			CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	tumbang chipping	224.509.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengawasan	Rp. 7.800.000
			3 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengelolaan	Rp. 9.100.000
			4 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Sewa kendaraan roda 2 (1 Unit)	Rp. 3.000.000
12	12/01/2021	73.636.363	1. Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Untuk pembayaran pajak (SAHAR)	Rp. 9.818.181
			2 Sda	Utk pembayaran Pajak pencairan Tgl 12/10/2020	Rp. 16.690.909
			3 Sda	Utk pembayaran pajak pencairan Tgl 26/11/2020	Rp. 27.490.909
			4 Sda	Utk pembayaran Pajak Pencairan Tgl 12/01/2021	Rp. 19.636.363
13	15/01/2021	195.364.000	1. Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 160.364.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			3 Sda	Biaya Pengawasan	Rp. 8.000.000
			4 Sda	Sewa kendaraan roda 2 (2 unit)	Rp. 6.000.000
14	23/03/2021	473.898.000	ke rekening BNI An.. CV Bukit Harapan dengan nomor rekening 2420870904	Pembayaran pelunasan bibit sawit siap tanam sebanyak 27.996 pohon	
15	19/04/2021	197.112.000	1. Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 80.181.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pancang	Rp. 8.700.000
			3 Sda	Biaya Lubang + Tanam	Rp. 66.816.000
			4 Sda	Biaya penyemprotan	Rp. 6.090.000
			5 Sda	Biaya angkut bibit	Rp. 6.525.000
			6 Sda	Biaya Pengawasan	Rp. 4.800.000
			7 Sda	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			8 Sda	Sewa Kendaraan roda 2 (1 Unit)	Rp. 3.000.000
16	17/06/2021	32.070.000	Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri	Pembayaran terakhir tumbang	-

Halaman 42 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ?? .....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
			0503079128	chipping	
17	23/06/2021	91.200.000	1 ke rekening BNI An.. CV Bukit Harapan dengan nomor rekening 2420870904	Pembelian bibit sawit siap tanam sebanyak 2.400 pohon x Rp.38.000	-
18	29/06/2021	85.550.000	1 ke rekening BNI An PT Hijau Bumi Indonesia dengan nomor rekening 0211973924	Pembelian pupuk urea sebanyak 5600 Kg x Rp.7.000	Rp. 39.200.000
			2 Sda	Pembelian pupuk DSP 36 sebanyak 5150 Kg x Rp.9.000	Rp. 46.350.000
Jumlah Keseluruhan yang dicairkan					<b>Rp . 4.200.312.999</b>
Sisa yang belum dicairkan					<b>Rp. 4.424.374.856</b>
Yang dikembalikan ke BDPKKS					Tidak ada

- Bahwa sisa dana sebesar Rp.4.424.374.856,- (empat milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) tidak dicairkan karena ada beberapa pekebun mengundurkan diri yang seharusnya dana tersebut dikembalikan kepada BDPKKS namun tidak dikembalikan.
- Bahwa dari rincian pencairan dana untuk lahan 203 Ha tersebut terdapat beberapa pencairan yang melebihi dari luasan lahan yang dikerjakan serta ada pencairan yang tidak masuk kegiatan sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

NO	Jenis Kegiatan Pembelian	Jumlah	Satuan	Total Harga (Rp)	Untu k Luas lahan (Ha)	Seharus nya Luas lahan (Ha)	Seharusnya Yang di belanjakan (Rp)	Kelebihan dana yang dibelanjakan (Rp)
1	Prima Up	1.750	Liter	105.000.000	250	203	85.260.000	19.740.000
2	Ally	250	Kg	114.250.000	250	203	93.380.000	20.870.000
3	Gramsazon	1.750	Liter	136.500.000	250	203	110.838.000	25.662.000
	<b>total</b>							<b>66.272.000</b>

dan biaya sewa kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp.33.000.000,- yang tidak masuk dalam RAB serta tidak adanya bukti pertanggungjawaban.

- Bahwa dana bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut sebanyak Rp.4.200.312.999,- (empat milyar dua ratus juta tiga ratus dua belas sembilan puluh sembilan rupiah) yang telah dicairkan tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, karena diberikan kepada para pekebun yang bukan anggota yang sah dari Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan sehingga

Halaman 43 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



**penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan tujuan dari bantuan PSR tersebut tidak tepat sasaran** sehingga hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sehingga **tidak sesuai** dengan ketentuan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.OS/2017 Tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Peremajaan Sawit Rakyat

- Bahwa Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dana PSR karena **tidak aktif dan tidak memiliki laporan kegiatan koperasi** sehingga bertentangan dengan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- Bahwa saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU membentuk dan mendirikan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan serta pemilihan (ketua, sekretaris, bendahara) berdasarkan Akta No. 5 tahun 2015 tidak melalui rapat anggota dan kemudian pengangkatan terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si sebagai Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori sesuai dengan Surat Keputusan No. 01/SK/BMTBH/II/2018 tanggal 02 Januari 2018, juga tidak melalui rapat anggota koperasi maupun dalam bentuk lain adalah **merupakan suatu perbuatan yang tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.**
- Bahwa dari kegiatan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang juga selaku Direktur CV. Bukit Harapan bertindak selaku Penangkar bibit sawit mengadakan bibit sawit sebanyak 30.396 bibit x Rp.38.000, = Rp.1.155.048.000,- untuk luas lahan 202,64 Ha dan terdakwa ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU mengambil keuntungan kurang lebih sebesar **Rp.375.400.000,-** (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dari pengadaan bibit sawit dan terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si mengambil keuntungan kurang lebih sebesar **Rp.282.500.000,-** (dua ratus delapan puluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah). Dengan rincian :

Halaman 44 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari biaya pengawasan dan pengelolaan Rp.60.000.000,-
- Dari pengadaan bibit (ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU) Rp.80.000.000,-
- Dari CV. Muara Ijo (MURSALIN) Rp.96.500.000,-
- Dari Pengadaan Pupuk Rp.10.000.000,-
- Dari sewa kendaraan yang menjadi tanggungjawab terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si Rp.36.000.000

- Bahwa perbuatan terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si bersama saksi ASBIR, S.Kel Bin HI. BIRU melalui Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan untuk mendapatkan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp.8.625.292.500,- (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang sumber dananya dari BPDPKS tidak mempunyai legalitas sehingga bantuan yang diperoleh tersebut juga tidak sah atau tanpa hak yang sah sehingga keuntungan yang diperoleh tersebut juga menjadi tidak sah dan tanpa hak dan mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan penyalahgunaan kesempatan dan merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa ASBIR, S.Kel Bin HI. BIRU bersama saksi Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si dan saksi ASBIR, S.Kel Bin HI. BIRU bertentangan dengan :

1. Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Sawit Rakyat.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.OS/2017 Tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Peremajaan Sawit Rakyat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si bersama saksi ASBIR, S.Kel Bin HI. BIRU telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp.8.625.292.500,-** (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai dengan keterangan Ahli Keuangan Negara Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H. dan Ahli Auditor Suhendra, SH., CFA.

Perbuatan terdakwa **Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang

*Halaman 45 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan putusan sela Nomor : 20/Pid Sus-TPK/2021/PN.Mam dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si. tersebut, tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid. Sus-TPK/2022/PN Mam, atas nama Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LALUWIRYA KARYAWAN, SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi pada saat itu berdinis di dinas perkebunan pasang kayu, sedangkan kadisnya adalah ibu Naslah, spt;
  - Bahwa ada program PSR - peremajaan kelapa sawit di kabupaten pasang kayu tahun 2018 – 2019;
  - Bahwa sumber dana PRS adalah dari BPDPKS (Badan pengelola dana peremajaan kelapa sawit)
  - Bahwa anggarannya sebesar 25 juta per hektar, domain setiap petani mendapat bantuan masing-masing 2 hektar;
  - Bahwa saksi sebagai tim verifikasi yang ditunjuk oleh kadis, dimana kepala dinas ibu Naslah sebagai ketua tim, sekretaris tim Rosman indra, sebagai tim verifikatorr syamsurizal, mustamin da saksi sendiri;
  - Bahwa tugas tim verifikator adalah melakukan feriviskasi data pengusuul PSR, antara lain datanya KTP, Kartu keluarga, surat kepemilikan lahan dsb;
  - Bahwa tim verifikasi pernah melakukan sosialisasi di aula hotel Multazam pasang kayu saat itu yang hadir al saksi, ketua tim dan skeretaris, yang di undang camat, kades, kelompok tani, materinya yang disosialisasikan adalah ada bantuan dana PSR dan pentunjuk tekni s PSR dan syarat2;
  - Bahwa yang bawa materinya adalah ketua tim dan sekretaris

Halaman 46 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim PSR turun ke lapangan melanjutkan sosialisasi ke tingkat desa
- Bahwa setelah melakukan sosialisasi kami dari Tim PSR menunggu usulan yang masuk dari kelompok tani, kemudian ada gapokta anda koperasi BMT Mandiri syariah Bukit harapan;
- Bahwa kami melakukan verifikasi usulan yang masuk dari petani yakni KTP, KK, profil lahan (legalitas), kelembagaan dan akta pendirian;
- Bahwa setahu saksi setelah berjalan, ketua koperasi syariah mandiri BMT Bukit Harapan adalah asbir sebagai penangkar;
- Bahwa Pada tahun 2018, apa Kriteria dan Indikator untuk Kelompok tani, Gapoktan, Koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya yang dapat diusulkan sebagai penerima dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);
  - can KTP dan KK pekebun
  - Legalitas lahan (SHM, Spradik atau SKT atau surat kepemilikan lainnya);
  - Umur tanaman 25 tahun
  - Surat kepemilikan lahan tidak dalam sengketa ;
  - Surat tanda bukti daya (STDB) ;
  - \Berita acara pembentukan kelompok tani, gapoktan yang ditandatangani oleh PPL tingkat desa dan Akta pembentukan ditingkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa ;
  - Struktur organisasi kelompok / gapoktan ;
  - Akta Notaris pembentukan kelompok / gapoktan / koperasi ;
  - Terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), surat pernyataan Kepala Dinas Kabupaten atau Pengesahan Akta Notaris ;
  - Surat Ijin Tempat Usaha (SITUSIU) yang diterbitkan oleh Kantor Perizinan;
  - NPWP kelembagaan ;
- Bahwa Usulan minimal 50 Ha per petani kelompok, gapokan atau koperasi. Dan persyaratan tersebut diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 29/Kpts/KB.120/3/2017 tertanggal 27 Maret 2017 dan tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- Bahwa petani yang tidak masuk (tidak tergabung) dalam keanggotaan kelompok, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya tidak bisa diusulkan menjadi penerima dana peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 29/Kpts/KB.120/3/2017 tertanggal 27 Maret 2017 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan

Halaman 47 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan sesuai Petunjuk Teknis tidak bisa.

- Bahwa Dokumen yang Saksi lakukan Verifikasi terhadap usulan Penerima Peremajaan Sawit Rakyat baik yang melalui kelompok, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya, yakni
  - Surat Permohonan Dana Bantuan
  - Profil Lahan (memuat titik kordinat lahan pekebun, legalitas lahan)
  - Profil kelembagaan Pekebun
  - Legalitas Kelembagaan Pekebun (Akte Pendirian/Perubahan)
  - Stuktur Organisasi
  - Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak
  - Scan KTP Elektronik Asli (Surat Keterangan Domisili dari Dukcapil)
  - Scan KK terbaru Asli
  - Scan Surat Kuasa Pekebun Asli
  - Surat Penyelesaian STDB
  - Surat Pernyataan Penyelesaian STDB
  - Berita acara pembentukan kelompok tani, gapoktan yang ditandatangani oleh PPL tingkat desa dan Akta pembentukan ditingkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Bahwa Pada tahun 2018 ada satu Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi dan Kelembagaan pekebun lainnya yang mengusulkan sebagai calon penerima dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Pasangkayu yaitu Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dan 1 (satu) Gapoktan Karave Mandiri.
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi terhadap Koperasi itu sehingga saksi tidak mengetahui siapa ketua atau pengurus Koperasi tersebut sedangkan untuk Gapoktan Ketuanya adalah H. Andi Ilham.
- Bahwa jumlah pekebun dan luas lahan yang diusulkan penerima PSR melalui Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan tersebut berjumlah jumlah 126 orang/pekebun dengan luas lahan 345,0117 Ha.
- Bahwa Sebelum Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan mengajukan usulan calon penerima dana PSR dari Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu pernah melakukan Sosialisasi di Desa Karave Kecamatan Bulu Taba. Yang hadir pada saat itu yaitu Tim PSR Kabupaten Pasangkayu, Kepala Desa Karave, Tokoh Masyarakat, Anggota Kelompok tani/koperasi, dan yang memberikan materi sosialisasi yaitu Sekertaris Tim PSR (Alm. RUSMAN INDRA) dan materi yang disampaikan yaitu persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana PSR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi usulan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan pada tahun 2018 sebagai calon penerima dana PSR, yang saya lakukan verifikasi usulan hanya Gapoktan Karave Mandiri.
- Bahwa syarat pengajuan sebagaimana dimaksud sebagaimana lampiran II KepDirjen Bun NO: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang PEDOMAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT PEKEBUN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT antara lain :
  - Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun;
  - memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektare per-Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer dilengkapi dengan peta berkoordinat
  - memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB)
  - Ditanyakan :
    - bahwa saksi tidak tahu kapan koperasi BMT syariah mengajukan usulan, karena saksi tidak pernah melakukan verifikasi usulan Koperasi BMT Syariah Bukit Harapan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tim pendamping yang membantu Koperasi BMT Syariah Bukit Harapan untuk menyusun persyaratan sebagai dasar pengajuan pada tahun 2018;
- Bahwa aksi tidak tahu usulan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi BMT Syariah Bukit Harapan dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan pada Peraturan DirjenBun Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pedoman peremajaan Tanaman Sawit pekebun, pengembangan SDM dan bantuan sarana dan Prasarana dalam Rangka pendanaan BPDPKS;
- Bahwa tidak semua tim Verifikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Pasangkayu Nomor 847 Tahun 2018 tanggal 14 Mei Tahun 2018 beserta lampirannya, melakukan verifikasi usulan dari pengurus Koperasi BMT Syariah Bukit Harapan;

Halaman 49 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rapat sebelum dikeluarkannya surat penetapan CP/CL Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan sebagaimana telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi ada dilakukan rapat bersama dengan Kepala Dinas pertanian perkebunan;
- Bahwa saksi tidak tahu kepala Dinas pertanian Kabupaten Pasangkayu selaku Ketua Tim PSR selalu mengikuti kegiatan verifikasi usulan dari Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, karena saya tidak melakukan verifikasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat penetapan CP/CL tersebut yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kab. Pasangkayu Nomor : 2197 tahun 2018 sebagai dasar usulan penerimaan dana PSR tahun 2018 atas nama Koperasi Syariah BMT bukit Harapan dan saksi tidak pernah melakukan verifikasi ulang atas permintaan perbaikan data CP/CL sehingga kepala Dinas Pertanian Kab. Pasangkayu melakukan perubahan dengan Surat nomor : 012 tahun 2019 tanggal 08 April 2019.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen usulan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan tahun 2018 berupa berita acara verifikasi, laporan hasil verifikasi dan lain-lain;
- Bahwa yang menandatangani usulan Calon Penerima dana PSR untuk diteruskan ke Dinas Propinsi dan kemudian diteruskan ke Dirjen Bun setelah Tim Verifikasi melakukan Verifikasi usulan calon penerima dana PSR tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian selaku Ketua Tim PSR.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu nama ketua keoperasi BMY syariah, ah dan nanti saya ketahui kalau Ketua Koperasi adalah SAHABUDDIN setelah sering ke kantor pada akhir tahun 2019 untuk ketemu Kepala Bidang (Ibu FATMAWATI, S.Hut).
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dan nanti saksi kenal pada tahun 2019 yang saat itu saya antar Kepala Bidang (Ibu FATMAWATI, S.Hut) bersama orang Dirjen Bun ke Lokasi Pembibitan Sawit di Desa Lilimori dan di lokasi tersebut ada ASBIR maka dari situ saksi kenal namanya ASBIR selaku Penangkar.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan cukup;

## 2. MUSTAMIN MUSTAPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai tim verifikasi berdasarkan SK kadis, awalnya disampai secara lisan kemudian menyusul SKnya;

*Halaman 50 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai verifikasi data yang usulkan;
- Bahwa saksi menerima data dari sekretaris dan kelompok tani;
- Bahwa tim verifikasi adalah saksi, lalu wirakaryaman. Dan syamsurijal sekretaris tim rusman indra
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi koperasi, saksi hanya verifikasi kelompok tani parappe mandiri, itupun tidak sampai selesai karena saksi mengurus isteri yang sakit;
- Bahwa saksi verifikasi sampai pada profil lahan mencocokkan data, KTP karena masih ada yang salah, lalu saksi kembalikan berka tersebut pada sekretaris, setelah itu saksi tidak lagi melakukan verifikasi sampai selesai,
- Bahwa kemudian saksi di mutasi ke dinas lain tahun 2019
- Bahwa benar pernah ada sosialisasi tentang bantuan PSR oleh dinas, dan saksi pernah ikut sosialisasi di hotel Multazam Pasangkayu;
- Bahwa adan beberapa kali rapat timPSR tapi pada saat itu belum ada usulan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar koperasi syari,ah BMT bukit harapan;
- Bahwa verifikasi dilakukan secara manual, mencocokkan data KTP. KK , karena banyak yang salah lalu saksi kembalikan;
- Bahwa data yang dikasi adalah KTP, KK dan lain lain nyang sudah di scan;
- Bahwa saksi hanya verifikasi dokumen;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

### 3. EDWINANDER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai ASn di Dinas Koperindag kab pasangkayu sejak 3 januari tahun 2022;
- Bahwa tugas saksi membuat program, pengawasan dan pembinaan;
- Bahwa benar ada pendaftaran koperasi Syari,ah bukit harapan sejak tahun 2015 di dinas koperindag pembentukkan cabagng lilimori tanggal 25 agustus 2018;
- Bahwa susunan koperasi antaraa lain ketua, sekretaris , bendahara dan anggota;
- Bahwa kopearsi syari.ah BMT bukit harapan bergerak dibidang serba usaha;
- Bahwa seathu saksi Asbir ketua koperasi syari,ah BMT bukit harapan domisili awalnya di desa pajalele kemudian berpindah tempat di desa lilimori;
- Bahwa pendirian koperasi harus di daftarkan di kantor koperasi;
- Bahwa koperasi bukit harapan tidak melaksanakan rapat anggota;
- Bahwa kalau melaksanakan rapat anggota harus ada penyampaian pada kantor koperasi atau ada perwakilan dari pemerintah

*Halaman 51 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



- Bahwa pada tahun 2019 oleh ketua Asbirada laporan rapat anggota yang tanda tangani oleh ketua tahun 2020 – 2021 oleh sahabuddin dan sekretaris
- Bahwa setiap ada penggantian pengurus harus di laporkan pada dinas koperasi;
- Bahwa setiap ada penggantian ketua atau pengurus harus di laporan pada dinas koperasi;
- Bahwa saksi tidak kalau koperasi bukit harapan betgerak dibidang relanting
- Bahwa bisa koperasi mengangkat oranglain atau professional sebaagai pengelola koperasi;
- Bahwa ada surat penunjukan pada saat penunjukan sahabuddin sebagai ketua koperasi oleh asbir;
- Bahwa harus ada ijin usaha dari dinas PTSP kabupaten pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ijin usahan koperasi bukit harapan;
- Bahwa tidak ada laporan koperasi bukit harapan tahun 2016, 2017, 2018;
- Bahwa koperasi syari,ah BMT bukit harapan tidak ada membuat laporan sehingga tidak ada pembinaan;
- Bahwa setiap kegiatan koperasi harus membuat laporan,
- Bahwa dalam laporannya koperasi bukit harapan ada kegiatan replanting;
- Apabila selama 3 tahun tidak ada RAT makan koperasi tidak aktif;
- Bahwa pada awal tahun 2022 kami sudah bersurat pada seluruh koperasi di mamuju utara agar melakukan RAT;
- Bahwa koperasi bukit harapan tidak aktif dari tahun 2016 sampai dnegan 2018;
- Bahwa wilayah kerja suatu koperasi dalam satu kabupaten;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa tahun 2017 saya belum terlibat di koperasi syari,ah BMT bukit harapan

4. DASTERI, Spd. Mpd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai kepala dinas koperasi dan perdagangan kabupaten pasangkayu sejak bulan November 2021, kalau sekarang pak anwar;
- Bahwa setahu saksi koperasi bukit harapan sudah terdaftar sejak tahun 2015, sudah berbadan hukum karena sudah ada akta notaris;
- Bahwa saksi tidak tau siapa ketua koperasi bukit harapan, karena saksi belum menjabat, tapi berdasarkan dokummen yang ada ketua koperasi adalah Asbir;
- Bahwa dari awal tidak ada RAT, terakhir baru ada RAT tahun 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi syariah BMT bukit harapan bergerak di bidang keuangan mikro syariah;
  - Bahwa kalau dalam RAT tidak ada menjelaskan usaha lain, maka koperasi tidak dapat melakukan usaha lain;
  - Bahwa kalau mau buka usaha lain harusnya ada ijin usahanya;
  - Bahwa setelah dipanggil oleh jaksa baru saksi tau kalau, koperasi bukit harapan menerima bantuan PSR;
  - Bahwa berdasarkan RAT tahun 2019, ketuanya Asbir, sekretaris fermansyah dan bendahara;
  - Bahwa apabila koperasi pindah alamat harusnya memberitahukan dinas koperasi untuk memudahkan pembinaan; dengan dibuktikan dengan daftar hadir;
  - Bahwa setelah didirikan dari tahun 20015 sampai dengan 2018 tidak ada RAT;
  - Bahwa apabila melakukan perubahan pengurus, seharusnya dilakukan tentang RAT melalui proses RAT dan dihadiri oleh anggota koperasi
  - Bahwa tidak ada laporan dari koperasi tentang RAT pergantian pengurus dari Asbir ke Sahabuddin;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup;
5. MUHARLIN, SP. MSi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai anggota tim verifikator provinsi, dengan tugas melakukan verifikasi data dari kabupaten tahun 2018;
  - Bahwa saksi pada tahun 2018 pernah melakukan verifikasi data PSR di kabupaten pasang kayu, ada koperasi bukit harapan dan kelompok tani karappe mandiri
  - Bahwa kami hanya menerima data dari kabupaten, kemudian kami lanjutkan ke pusat;
  - Bahwa kami tidak bisa merubah format yang ada
  - Bahwa pada tahun 2018 dilakukan verifikasi manual dokumen fisik;
  - Bahwa data tersebut sudah di verifikasi di kabupaten, kami hanya mencocokkan data, lalu di copy lalu dikirim ke pusat;
  - Bahwa dalam melakukan verifikasi kami ada buat cek list dokumen;
  - Bahwa di pusat yang membuat rekomendasi teknis;
  - Bahwa beberapa data yang diajukan adalah bukti kepemilikan lahan, akta pendirian kelompok tani atau koperasi, KTP, KK dll;
  - Bahwa luas lahan di batasi tiap KK hanya 4 Ha;
  - Bahwa kami tidak ada melakukan kunjungan ke lapangan bahwa hasil verifikasi usulan dari provinsi di tandatangi oleh kepala dinas ;

Halaman 53 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lolos verifikasi dari pasagkayu ada koperasi bukit harapan; dan gapokta parappe mandiri;
  - Bahwa yang saksi verifikasi adalah data yang sudah di scan , kemudian saksi cocokan , lalu di cek list kalau sudah cocok;
  - Bahwa ada juga yang mengajukan data lahan kawasan yang memuat titik koordinat yang dilampiri peta lahan;
  - Bahwa kami meleakukan verifikasi berdasarkan juknis dan format dari pusat;
  - Bahwa kegiatan PSR adalah replanting pergantian tanaman sawit yang sudah tua dengann yang baru;
  - Bahwa kami verifikasi tidak mencek benar atau tidaknya , asli arau tidak dokumen yang diajukan , karena itu urusan verifikatorr di kabupaten;
  - Bahwa kalau ada data yng tidak sesuai, maka ada dikembalikan oleh dirjen;
  - Bahwa saksi tidak tau apakan koperasi ada datanya yang kurang lengkap, karena kami melakukan verifikasi secara global;
  - Bahwa saksi sebagai verifikatorr ada SK yang diterbitkan oleh kepala dinas, ada juga SK saksi sebagai bendahara;
  - Bahwa seharusnya yang verifikasi di kabupaten di bentuk tim verifikasi, bukan oleh perorangan;
  - Bahwa saksi hanya tau data dari kabupaten sudah diverifikasi karena ada cek listnya
  - Bahwa setelah kami verifikasi, kami langsung kirim ke dirjenbun pusat, nanti pusat yang menentukan atau memutuskan/asistensi lolos atau tidak;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;
6. FATMAWATI, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai bendahara operasional dinas perkebunan pasangkayu;
  - Bahwa saksi mengelola dana operasioanal peremajaan kelapa sawit;
  - Bahwa pencairan dana operasinal PSR ada 3 tahap yakni tahap I sebesar Rp . 232 juta lebih, tidak sampai pada pencairan tahap II karena tahap II belum selesai;
  - Bahwa terkait prosedur pencairan dana PSR bukan saksi, saksi hanya menangani dana operasional PSR;'
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan pengusulan pencairan dana PSR, tapi hanya dana operasioanl dan pendampingan di dinas;
  - Bahwa saksi tidak melakukan pembayaran pada kelompok tani atau koperasi, tapi hanya membayar pada tim PSR;

Halaman 54 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada 2 SK yani SK Nomor 840 tahun 2018 dan SK Nomor 847 tahun 2018 saksi sebagai bendahara pengeluaran;
- Bahwa berdasarkan SK bupati desember 2019 sebagai kepala bidang peremajaan ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak terlibat pada kegiatan PSR karena hanya sebagai bendahara;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi, tapi saksi mendengar ada kegiatan melakukan verifikasi di kantor;
- Bahwa pada tahun 2020 dilakukan verifikasi menggunakan aplikasi, kalau tahun 2018 dilakukan verifikasi secara manual;
- Bahwa uang sebesar Rp. 232 juta tersebut telah dikembalikan;
- Bahwa tidak ada tim yang terima honor yang tidak melaksanakan tugas yang jadi masalah dalam perkara ini tahun 2018 sampai dengan 2019;
- Bahwa ada honor tim verifikasi ketua tim dan anggota tim;
- Bahwa pencairan honor dapat dilakukan setelah ada rekomendasi teknis dari dirjenbun PSR dan tandatangan kesepakatan antara dinas dan kementerian;
- Bahwa ada sosialisasi PSR yang diaundang, gapokta, koperasi, pekebun, kejaksa dan polisi untuk memperkenalkan kegiatan PSR;
- Bahwa pengajuan dana PSR melalui kelembagaan gapoktan, kelompok tani dan koperasi;
- Bahwa ada pendampingan oleh tim pada pengusul untuk membantu kelengkapan administrasi;
- Bahwa anggaran PSR Rp. 25.000.000/Ha yang sudah ditentukan oleh BPDPKS untuk kegiatan peremajaan sawit rakyat;
- Bahwa penggunaan uang Rp. 25.000.000/Ha disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing, sedangkan harga bibit sudah di tentyukan oleh pusat , yakni pada tahun 2018 harga bibit sawit Rp. 38.000 per pohon;
- Bahwa penagkar yang siapkan bibit sawit adalah penagkar asbir;
- Bahwa verifikasi data dilakukan secara berjenjang;
- Bahwa pada tahun 2018 PSR adalah program baru, verifikasi dilakukan di kantor , termasuk saya juga ikut membantu melakukan verifikasi , ada juga tim dari pusat ikut mendampingi verifikasi;
- Bahwa ada dua gapoktan dan koperasi yang sudah mengajukan permohonan bantuan dana PSR;
- Bahwa koperasi syari,ah bukit harapan sudah dua kali mengajukan permohonan bantuan PSR yakni tahun 2018 dan 2020;
- Bahwa kami melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan;

Halaman 55 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



- Bahwa ada sukovindo yang pernah melakukan audit pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan masalah pada koperasi bukit haraan hal ini sesuai monev;
- Bahwa tidak ditemukan lahan yang masuk kawasan hutan;
- Bahwa dasar kami melakukan monev adalah SK CPCL;
- Bahwa saksi melakukan monev pada tahun 2018 dan 2020;
- Bahwa dana PSR koperasi bukit harapan tahap II sudah sampai pada tahap pemeliharaan;'
- Bahwa benar ada addendum dalam pelaksanaan PSR karena pemeliharaannya belum selesai;
- Bahwa ada yang menghambat pelaksanaan kegiatan adalah kondisi alam dan iklim sehingga tidak bisa terlaksana sesuai rencana;
- Bahwa penerima manfaat PSR adalah pekebun kelapa sawit, dan hasilnya sekarang sawitnya sudah berbuah;
- Bahwa bibit yang ditanam adalah bibit yang bersertifikat;
- Bahwa sebelumnya sudah dieperiksa kelayakan dan dipastikan bahwa bibitnya sudah bersertifikat;
- Bahwa saat kami monev bersama juga melibatkan kejaksaan pasangkayu; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa anggarannya Rp. 8,6 miliar, untuk pencairan ada tim penilai dari dinas, bahwa yang sudah kami cairkan sekitar Rp. 4 miliar dan ditarik/disita oleh jaksa sekitar Rp. 4 miliar lebih termasuk sebagian yang belum kami gunakan sekitar Rp. 600.000.000 lebih untuk biaya pemeliharaan dan dana untuk pekebun yang mengudurkan diri 57 orang;

7. NASLAH, S.Pt. MSc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten pasangkayu tahun 2018 sampai 2019, kemudian 2019 saksi sebagai kepala dinas perikanan;
- Bahwa saksi sebagai kepala dinas membentuk tim PSR dengan SK nomor 847 tahun 2018 tanggal 18 Mei 2018 yakni;
  - Ketua : Nazlah
  - Sekretaris : Rusman Indra
  - Bendahara : Fatmawati,

Halaman 56 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf pengelola keunagn : Nuraini
- Petugas verifikasi : Mustamin, Syamsurizal Hamal, Lalu Wirakariaman;
- Bahwa tugas tim adala untuk memeriksa keabsahan dokumen
- Bahwa tugas tim verifikasi melakukan verifikasi dokumen atau persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa ada sosialisasi pada masyarakat terkait adanya kegiatan bantuan dana PSR, dan pada saat kami melakaukan pendataan kami juga melakukan sosialisasi;
- Bahwa yang kami sosialisasikan adalah pelaksanaan PSR dan persyaratan untuk mendapat dana PSR;
- Bahwa setelah kami melkaukan sosialisasi ada 2 kelompok tani dan koperasi yang mengajukan permohonan yakni koperasi syari,ah BMT bukit harapan dengan ketuanya adalah Asbir dan kelompok tani parappe;
- Bahwa sekretaris yang menerima dokumen permohonan koperasi dan gapoktan kemudian dilakukan verifikasi secara manual;
- Bahwa tidak ada penyampaian tim verifikasi ada yang tidak melaksanakan verifikasi;
- Bahwa saksi tidak menemukan berita acara verifikasi;
- Bahwa sudah ada cek list dokumen dari pusat untuk verifikasi;
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan verifikasi di lapangan;
- Bahwa berkasnya disusun secara perorangan, kemudian di usulkan ke provinsi oleh kepala dinas selaku ketua tim;
- Bahwa sebelum ada kegiatan PSR, koperasi BMT bukit harapan sudah bergerak dibidang kelapa sawit, tapi tidak bergerak dibidang perkebunan kelapa wasit;
- Bahwa koperasi hanya sebagai wadah bagi pekebun untuk mendapat bantuan danna PSR;
- Bahwa kami berkerja berdasarkan juknis, dan persyaratan untuk koperasi adalah hal yang berbeda;
- Bahwa syarat pekebun mendapat bantuan dana PSR adalan umur 17 tahun,/berkeluarga, punya legalitas lahan, KK, KTP, tergabung dalam wadah gapoktan, kelompm tani atau koperasi;
- Bahwa koperasi hanya disyaratkan legalitas dan terdaftar pada dinas koperasi;
- Dalam juknisnya tidak ada aturan pekebun harus menjadi anggota koperasi;

Halaman 57 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi hanya sebagai wadah bagi pekebun/petani untuk mendapatkan bantuan dana PSR, dimana pekebun mengajukan untuk bergabung dengan koperasi untuk mendapat bantuan dana PSR;
  - Bahwa verifikasi dokumen dilakukan secara berjenjang, apabila ada kesalahan dari kabupaten akan diketahui pula oleh provinsi dan pusat dikementrian;
  - Bahwa yang melakukan verifikasi dokumen bukan hanya oleh tim verifikasi, tapi pegawai lain juga ikut membantu melakukan verifikasi;
  - Bahwa karena dinyatakan lolos verifikasi sehingga BDPDKS mengeluarkan rekomendasi teknis;
  - Bahwa setelah keluar rekomendasi teknis I saksi dipindahkan di Dinas Perikanan bulan Januari 2019;
  - Bahwa kemudian keluar rekomendasi teknis II karena ada temuan verifikasi pusat ditemukan ada dobel nama petani yang ternyata juga masuk pada kelompok tani yang lain;
  - Bahwa koperasi bukit harapan berlokasi di Desa Lilimoro kecamatan bulutaba;
  - Bahwa koperasi bukit harapan pada saat mengajukan permohonan bantuan PSR masih aktif;
  - Bahwa kami bekerja berdasarkan format aplikasi manual dari BDPDKS;
  - Bahwa setelah di verifikasi persyaratannya secara perorangan oleh tim, lalu saksi dan sekretaris tim melakukan cek list kelengkapan dokumen;
  - Bahwa dokumen kelengkapan yang diajukan dalam bentuk di scan;
  - Bahwa usulan awalnya oleh koperasi seluas kurang lebih 700 Ha, kemudian jadinya 345 Ha untuk 126 pekebun, dimana maksimal 4 Ha per pekebun;
  - Bahwa tidak ada rekomendasi dari provinsi agar mengeluarkan pekebun dari usulan karena bukan anggota koperasi;
  - Bahwa usulan yang diajukan oleh Asbir pada bulan Maret 2018, kemudian diajukan oleh sahabuddin pada bulan November 2018
  - Bahwa usulan yang di proses oleh tim pSR di dinas pertanian dan perkebunan adalah usulan yang diajukan oleh Sahabuddin;
  - Bahwa semua lahan pekebun yang diajukan oleh koperasi bukit harapan adalah lahan eks transmigrasi dan tidak termasuk kawasan hutan;
  - Bahwa setelah terbit rekomendasi teknis .lalu saksi menerbitkan SK CPCL;
  - Bahwa ada bukti yang di ajukan oleh pekebun, saat mengajukan permohonan pada operasi untuk bergabung untuk mendapat bantuan dana PSR;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

Halaman 58 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SYAMSURIZAL HAMALI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi perbenihan dinas pertanian dan perkebunan kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa tahun 2020 bau saksi tau ada program PSR;
  - Bahwa setahu saksi sebagai ketua Tim adalah Ibu Nazlah selaku kepala dinas, dan saksi sebagai anggota tim verifikator, lalu wirakariaman dan mustamin;
  - Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi, dan setahu saksi sebagai ketua tim verifikasi adalah lalu wirakariaman;
  - Bahwa ada 8 point yang menjadi persyaratan untuk mengusulkan dana PSR;
  - Bahwa karena saksi sakit, sekretaris tim Rusman indra tidak pernah melibatkan saksi dalam kegiatan verifikasi dokumen;
  - Bahwa saksi pernah terima honor verifikasi dari bendahara fatmawati untuk verifikasi tahun 2018;
  - Bahwa saksi tidak tau berapa kelompok tani yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan banantuan dana PSR;
  - Bahwa ada sosialisasi PSR oleh ketua tim, sekretarais, koordiaator tim verifikator dan lalu wirakariawan;
  - Bahwa ada pendamping khusus untuk kelompok tani;
  - Bahwa saksi hanya diperlihatkan saja Sk bahwa saksi sebagai tim verifikator;
  - Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dokumen verifikasi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melakukan monev pada koperasi syari,ah BMT bukit harapan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;
9. MASTULEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai pendamping kabupaten pada kegiatan PSR;
  - Bahwa saksi membantu pendamping desa yang membantu pengusul melengkapi dokumen yang diperlukan;
  - Bahwa semua desa mengusulkan untuk mendapatkan dana bantuan PSR;
  - Bahwa yang saksi damping adalah pengusul tahun 2019 tidak ada koperasi
  - Bahwa ada koperasi pada pengusul tahap II yakni koperasi syari,ah BMT bukit harapan dan koperasi;
  - Bahwa koperasi bukit harapan tahun 2020 ada di desa lilimori;
  - Bahwa syarat untuk mendapat dana bantuan PSR adalah legalitas lahan, nomor rekening dll;

Halaman 59 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan PSR tahap I sudah berjalan melakukan penanaman;
- Bahwa kelapa sawit tahap I sudah ada yang berbuah pasir;;
- Masyarakat besyukur ada program PSR;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;
- 10. AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai PNS pada dinas perkebunan kabupaten pasangayu sejak 2009, bahwa saksi sebagai penilai pada kegiatan PSR, dan pada SK kepala dinas saksi sebagai tim penilai tahun 2018 yakni Naharuddin, Nasta, dan Nurmia;
- Bahwa saksi menilai pekerjaan tumbang chipping yang dilakukan oleh koperasi BMT bukit harapan dan sebagai ketua koperasinya adalah Sahabuddin;
- Bahwa saksi tidak turun di lokasi sebelum kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa saksi menilai sekitar 145 Ha lahan yang masuk anggota koperasi bukit harapan, ada 10 Ha yang digabung kata Sahabuddin sudah ditumbang chipping tapi saksi tidak lihat lahannya;
- Bahwa kegiatan tumbang chipping menggunakan escavator;
- Bahwa ada sekitar 5 kali saksi dapat surat tugas, saksi sendiri dari dinas ditemani oleh anggota koperasi;
- Bahwa ada saksi buat berita acara penilaian, lalu saksi bawa ke kantor berita acara tersebut untuk saksi tanda tangan;
- Bahwa karena ada permohonan pemeriksaan dari koperasi, sehingga ibu Fatmawati memerintahkan saksi untuk turun ke lokasi untuk melakukan penilaian hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi bertemu anggota koperasi di lapangan;
- Bahwa ada pak Nastain yang mengganti saksi untuk melakukan penilaian
- Bahwa ada daftar yang punya lahan yang diserahkan oleh anggota kelompok tani sebagai dasar saksi untuk menilai;
- Bahwa pekerjaan tumbang chipping sudah selesai semuanya dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak menemukan alat berat di lokasi pada saat saksi turun;
- Bahwa setelah saksi menilai di lokasi, kemudian saksi melaoporkan pada ibu Fatmawati;
- Bahwa Sahabuddin dan asbir tidak pernah memberikan uang pada saksi;
- Bahwa saksi mundur sebagai tim penilai pada bulan November 2020;
- Bahwa pak Nastain juga beruga sebagai penilai pada koperasi BMT bukit harapan
- Bahwa tidak ada juknis untuk melakukan penilaian hasil pekerjaan;

Halaman 60 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota koperasi memperlihatkan lokasi yang sudah ditumbang chipping;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut,, Terdakwa mengatakan cukup;
- 11. MUJAHID, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Bahwa setelah keluar rekomendasi teknis, diundanglah ketua koperasi sahabuddin, Asbir, saksi di kantor BPDPKS dan Bank BNI untuk menandatangani perjanjian 3 pihak;
- Bahwa yang tanda tangan perjanjian 3 pihak adalah BPDPKS, Bank BNI dan Sahabuddin selaku direktur Koperasi bukit harapan;
- Bahwa setelah beberapa bulan, BPDPKS mengirim uang tersebut ke Bank BNI pasangayu, kemudian koperasi membuat kegiatan dengan membuat RAB;
- Bahwa kegiatannya yakni; pembibitan, pemeliharaan, pennebangan dll;
- Bahwa kegiatan pada saat itu baru pada penebangan dan penanaman bibit sawit tapi belum masuk pemeliharaan;
- Bahwa bibit sawit di ambil dari penagkaran milik Asbir;
- Bahwa pada awalnya ketua koperasi BMT bukit harapan adalah asbir, kemudian pada saat pelaksanaan PSR Sahabuddin yang sebagai ketua;
- Bahwa setelah melakukan penebangan, lalu turun tim penilai , kemuddian koperasi membuat permohonan pencairan dengan melampirkan berita acara hasil penilaian yang formatnya sudah ditetapkan oleh BPDPKS;
- Bahwa format tersebut berdasarkan sosialisais dari BPDPKS
- Bahwa awal nya jumlah pekebun yang diajukan oleh Koperasi syariah BMT bukit Harapan sebanyak 150 pekebun, setelah diverifikasi oleh dirjen Bun sehingga ditemukan ada pekebun yang dobel juga masuk pada kelompok lain yakni Parappe mandiri, sehingga pak sekretaris meminta pekebun untuk memilih apakah mau di koperasi atau di kelompok tani parappe mandiri, tapi pekebun memilih bergabung dengan kelompok tani parappe, sehingga sisa pekebun yang bergabung dengan koperasi Syariah BMT bukit harapan sebanyak 126 pekebun;
- Bahwa setelah tanda tangan perjanjian di Jakarta BPDPKS mentrasfer dana PSR ke rekening pekebun, kemudian ditransfer ke rekening escrow koperasi BMT bukit harapan;
- Bahwa setelah terbit rekomtek I kemudian ada pemberitahuan dari Dirjen Bun bahwa ada sejumlah nama yang dobel masuk ke koperasi bukit harapan dan kelompok tani parappe mandiri, setelah kami perbaiki sehingga sisa pekebun

Halaman 61 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang gabung dengan koperasi setelah terbit rekomtek II sebanyak 126 pekebun, setelah beberapa bulan kemudian saksi, sahabuddin, Asbir dan Bank BNI di undang ke Jakarta oleh BDPKS untuk tanda tangan perjanjian;

- Bahwa saksi terakhir sebagai kepala dinas perkebunan kab. Pasangkayu bulan November 2021;
- Bahwa saksi tau kalau kementerian BDPKS menyuruh koperasi agar mengembalikan uang yang tidak terpakai karena ada 57 pekebun yang mengundurkan diri;
- Bahwa petani pekebun yang memiliki lahan bukan koperasi;
- Bahwa pekebun ada memiliki rekening masing-masing untuk menerima dana PSR untuk menerima dana dari BDPKS lalu di transfer ke rekening koperasi atau kelompok tani;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup

12. DRS. H. ABDUL WARIS BESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat sejak septet,ber 2017 sampai dengan 5 November 2021;
- Bahwa saksi tau ada kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat;
- Bahwa peremajaan kelapa saw di rencanakan di Pasang kayu dan mamuju untuk di Sulawesi;
- Bahwa saksi di undang ke Jakarta untuk ikut sosialisais dan diberitahukan ada program bantuan dana PSR yang sumber dananya dari BDPKS;
- Bahwa yang diremajakan tanaman yang sudah tua;
- Bahwa besarnya anggaran bantuan untuk setia kabupaten ,kami di provinsi tidak tau mereka yang di kabupaten;
- Bahwa kabupaten yang diberikan kesempatan untuk mendata penerima dana bantuan PSR;
- Bahwa kabupaten yang taub tehniisnya sperti lokasi lahan;
- Bahwa di provinsi sebahagian besar hanya bersifat administrasi dan kami turun hanya sampai di kantor dinas;
- Bahwa tugas provinsi melakukan verifikasi setelah verifikais oleh kabupaten;
- Bahwa staf saksi yang melakukan verifikasi, apabila sudah lengkap maka keluar rekomendasi;
- Bahwa pada tahun 2018 verifikasi dilakukan secara manual;
- Bahwa pengusul dari pasang kayu ada koperasi, kemudian kepala dinas yang mengeluarkan rekomnedasi;
- Bahwa saksi tidak tau berapa anggota koperasi BMT bukit harapan;

Halaman 62 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit untuk pekebun program PSR harus bersertifikat;
- Bahwa syarat bagi petani pekebun harus memiliki KK, KTP, surat kepemilikan lahan, sawit sudah tua berumur 25 tahun dll;
- Bahwa penangan yang mengajukan permohonan sertifikasi bibit pada dinas perkebunan atau UPTD;
- Bahwa petani pekebun dapat di usulkan melalui koperasi untuk mendapat dana pSR;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

13. MURSALIN Bin BEDDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai wakil direktir CV. Hijau mandiri, sedangkan direkturnya isteri saksi;
- Bahwa saksi yang mengerjakan tumbang chipping di pasangakayu, mulai tanggal 6 november 2019 sampai dengan bulan mei 2021;
- Bahwa saksi mengerjakan tumbang chipping karena disuruh oleh pak sahabuddin, saksi mengerjakan menggunakan escavator 3 unit dengan kontrak Rp 7.920.000 setelah potong pajak, karena pajaknya langsung dipotong oleh sahabuddin;
- Bahwa kelapa sawit yang saksi tumbang chipping sudah tinggi dan bersusia sekitar 30 tahun;
- Bahwa lokasinya di desa Lilimori kecamatan Bambalomutu dengan luas 193 Ha dan sudah dibayar semuanya oleh Sahabuddin;
- Bahwa saksi tidak membuat lubang, tapi melakukan tumbang chipping;
- Bahwa pembayarannya dilakukan sebanyak 11 kali, kadang saksi meminta sesuai kebutuhan dan kadang bersama sahabuddin bersama ke Bank;
- Bahwa sahabuddin membayar dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan saksi;

Halaman 63 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi mengerjakan tumbang chipping, sudah ada yang mengerjakan sebelumnya, dan setelah saksi menyelesaikan sevluas 193 Ha, masih ada lahan yang belu dikerjakan karena pemilik lahan mengudurkan diri;
- Bahwa ada kontrak antara saksi dengan sahabuddin ;
- Bahwa saksi mengerjakan dulu tumbang chipping baru saksi minta bayarannya/pencairan, tapi pada awalnya ada dikasi uang muka Rp. 100.000.000;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

14. NASTAIN, SE., Bin MEDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai Kasi pengolahan dan produksi dinas pertanian dan perkebunan kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh pak sekretaris sebagai tim penilai tumbang chipping, dan pupuk;
- Bahwa saksi hanya periksa seluar 48 Ha, sedangkan yang melanjutkan pemeriksaan 188 Ha adalah orang lain;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai tim penilai pelaksanaan dana bantuan PSR;
- Bahwa tidak ada masalah dalam penilaian saksi terhadap 203 Ha lahan sawit pekebun yang kelola oleh Koperasi BMT Bukit Harapan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penilaian, dengan cara saksi mendatangi semua lokasi kebun sawi 203 Ha;
- Bahwa setahu saksi masyarakat merasa tenang denga program PSR ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

15. MISBAHUDDIN, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai karyawan bank BNI KCP pasangayu sejak tahun 2016 sampai dengan 2021;
- Bahwa benar BNI pernah ditunjuk sebagai penyalur dana PSR;

Halaman 64 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perjanjian tiga pihak yakni koperasi, BPDPKS dan Bank BNI yang di tandatangani di pusat, dari BNI diwakili oleh pimpinan cabang Mumuju andi ahsan nur, yakni pihak I Koperasi syaria,ah MBT bukit harapan, pihak II kepala kantor cabang BNI Mamuju dan pihak III BPDPKS;
- Bahwa BNI sebagai bank penyalur PSR dari BPDPKS, disalurkan masuk ke rekening petani;
- Bahwa ada surat kuasa dari petani me unjuk koperasi untuk dipindahkan uang pSR ke rekening koperasi;
- Bahwa petani pekebun masing-masing membukan rekening pada BNI cabang pasangkayu
- Bahwa ada sekita 126 anggota koperasi tahun 2019 dengan dana sekitar Rp. 8 milyar;
- Bahwa berdasarkan MOU tiga pihak ada surat kuasa untuk mencairkan dan kemudian masuk ke rekening koperasi;
- Bahwa pencairan dana tahun 2019 dicairkan sekaligus dan uang untuk petani sesuai dengan luas lahan;
- Bahwa untuk dana operasional dana petani di transfer ke rekening koperasi kemudian ketua koperasi yang mencairkan;
- Bahwa persyaratan pencairan harus disertai dokumen berita acara pemeriksaan, bukti penagihan dari mitra, invoice, rencana kerja yang usdah dikerjakan;
- Bahwa dana pSR yang sudah dicairkan oleh koperasi sekita 4 milyar lebih dan sisanya sekitar 4 milyar lebih tapi sisa dana tersebut telah diblokir oleh kejaksanaan;
- Bahwa keperluan masih berlanjut sehingga dana belum di cairkan ;
- bahwa ada pendamping PSR yang melakukan verifikasi dan ditanda tangani oleh pendamping lalu dibawa ke Bank untuk dicairkan;
- bahwa tidak diterapkan bunga dana PSR, apabila ada bunga nanti pada saat penyelesaian pekerjaan Bunganya akan dikembalikan pada PBDPKS;
- bahwa uang koperasi tersebut di minta blokir oelh jaksa karena ada [emeriksaan perkara ini;
- bahwa pembayaran pada pihak ke 3 bisa ditransfer atau tunai tergantung perjanjian antara koperasi dengan pihak ke 3;
- bahwa batas waktu pelaksanaan perjanjian selama 2 tahun berdasarkan sosialisasi dari PBDPKS saat datang di pasangkayu, mengatakan apabila setelah sampai 2 tahun pekerjaan belum selesai gapoktan/koperasi tetap

Halaman 65 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



diberikesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai selesai supaya dana tetap terserap dengan cara perjanjian di perpanjang;

- bahwa ada di lakukan addendum
- bahwa rekening koperasi sebagai rekening penampung atau ascrow;
- bahwa kejaksaan meminta pemblokiran rekening koperasi tanggal 4 oktober 2021
- bahwa surat dari menteri keuangan yang memerintahkan agar dana petani yang mengudurkan diri di dikembalikan pada BPDPKS tanggal 20 agustus 2021;
- bahwa pada tanggal 2022 kejaksaan menyita uang pada rekening koperasi sejumlah Rp. 108.784.500. dan pada tanggal 23 juni 20122 sejumlah Rp. 4.200.312.999;
- bahwa setahu saksi penilaian dari tim sukofindo bahwa pekerjaan tidak ada masalah;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sebelum rekening koperasi syaria,ah BMT bukit Harapan di blokir oleh jaksa, saksi sudah sempat bertemu dengan saksi Misbahun dan menanyakan apakah dana pekebun yang mengundurkan diri sudah dikembalikan pada BPDPKS;

16. LAKSONO RADITYA, SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Direktur jenderal Perkebunan ada memberikan rekomnedasi pada koperasi syaria,ah BMT bukit harapan sebabagi pengusul pekebun untuk menerima bantuan dana PSR;
  - Bahwa kami dari dirjen bun melakukan verifikasi dari hasil verifikasi di provinsi;
  - Bahwa yang menerbitkan CPCL adalah dari kabupaten;
  - Bahwa kami melakukan verifikasi manual setelah dilakukan verifikasi oleh kabupaten dan provinsi, dari berkas yang dikirim oleh provinsi lalu kami cek kembali data-datanya, setelah dianggap lengkap lalu kami terbitkan rekomendasi teknis;
  - Bahwa sampai saat ini saksi masih sebagai tenaga honorer pada dirjen bun;
  - Bahwa saksi tidak pernah ke pasangkayu untuk melakukan asistensi verifikasi;
  - Bahwa saksi tidak melakukan monev terhadap koperasi syaria,ak BMT bukit harapan;;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada masalah dengan pekerjaan koperasi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

*Halaman 66 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. TAUFIK CAESAR HIDAYAT, SP., MSc, dibawah sumpah pada pokoknya meneraangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai manager pemasaran dan logistic Agronomist Pusat penelitian kelapa Sawit (PPKS); medan;
- Bahwa benar kami yang mensuplai bibit sawi yang ditangkar oleh PT. Bukit Harapan;
- Bahwa koperasi bukit harapan membeli bibit sawit pada PT. Bukit Harapan yang bibitnya kami yang sulai;
- Bahwa bibit tersebut di tangkar selama 1 tahun lalu dijual pada koperasi bukit harapan yang dannanya bersumber dari BPDPKS;
- Bahwa PT. Bukit Harapan sebagai penangkar bibit sawit dan sudah memiliki ijin;
- Bahwa penangkar bebas menjual bibit sawitnya kepada siapa saja;
- Bahwa PT. bukit harapan sudah bekerja sama dengan kami sejak tahun 2015;
- Bahwa PT. bukit harapan membeli bibit/kecambah pada kami sebanyak 144.000 bibit x Rp.7.500 per butir;
- Bahwa PT bukit haparan mendapat discount 40 % sehingga harga 1 butir kecambah menjadi Rp. 4.500 x 14.000 = Rp. 648.000.000;
- Bahwa PT. bukit harapan membeli kecambah yang harus ditangkar lagi selama 9 bulan sampai 1 tahun ;
- Bahwa Pt. bukit harapan membeli kecambah pada kami tanggal 1 agustus 2019, langsung dibayar lunas pada saat itu juga;
- Bahwa usia penanaman bibit kelapa sawit usia 9 bulan sampai dengan 1 tahun;
- Bahwa bibit yang kami jual pada PT bukit harapan adalah bibit yang bersertifikat;
- Bahwa PT bukit harapan selalu konsiten terhadap kawalitas dan mutu bibit sawit yang di jual;
- Bahwa discount sebesar 40% kami berikan kepada siapa saja, bukan hanya pada PT. bukit harapan;
- Bahwa pemberian discount adalah kebijakan perusahaan manajemen PPKS, dan merupakan program kementerian dan berlaku umum;
- Bahwa discount diberikan untuk pembelian minimal 500 ribu bibit, dan PT bukit harapan sudah memenuhi syarat;
- Bahwa pembeliannya kontrak antara PPKS dengan Pt. bukit harapan;
- Bahwa PT. bukit harapan sudah memenuhi syarat sebagai penangkar;

Halaman 67 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPKS medan menjual bibit sawit Rp. 40.000 per pohon tahun 2019
  - Bahwa biaya pemeliharaan untuk sampai usia 9 bulan sampai 12 bulan tergantung pada daerah masing-masing
  - Bahwa bibit kecambah yang dibeli oleh oleh PT. bukit harapan sebanyak 144.000 di tambah dengan reflasi /cadangan sebanyak 5 % apabila selama pengakaran ada yang mati atau rusak;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;
18. Dr. Ir. SUNARI, MP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai direktur Perhimpunan dana pada BPDPKS kementerian keuangan ;
  - Bahwa BPDPKS dibawah kementerian keuangan;
  - Bahwa dana PSR berasal dari pungutan ekspor CPO dan turunannya untuk peremajaan kelapa sawit
  - Bahwa pungutan tersebut merupakan PNBPN (penerimaan Negara bukan pajak);
  - Bahwa tahun 2019 – 2020 total penyaluran dana PSR di Sulawesi Barat sejumlah Rp. 308.738.000.000, sedangkan untuk Mamuju utara tahun 2019 – 2020 sejumlah Rp. 101.143.972.000 untuk 5 kelompok pekebun;
  - Bahwa kelembagaan pekebun ada kelompok tani, dan koperasi, sala satunya koperasi bukit harapan ;
  - Bahwa koperasi bukit harapan ketuanya Sahabuddin, dengan bantuan dana sejumlah Rp. 8.625.292.500, setelah ada rekomendasi teknis dari Dirjen Bun lalu kami menyalurkan dana PSR pada pekebun;
  - Bahwa rekomendasi teknis dari dirjen bun sudah final , sehingga kami menerbitkan SK direktur utama, lalu melakukan perjanjian tiga pihak yakni pihak I Koperasi bukit harapan, pihak ke II Bank BNI dan pihak ke III saksi sendiri mewakili BPDPKS;
  - Bahwa penandatanganan tiga pihak di lakukan di Jakarta;
  - Bahwa isi perjanjian yakni maksud/tujuan, ruanglingkup, , pencairan dana, hak dan kewajiban , pengembalian dana BPDPKS, force mayor, addendum dll;
  - Bahwa awalnya dana ada di rekening ascrow lembaga pekebun;
  - Setelah tanda tangan BPDPKS baru dutransfer ke rekening pekebun, lalu di transfer ke rekening lembaga pekebun atau rekening ascrow;
  - Bahwakalau dari BPDPKS dana tersebut disalurkan secara sekaligus, dan dana tersebut untuk pembangunan kebun kelapa sawit;

Halaman 68 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan tiga pihak dilakukan secara online saksi mewakili BPDPKS di Jakarta, BNI di mamuju dan koperasi di pasangkayu;
- Bahwa sesuai rapat pengarah awal mei 2020 awalnya untuk satu Ha lahan biayanya sebesar Rp. 25.000.000, kemudian menjadi Rp. 30 per Ha.
- Bahwa Rp. 30.000.000 sudah termasuk semua untuk bibit, tumbang chipingg, pupuk, penanaman, pengawasan operasional dan semua kegiatannya;
- Bahwa dalam pasal 6 perjanjian 3 tihak apabila ada pekebun yang mengundurkan diri, koperasi menyampaikan pada BPDPKS untuk proses pengembalian dana;
- Bahwa benar ada pemberitahuan dari koperasi bukit harapan Sahabunddin melalui surat ke BPDPKS terkait ada 57 pekebun yang mengundurkan diri, lalu kami tindak lanjuti dengan surat perihal pengembalian dana BPDPKS pada koperasi dan pada Bank BNI sejumlah Rp 3.358.330.000 namun sampai sekarang belum kami terima;
- Bahwa surat koperasi bukit harapan tertanggal 28 juli 2021, sedangkan surat kami menindaklanjti surat koperasi tersebut tertanggal 20 agustus 2021, surat tersebut kami tujukan kepada bank BNI perihal pengembalian dana koperasi ke rekening BPDPKS tetapi kami tidak tau kenapa dana tersebut kami belum terima;
- Bahwa seharusnya saat ini dana tersebut masih ada di rekening ascrow koperasi;
- Bahwa semestinya dari surat kami tersebut, pihak bank BNI secara otomatis mentransfer danna tersebut pada rekening BPDPKS, tapi sampai sekarang tidak dilakukan oleh bank BNI;
- Bahwa tidak ada pungutan pajak dalam kegiatan PSR;
- Bahwa adalah kewajiban bank BNI untuk menarik dana PSR tersebut dari rekening koperasi tanpa harus ada penyerahan oleh koperasi;
- Bahwa dengan surat kami tersebut, pihak Bank otomatis menarik dana BPDPKS dari rekening koperasi dan seharusnya dana tersebut sudah kami terima;
- Bahwa kami mengirim surat pemberitahuan tersebut tertanggal 20 agustus 2021 secara fisik melalu jasa pengiriman dan melalui email Bank BNI tanggal 1 September 2021;
- Bahwa dana yang disalurkan adalah milik pekebun untuk membanagun kebun sawit sepanjang kegiatan masih berlangsung;
- Bahwa ada adenddu dilakukan pada tanggal 31 agustus 2021, pekerjaan masih berlangsung sampai dengan tahun 2024;

Halaman 69 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak meminta laporan pertanggungjawaban dari realisasi penggunaan dana BPDPKS;
- Bahwa karena pekebun /petani mengundurkan diri maka uang sebesar tiga miliar lebih tersebut dikembalikan pada BPDPKS;
- Bahwa BPDPKS membuat laporan pada dirjen perbendaharaan;
- Bahwa pada September 2021 tidak ada keterlibatan sucovindo, kemudian setelah 1 september 2021 ada keterlibatan lembaga survey independen sucovindo;
- Bahwa saksi belum menerima laporan monev dari sucovindo;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 perjanjian tiga pihak, pihak pertama baru dapat mencairkan apabila pihak pertama membuat laporan permohonan pencairan yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
- Bahwa BPDPKS hanya terkait laporan pencairan dana, tidak terkait terkait laporan penggunaan uang terkait teknis;
- Bahwa apabila ada bunga dari uang 3 miliar lebih tersebut, maka bunga tersebut juga harus di kembalikan;
- Bahwa bantuan dana PSR adalah sasarannya adalah pekebun untuk membangun kembali kebun ;
- Bahwa terkait perubahan rekomnedasi teknis karena ada ditemukan lahan pekebun lebih dari 4 Ha yang ditemukan oleh BPDPKS;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tanda tangan 3 pihak dilakukan di kantor BPDPKS di Jakarta da bertemu secara langsung, dan surat penge, balian dana dari BPDPKS dikirim melalui email

19. ASBIR, S.Kel. Bin H. Biru, S.Kel, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang mendapatkan bantuan PSR Tahun 2018 tersebut;
- Bahwa Benar Saksi pernah mendirikan Koperasi dengan nama Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan pada tahun 2015 berkedudukan di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa Pendiri Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yaitu:
  - Ketua : Asbir, S.Kel (Saya Sendiri)
  - Sekertaris : Firman
  - Bendahara : Hosiatusisa
  - Anggota : 22 Orang yaitu:

Halaman 70 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ilham Kadir, Arman, Takdir, Agus Salim, Yusf B, Muktar, Saibe, Kasima, Nur Mia, Padume, Mursalim, Rahin, Abdul Wahid, Manis, Arifin, Ramli R, Irohani, Makmur, Syarifuddin, Mardan, Darwis Rafi, dan Taba

- Bahwa , Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan didirikan pada tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan Akta Notaris Nomor 5/2015 tertanggal 08 Oktober 2015 oleh Notaris Marwani, S.H., M.Kn. yang beralamat di Pasangkayu Kabupaten mamuju Utara, Adapun proses berdirinya Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dilatarbelakangi oleh adanya keresahan dari para petani yang tinggal di sekitar tempat tinggal Saya di Kecamatan Tikke Kabupaten Mamuju Utara dimana ketika ingin menjual buah sawitnya mereka tidak langsung menerima uang secara cash dari perusahaan melainkan harus menunggu selama 1 (satu) bulan sehingga Saya berinisiatif untuk membangun Koperasi demi membantu kebutuhan para Petani sekitar, Awal usaha Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yaitu penjualan Pupuk Sawit dengan modal awal Koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), (diperlihatkan akta pendirian Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya);
- Bahwa selain Koperasi, Saksi juga memiliki CV yaitu CV. Bukit Harapan, yang usahanya khusus penangkaran bibit Kelapa Sawit yang Saya dirikan pada tahun 2015;
- Bahwa Tidak ada hubungan antara koperasi bukit harapan dengan CV. Bukit harapan , masing-masing berdiri sendiri, dan Saya lebih dulu mendirikan CV Bukit Harapan namun dalam tahun yang sama yaitu 2015;
- Bahwa Setelah Koperasi berdiri, Kami mengadakan rapat perencanaan membahas mengenai usaha apa saja yang akan kami jalankan dan ada beberapa rencana usaha seperti Perdagangan, Simpan Pinjam, Penjualan hasil Perkebunan, dan pada intinya bagaimana Kami bisa memberikan pelayanan kepada Para Petani Kelapa Sawit, saat itu target Kami bisa membantu Petani/ Pekebun sebanyak-banyaknya namun awalnya hanya pada anggota Koperasi Kami yang sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang mayoritas atau sekitar 90% adalah Petani Sawit;
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan sawit dan tidak berstatus sebagai Pekebun hanya Penangkar bibit sawit;
- Bahwa Pendirian Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dan CV Bukit Harapan dilakukan sebelum adanya program bantuan Peremajaan Sawit Rakyat;

Halaman 71 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya program Peremajaan Sawit Rakyat setelah akhir 2017 atau awal 2018 saya lupa tepatnya, Saya sebagai penangkar bibit sawit (Direktur CV. Bukit Harapan) mendapat undangan dari Alm. Rusman (ASN Dinas Kabupaten Mamuju Utara) untuk mengikuti Sosialisasi di Kabupaten Mamuju yang diselenggarakan oleh Ditjenbun (Direktorat Jenderal Perkebunan) yang bertempat di Hotel Matos dihadiri oleh pihak Dinas Perkebunan Kabupaten, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, pihak Ditjenbun, Para Penangkar Sawit (Wardoyo), yang disosialisasikan saat itu bahwa ada program bantuan Peremajaan Sawit Rakyat dari Pemerintah kepada Petani dalam bentuk dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar, karena dianggap Sulawesi Barat memiliki potensi lahan Kelapa Sawit yang sudah tidak produktif lagi, disampaikan juga sumber dananya darimana, program dan mekanisme untuk mengakses bantuan, dan syarat permohonan bantuan, bahwa untuk memperoleh bantuan pekebun harus mengajukan permohonan melalui kelembagaan seperti Koperasi atau Gapoktan, dijelaskan pula penggunaan dana tersebut digunakan untuk beli bibit, tumbang Chipping, pupuk, Pestisida, tenaga kerja, dan juga dijelaskan bahwa Gapoktan/Koperasi harus bermitra dalam hal pekerjaan Tumbang Chipping dan Pengadaan Bibit Sawit. Kebetulan karena Saya adalah pengurus Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang beranggotakan rata-rata Pekebun dan pada saat itu masih sama dengan struktur kepengurusan dan anggota saat didirikan yang memiliki visi sejalan dengan program tersebut sehingga Saya berinisiatif untuk mengikuti program tersebut dengan langkah awal melakukan musyawarah dengan pengurus dan anggota Koperasi dan Kami sepakat memanfaatkan program PSR tersebut, selanjutnya Kami menyampaikan kepada Dinas Perkebunan Pasangkayu (Mamuju Utara) bahwa Kami memiliki Koperasi yang ingin didaftarkan dalam program PSR, setelah sosialisasi di Kabupaten Mamuju, Dinas Perkebunan Pasangkayu juga mengadakan Sosialisasi terkait bantuan PSR dan Saya diundang ikut sebagai Penangkar juga sebagai Peserta dari Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan;
- Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan mengangkat Dr.Sahabuddin S.Kel., M.Si. selaku Direktur Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/BMTBH/II/2018 tanggal 02 Januari 2018, karena Saya melihat program ini butuh skill (keahlian atau kemampuan), oleh karena basic (dasar) Saya dibidang penangkaran Saya merasa mempunyai keterbatasan untuk mengelola keduanya secara maksimal sehingga saya menghubungi Dr.

*Halaman 72 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahabuddin, karena saya ingin agar program ini berjalan maksimal, dan hal tersebut diatur dalam AD/ART Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, dimana Saya selaku Ketua boleh mengangkat dan memberhentikan Manager/ Direktur Koperasi, dan dilakukan musyawarah juga dengan anggota Koperasi namun tidak ada notulen rapat karena Saya menghubungi anggota koperasi melalui telepon mengingat jarak tempat tinggal anggota Koperasi, dan sulit untuk mengumpulkan anggota di suatu tempat secara bersamaan, Saya menghubungi Dr. Sahabuddin dengan datang langsung ke Pasangkayu beberapa kali karena Saya mengenal Dr. Sahabuddin dengan baik semasa Kami kuliah dan karena Ia memiliki Pendidikan yang tinggi, dan amanah sehingga Saya memutuskan untuk menunjuk Dr. Sahabuddin melalui Surat Keputusan, dan ada tembusan SK ke Dinas Koperasi tetapi Saya tidak tahu apa disampaikan atau tidak oleh anggota Saya, Saya memberikan tugas kepada Dr.Sahabuddin untuk mengurus kepentingan PSR, karena Saya fokus pada penangkaran bibit sawit, Selanjutnya Saya dan Dr. Sahabuddin melakukan Sosialisasi ke Masyarakat sebagai Ketua Koperasi dan Manager/ Pengelola/ Direktur, dan Kami memperoleh respon yang baik dari Masyarakat, kemudian akhirnya ada Petani diluar dari anggota Koperasi yang mendaftarkan sekitar 150 orang, saat itu Kami membuat formulir pendaftaran bagi para Petani dan selanjutnya yang mengurus PSR adalah Dr. Sahabuddin, (diperlihatkan akta Surat Keputusan Pengangkatan Dr. Sahabuddin selaku Diirektur/ Pengelola PSR pada Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yakni Surat Keputusan Nomor: 01/SK/BMTBH//2018 tanggal 02 Januari 2018, dan Akta Notaris AD/ART Koperasi tersebut oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya);

- Bahwa sebelum adanya program PSR tahun 2018 usaha penangkaran bibit sawit oleh CV Bukit Harapan sudah berjalan dengan target pasar adalah masyarakat umum, dan Saya sudah memiliki izin sebagai penangkar;
- Bahwa ada Pendaftar pada saat Sosialisasi dan ada yang setelah Sosialisasi pada akhir tahun 2017 semua dari Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara, dengan rata-rata pohon sawit berumur 27 tahun, awalnya Saya yang mengurus pendaftaran tersebut kemudian pada awal tahun 2018 setelah Saya menunjuk Sahabuddin baru dilanjutkan oleh Sahabuddin;
- Bahwa Semua pendaftar adalah para Pekebun/Petani Sawit, dengan persyaratan Petani berumur diatas 17 tahun ke atas atau sudah berkeluarga, ada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, total pendaftar sekitar 150an

*Halaman 73 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menggabungkan diri ke Koperasi Syariah BMT Bukti Harapan, kemudian Kami administrasikan dan ketika sosialisasi oleh Dinas Perkebunan Pasangkayu disampaikan syarat-syarat untuk pendaftaran program PSR yang disebut Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit (P3KS), sehingga akhirnya Kamipun mendaftar;

- Bahwa, ada Petani yang masih berumur dibawah 27 tahun, namun kebun sawit yang mereka kelola adalah kebun yang sudah pindah tangan ada yang berasal dari warisan ada pula dari jual beli;
- Bahwa Rata-rata Petani/ Pekebun memiliki 2 (dua) Hektar, namun dalam ketentuan PSR, dapat diberikan maksimal 4 (empat) Hektar per Pekebun/Petani;
- Bahwa ada perjanjian/ Kontrak anatra Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dengan CV Bukit Harapan untuk pengadaan bibit (diperlihatkan dokumen kontrak oleh Terdakwa) yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2018 oleh Saya dan Sahabuddin;
- Bahwa Selain kontrak tersebut, ada kontrak pekerjaan lain dengan pihak ketiga yaitu Tumbang chipping, awalnya dengan CV Cakra Mas dalam perjalanan diganti 2 (dua) kali, yaitu CV Wira Pratama kemudian diganti oleh CV Muara Ijo Mandiri;
- Bahwa Bibit yang disediakan berdasarkan usulan sekitar 150 pohon per Hektar, untuk sekitar 345 Hektar;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat sebagai Penangkar bibit sawit, yang syaratnya memiliki badan hukum, perizinan seperti SIUP, tanggal registrasi usaha, harus memiliki kerja sama dengan produsen yang bersertifikasi, dan memiliki lokasi penangkaran;
- Bahwa Setelah Kami mengumpulkan dan menyusun dokumen dari para Petani dan dokumen kelembagaan ada 14 (empat belas) syarat diantaranya yaitu:
  - Surat Permohonan Dana Bantuan;
  - Profil Lahan (memuat titik kordinat lahan pekebun, legalitas lahan);
  - Profil kelembagaan Pekebun;
  - Legalitas Kelembagaan Pekebun (Akte Pendirian/Perubahan);
  - Stuktur Organisasi;
  - Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak;
  - Scan KTP Elektronik Asli (Surat Keterangan Domisili dari Dukcapil);
  - Scan KK terbaru Asli;
  - Scan Surat Kuasa Pekebun Asli;

Halaman 74 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyelesaian STDB;
- Surat Pernyataan Penyelesaian STDB;
- Berita acara pembentukan kelompok tani, gapoktan yang ditandatangani oleh PPL tingkat desa dan Akta pembentukan ditingkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa Selanjutnya Saksi menyerahkan dokumen ke Dinas Perkebunan dalam bentuk softcopy yang telah di scan dalam flashdisk untuk dilakukan verifikasi oleh Dinas Perkebunan, awalnya Saya yang menyerahkan dokumen tersebut kemudian dilanjutkan oleh Sahabuddin karena ada beberapakali revisi/ perbaikan dokumen pengusulan misalnya ada yang datanya tidak terbaca;
- Bahwa Ada pendamping dari Dinas Kabupaten atas nama Rusman yang menjabat sebagai Kabid Perkebunan dengan beberapa anggotanya, yang tugasnya mendampingi dan memberikan contoh format pendaftaran PSR;
- Bahwa Sampai bulan Mei 2021 pengembangan penanaman sudah selesai, Tumbang Chipping, Pancang lubang tanam, pemupukan sudah beberapa kali, muncul masalah ini masih dalam tahap pemeliharaan, sehingga sisa kegiatan yang belum terlaksana adalah Pemeliharaan meliputi pemupukan dan dana pembersihan lahan oleh Pekebum, sehingga sisa total dananya sekitar enam ratus jutaan rupiah, atau lebih jelasnya yang sudah terpakai sekitar dua puluh satu jutaan rupiah per hektarnya dari anggaran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar, sehingga sisa yang belum terpakai sekitar tiga jutaan rupiah lebih per hektar dari 202,6785 Hektar;
- Bahwa Setelah dokumen diserahkan kepada Dinas Perkebunan ada beberapa kali dilakukan perbaikan, setelah itu dilakukan peninjauan lapangan untuk meninjau lokasi perkebunan dari pihak Dinas Perkebunan dilakukan oleh pendamping dan Tim Verifikator saat verifikasi, juga pernah dilakukan peninjauan oleh Ditjen Perkebunan setelah dinyatakan lulus verifikasi dari Kabupaten;
- Bahwa Sahabuddin mulai terlibat sejak awal pendaftaran tetapi secara resmi pada awal tahun 2018 tepatnya pada tahap perbaikan data pendaftaran, dan setelah tahap verifikasi saya sudah menyerahkan kepada Sahabuddin karena Saya fokus untuk mengurus penangkar;
- Bahwa Ketika pihak dari Ditjen Perkebunan melakukan peninjauan Saksi tidak ikut mendampingi tetapi Saya diberitahu oleh Sahabuddin;
- Bahwa yang saksi usulkan awalnya sekitar 400an Petani/Pekebum, yang lulus verifikasi Kabupaten sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima)

Halaman 75 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, di tahap Provinsi masih dengan jumlah yang sama, nanti setelah di Ditjenbun yang lulus tersisa 126 (seratus dua puluh enam) Petani/Pekebun;

- Bahwa Harga bibit dari penangkaran CV Bukit Harapan sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) per pohon, sebagaimana aturan Ditjenbun untuk seluruh Indonesia telah ditentukan harga maksimal bibit;
- Bahwa Anggaran bibit sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya diserahkan kepada pengusung yaitu Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, dan disusun oleh Sahabuddin atas petunjuk Dinas Perkebunan Pasangkayu meliputi biaya bibit, tumbang chipping, Pupuk, dan Pemeliharaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang penyusunan RAB karena yang menyusun RAB adalah Sahabuddin berdasarkan contoh yang diberikan saat sosialisasi;
- Bahwa Seingat Saksi Petani/Pekebun yang mendapatkan PSR sebanyak 126 (seratus dua puluh enam orang) dan Saya menyalurkan bibit total sekitar 30.396 (tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam), karena ada Petani yang mengundurkan diri;
- Bahwa alasan Petani/Pekebun mengundurkan diri dari kegiatan PSR sebagian Petani/Pekebun saat itu karena harga TBS (Tandan Buah Segar) Sawit saat itu naik sementara pohon sawit sebagian Petani masih bisa memproduksi, dan ada juga yang bosan menunggu karena proses PSR lama sehingga mereka memilih melakukan peremajaan sendiri;
- Bahwa 150 Pohon yang Saya sediakan sudah termasuk cadangan karena saat Sosialisasi pun disampaikan demikian tanpa ada perhitungan rafaksi (resiko bibit mati);
- Bahwa benar, ada dibuat tanda terima bibit saat disalurkan kepada para Pekebun/ Petani;
- Bahwa biaya Pengangkutan bibit ditanggung oleh pihak Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan sesuai kontrak;
- Bahwa Untuk menyediakan pupuk, Saya tidak tahu siapa yang menyediakan karena sudah Saya serahkan sepenuhnya kepada Sahabuddin, begitupun dengan Tumbang Chipping meskipun awalnya Saya sempat mengatur kerja sama dengan CV. Cakra Mas sebelum adanya pencairan, karena harus ada mitra usaha sebelum pengusulan namun kemudian CV Cakra Mas diganti oleh Dr. Sahabuddin karena dianggap tidak mampu melaksanakan semuanya

Halaman 76 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena lokasi Petani/Pekebun terpisah-pisah ada yang dekat dan ada yang jauh dengan topografi berbeda beda, tetapi untuk Pupuk tidak diatur sebelumnya, dan kemudian diatur oleh pengelola;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan yang menjadi permasalahan dari PSR 2018, Saya juga tidak tahu proses pencairan dana;
- Bahwa Setahu Saya program PSR terlaksana dan Masyarakat sangat senang serta bersyukur dengan adanya program PSR tersebut, hingga saat inipun Saya belum pernah mendengar ada keluhan;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi penangkar dan juga ada sertifikasi penyaluran, dari UPTD perbenihan Provinsi, karena tahap penyaluran dinilai kuantitas dan kualitas, dan untuk penyaluran sertifikasi dilakukan mulai usia 8 bulan, jika ada yang belum memenuhi standar dirawat terlebih dulu baru kemudian Kembali dilakukan sertifikasi, bibit yang disalurkan hanya yang lulus sertifikasi, Adapun bibit untuk program PSR Saya peroleh dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan;
- Bahwa saksi dibantu beberapa orang kayawan di penangkar, dan ada tenaga ahli saya 1 orang, dan Saya memiliki beberapa lokasi penangkar;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Yudikasi Waruwu, S.H., M.H. mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut;
- Bahwa Alamat induk Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya;
- Bahwa Kelompok Tani berasal dari Desa lilimori, dan Kantor Cabang Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ada di Desa Lilimori;
- Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan sudah mengatur hak dan Kewajiban Sahabuddin, yakni khusus untuk Sawit Rakyat, dan tidak ada gaji khusus dari Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, karena dalam program PSR sudah diatur biaya/anggaran pengelolaan sebesar 5% namun totalnya Saya tidak tahu;
- Bahwa Besaran 5% anggaran pengelolaan disampaikan ketika Sosialisasi dan hasil konsultasi Ssaya dengan Dinas Perkebunan;
- Bahwa Ada monitoring dan Evaluasi ke Dinas Perkebunan, selain itu Sahabuddin bertanggung jawab ke Saya selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan;
- Bahwa Yang menentukan item pembiayaan perincian RAB adalah Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan bermusyawarah dengan Para Petani/Pekebun penerima PSR, Koperasi diwakili oleh Sahabuddin, dan ada buku panduan

Halaman 77 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



dari Dinas Perkebunan yang kemudian Saya serahkan kepada Saksi Sahabuddin;

- Bahwa sistem penyaluran anggaran PSR, Awalnya masuk ke Rekening pekebun, kemudian masuk ke rekening Lembaga yaitu Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan;
- Bahwa Dalam proses pencairan ada 3 (tiga) pihak yang bertandatangan, yakni Pengajuan oleh Koperasi diwakili oleh Sahabuddin, pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Bank dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI), sebagaimana perjanjian (diperlihatkan dokumen pengajuan pencairan oleh Terdakwa), contoh untuk kegiatan Tumbang Chipping, Sahabuddin mengajukan permohonan pencairan ke bank Kemudian Bank melakukan pencairan langsung ke rekening pihak ketiga atau Mitra tumbang chipping;
- Bahwa benar ada dilakukan penyitaan anggaran dari rekening Koperasi Koperasi Syariah BMT bukit Harapan;
- Bahwa Biasanya yang melakukan pencairan adalah bendahara Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, tetapi untuk PSR yang bertandatangan adalah Direktur bukan Ketua Koperasi sebagaimana perjanjian;
- Bahwa benar Saya pernah memberikan uang kepada Sahabuddin untuk membayar utang saya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) uang tersebut merupakan modal awal karena awal kami merintis usaha kami belum memiliki modal sehingga sebagian modal usaha saya pinjam dari Saksi Sahabuddin, dan Saya meminjam uang tersebut sebelum adanya kegiatan PSR 2018, dan uang yang Saya berikan kepada Sahabuddin bukan merupakan gaji Sahabuddin;
- Bahwa Salah keterangan Saya atas pertanyaan BAP no. 43 tersebut, karena Saya ditanyakan bahwa berapa sebenarnya anggaran yang diperlukan untuk menghasilkan bibit siap tanam, karena saat itu Saya tidak membawa data kemudian Jaksa yang mendikte mengenai angka-angkanya, secara verbal Saya tertekan dan terpaksa mengakui angka tersebut, padahal anggaran yang sebenarnya untuk menghasilkan bibit siap tanam sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per bibit bukan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Benar, sehingga totalnya menjadi sekitar Rp1.049.710.692 (satu milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 78 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP nomor 44 Sebagian besar salah, karena sisa dana atau keuntungan tersebut dihitung oleh Jaksa sendiri bukan dari hasil perhitungan Saya, sementara yang sebenarnya keuntungan Saya sebagai Penangkar hanya sebesar Rp24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah). Saat itu Saya tidak didampingi Penasihat Hukum, Saya merasa tertekan, tidak berdaya, karena dibentak dan saat itu Saya tidak membawa data, setiap kali Saya memberi sangkalan tidak dicatat, sehingga Saya tidak dapat berkonsentrasi lagi dan dalam benak Saya mengatakan biarlah nanti di Persidangan baru saya akan jelaskan Kembali, karena saat itu Saya tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa atas Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik nomor 45 tidak benar, Saya dipaksa untuk mengakui itu, Saya memang memiliki Mobil tetapi bukan dari hasil kegiatan PSR;
- Bahwa pada Saat diangkat sebagai ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan semua anggota hadir dan ada daftar hadir, kami juga didampingi pihak Dinas Koperasi, dimana rapat yang Kami laksanakan ada daftar hadir, Berita Acara dan semua syarat administrasi terpenuhi, dan semua anggota Koperasi dilaporkan kepada Dinas Koperasi;
- Bahwa Tidak ada akta kepengurusan baru yang Kami buat, karena memang tidak ada kepengurusan baru, pengangkatan Dr. Sahabuddin adalah sebagai Pengelola, atas dasar Akta Notaris Koperasi tertera dalam AD/ART Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan halaman 23, dan Surat Keputusan Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, dan untuk laporan ke Dinas Koperasi tidak ada;
- Bahwa Kami memiliki Surat Izin Badan Hukum, SIU (Surat Izin Usaha), dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
- Bahwa Menurut kami para petani sudah masuk dalam anggota kami namun belum anggota tetap, namun Kami belum membuatkan Kartu Anggota, dan itu tidak menjadi syarat saat pengusulan PSR, dasarnya hanya permohonan pekebun untuk pengusulan bantuan PSR;
- Para Petani belum membayar luran Pokok dan luran wajib tetapi Kami menganggap Petani telah bergabung dengan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapbahwa an, dan Koperasi tidak menutup kemungkinan untuk melayani Petani diluar anggota Koperasi;
- Bahwa benar ada dilakukan pengambilan GPS di lokasi Pekebun yang dilakukan oleh pihak BPN bersama pihak Dinas Perkebunan, namun tidak semua titik saat masih berjumlah 150 Pekebun, namun setelah adanya

Halaman 79 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



rekomtek untuk sejumlah 126 pekebun ada dari pihak dinas perkebunan yang datang ke lokasi dimana memang sudah ada Tim yang dibentuk yakni Pendamping Desa, Kabupaten dan Provinsi;

- Bahwa Kami tidak melapor kepada Dinas Koperasi setiap tahun;
- Bahwa Anggota Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan 22 orang tidak masuk dalam PSR, Sayapun tidak memiliki lahan sawit;
- Bahwa Tidak ada penekanan dari Dinas bahwa harus anggota Koperasi yang bisa ajukan PSR, yang disampaikan hanya syarat agar koperasi memiliki akta notaris dan badan hukum
- Bahwa Kebun Swait 25 tahun ke atas, produktivitas 10 tahun ke bawah atau bibitnya abal2 bukan merupakan bibit bagus,
- Bahwa Sebelum mengangkat Sahabuddin, saksi sempat komunikasi dengan pihak Dinas Koperasi, namanya Pak Anto dan Ia mengatakan tidak ap ajika mengangkat pengelola yang penting ada SK
- Bahwa apabila koperasi mau mendirikan Cabang di Lilimori menurut dinas koperasi tidak perlu akta pembuatan lagi, dan saya memang membuka cabang di Desa Lilimori;
- Bahwa Harga dari RAB sudah ada format dari Dinas yang menyesuaikan harga setempat;
- Bahwa Status lahan untuk 126 semua bersertifikat;
- Bahwa Ada yang berbeda nama dengan sertifikat, tidak semua nama dalam sertifikat sama dengan nama pengusul, karena lahan yang sudah tua ada yang sudah berpindah tangan bisa dari penjualan atau dari warisan atau hibah, dan berdasarkan arahan dari Dinas harus dibuatkan surat keterangan beda nama dari Pemerintah setempat
- Bahwa Berdasarkan arahan dari Dinas dibuatkan surat keterangan dari pemerintah setempat agar dibuatkan surat keterangan beda nama;
- Bahwa CV Bukit Harapan berdiri tahun 2013 dan beroperasi pada tahun 2015, awalnya usaha pengolahan Kayu baru 2015 mulai penangkaran, pada tahun 2015 tersebut harga bibit Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bibit, Kami jual secara umum saja, kemudian pada tahun 2018 harga pasaran untuk umum Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) tetapi untuk PSR Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) jadi ada perbedaaan harga antara harga jual secara umum dan kepada Petani PSR;
- Bahwa Dalam kontrak tertera sebanyak 60.600 (enam puluh ribu enam ratus) bibit yang harus disediakan CV Bibit Harapan untuk program PSR, dengan



total harga Rp2.302.800.000,00 (dua miliar tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sejak tahun 2015 Kami sudah mempunyai penangkaran dan mempunya Mitra di Medan sebagai produsen benih, dan pada saat 2015 juga Kami diminta sebagai pusat waralaba berkaitan dengan BPDPKS Medan untuk mempersiapkan bibit;
- Bahwa pada saat awal kontrak sudah ada sebagian bibit yang tersedia di lokasi penangkaran Saya, adapun bibit yang disalurkan ke Koperasi adalah bibit yang berusia 12 (dua belas) bulan, sehingga ada masa perawatan di penangkaran dari usia nol berupa kecambah hingga usia 12 bulan dan untuk kecambah juga bersertifikasi;
- Bahwa Adapun biaya yang Kami keluarkan melakukan penangkaran yaitu biaya pembelian kecambah, biaya transportasi pengangkutan kecambah, penyewaan lahan, pembersihan, basecamp, polybag besar dan kecil, paranet, instalasi pengairan, gaji buruh, pupuk, racun rumput, biaya sertifikasi siap salur, pajak dan beberapa biaya lainnya, dengan total biaya yang Kami keluarkan sekitar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per pohon/ bibit sawit;
- Bahwa Disumber benih ketika membeli, biasanya dilebihkan 5 (lima) persen untuk resiko kematian dalam perjalanan, dan menurut hitungan BPDPKS hal tersebut sudah sesuai;
- Bahwa Yang Saksi salurkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon tidak termasuk rafaksi karena jumlah 150 (seratus lima puluh) adalah yang diperjanjikan dalam kontrak, tidak diperjanjikan mengenai rafaksi;
- Bahwa Total biaya bibit siap salur yakni umur 12 bulan untuk biaya produksi sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) sebesar Rp2.090.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh modal dari usaha saya yang lain, saya juga mempunyai penangkaran di beberapa tempat sejak tahun 2015. Selain dari hasil beberapa usaha Saya sebelumnya, Saya juga mengambil kredit Bank dengan jaminan sertifikat Rumah dan SK Istri Saya, dimana Rumah Saya peroleh sebelum adanya kegiatan PSR;
- Bahwa Total bibit yang tersalurkan sebanyak 30.396 dengan total harga sebesar Rp1.155.048.000 (satu miliar seratus lima puluh lima juta empat puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa Sebenarnya jika dihitung dari biaya pemeliharaan Kami mengalami kerugian karena telah menyiapkan bibit untuk 60.600, namun yang tersalur

*Halaman 81 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 30.396 karena adanya Petani yang mengundurkan diri dari PSR, atau total kerugian kami pada kegiatan PSR adalah sebesar sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), tetapi sisa tersebut akhirnya Saya jual kepada kelompok lain di luar penerima PSR karena kebetulan ada permintaan dari kelompok lain, tetapi semua bisa terjual setelah usia bibit 19 bulan dan itu berarti Kami masih melakukan pemeliharaan selama 6 (enam) bulan dari target penjualan yang seharusnya terjual pada umur bibit 12 bulan, sehingga Kami membutuhkan biaya tambahan pemeliharaan selama 6 (enam) bulan tersebut sebanyak Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), kemudian akhirnya sisa bibit tersebut terjual dengan harga Rp1.147.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi hanya memiliki keuntungan sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari penjualan bibit 60.600;
- Bahwa pada Saat diperiksa di Penyidik Kami tidak diperlihatkan data atau dokumen mengenai harga, Kami hanya disampaikan secara langsung dan Kami harus mengakuinya;
- Bahwa Sejak dibentuk Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan tidak pernah mati atau tidak beroperasi, melainkan aktif dan menjalankan beberapa usaha diantaranya percangkangan sawit (menjual cangkang sawit) ke PT Malindo dan PT Mayora tahun 2016;
- Bahwa Pembinaan dari dinas Koperasi setelah 2015 tidak ada, nanti tahun 2021
- bahwa alasan sehingga Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan bekerjasama dengan Penangkar CV Bukit Harapan, Karena saat itu yang Kami ketahui penangkar yang terdaftar di Dinas Perkebunan dan memiliki sertifikasi bibit tidak ada kecuali Kami dari CV Bukit Harapan;
- bahwa Benar, dan Saya membeli Mobil tersebut dari hasil keuntungan penangkar di beberapa tempat, dan ditambah kredit;
- bahwa Untuk keuntungan usaha penangkar saya rata-rata pertahun sekitar 100 hingga 200 juta, dan itu sebelum adanya program PSR, setelah adanya PSR di beberapa Kabupaten keuntungan Saya bertambah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Prof. DR. MUHAMMAD DJAFAR SAIDI, S.H., M.H. Ahli Hukum Keuangan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa ahli dosen di fakultas hukum di Universitas Hasanuddin

*Halaman 82 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengajar di SI untuk hukum pajak, hukum keuangan Negara, S2 hukum keuangan daerah, dan S3
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan ahli yang terkait dengan hukum tindak pidana korupsi
- Bahwa Dalam arti sempit keuangan daerah merupakan berdiri sendiri dan bukan merupakan keuangan Negara sedangkan dalam arti luas keuangan Daerah merupakan keuangan Negara
- Bahwa Ahli pernah diminta untuk memberi keterangan ahli di Fakultas Hukum Unhas dan penyidik yang datang ke Fakultas Hukum
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan
- Bahwa Pengertian keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Undang Undang nomor 17 Tahun 2003
- Bahwa Pengertian kerugian negara adalah berkurangnya uang milik Negara dan surat berharga
- Bahwa Menurut ahli, saksi memberikan keterangan terkait status pengelola koperasi
- Bahwa Ahli lupa Nama Koperasi yang diperiksa
- Bahwa Ahli baca undang undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang dijelaskan bahwa sturktur kepengurusan koperasi ditentukan berdasarkan undang undang tersebut
- Bahwa Ahli menemukan dalam permasalahan ini bahwa pengelola koperasi ini pada hakikatnya tidak berwenang mengelola keuangan Negara
- Bahwa Koperasinya tidak punya akta pendirian yang berbadan hukum yakni akta yang dibuat didepan notaris kemudian di laporkan ke kementerian Hukum dan Ham.
- Bahwa Pada saat ahli diperiksa oleh penyidik Ahli tidak perlihatkan AKTA PENDIRIAN KOPERASI, nanti setelah diperlihatkan Akte dan surat keterangan terdaftar di mengkumham AHLI MENEGASKAN BAHWA KOPERASI MEMPUNYAI BADAN HUKUM
- Bahwa Kemudian yang jadi persoalan adalah pengelola yakni pengurusnya tidak jelas karena pengurus harus dipilih oleh anggota koperasi.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui anggota koperasi ada beberapa orang.
- Bahwa Ahli mengetahui pengelola tidak jelas dari keterangan Penyidik.
- Bahwa Ketua Koperasinya adalah Terdakwa yakni Dr. Sahabuddin
- Bahwa Tidak sah secara Hukum pengurus koperasinya berdasarkan undang undang koperasi.

Halaman 83 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak sahnya dalam hal ini adalah batal demi hukum yang diatur dalam undang undang koperasi namun saya tidak hapal pasal berapa.
- Bahwa Batal demi Hukum artinya segala tindakan yang dilakukan oleh koperasi adalah tidak sah menurut hukum.
- Bahwa Awalnya pengelola tidak dipilih dalam pertemuan anggota koperasi maka jabatannya sebagai ketua tidak sah sehingga segala kegiatan yang dilakukan oleh koperasi juga tidak sah termasuk menerima keuangan negara.
- Bahwa Syarat-syarat pendirian koperasi ahli tidak tahu karena bukan bidang ahli
- Bahwa Koperasi laporannya kemana saksi tidak tahu karena itu bukan bidang dari ahli
- Bahwa Bidang ahli adalah pengelolaan keuangan Negara.
- Bahwa Jika tidak mendapatkan untung dan tidak memperkaya diri sendiri dan orang lain maka tidak termasuk kerugian Negara.
- Bahwa Terkait dengan dana yang dikeluarkan oleh Negara maka termasuk keuangan Negara.
- Bahwa Jika dinyatakan ada kerugian Negara harus ada yang memeriksa dan yang memeriksa ini adalah lembaga yang berwenang seperti BPK.
- Bahwa BPK sebagai lembaga yang berwenang adalah peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Jika pengurus koperasi tidak sah bilamana melakukan perbuatan hukum maka perbuatannya tidak sah sehingga menimbulkan kerugian Negara.
- Bahwa Yang menentukan jumlah kerugian Negara adalah BPK.
- Bahwa Perbuatan pengelola koperasi ini berhubungan dengan kerugian negara karena tidak sahnya perbuatan pengelola koperasi ini sehingga menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa Untuk keuangan negara yakni sumbernya yakni PNPB, Pajak dan Hibah;
- Bahwa Dalam hal kaitannya dengan perkara ini maka termasuk PNPB;
- Bahwa Meskipun sudah ada perjanjian maka tetap perbuatan koperasi tersebut tidak sah karena pengurusnya memang tidak sah karena tidak dipilih oleh anggota;
- Bahwa Di dalam undang undang perkoperasian memang tidak ada secara tegas menjelaskan mengenai tidak sah atau batal demi hukumnya;
- Bahwa Iya dana PSR tersebut bersumber dari keuangan negara;

Halaman 84 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait verifikasi, ketika suatu koperasi menyatakan tidak layak sehingga tim verifikator menyetujui, tim verifikator dimintai pertanggungjawaban atau tidak itu tergantung dalam pemeriksaan di penyidik;
  - Bahwa Subyek hukum bilamana memangku jabatan maka pada saat itu berubah menjadi kewenangan;
  - Bahwa keterangan ahli di ambil sebelum sidang dan apa yang disampaikan oleh penyidik itu yang ahli jawab
  - Bahwa Ahli tidak mengetahui jika proses verifikasi administrasi telah dilakukan
  - Bahwa dalam keterangan ahli tidak ada ahli berpendapat kepengurusan koperasi tidak sah dan ahli tidak diperlihatkan data oleh penyidik
  - Bahwa Ahli tidak pernah berpendapat kerugian negara adapun jawaban yang diberikan oleh ahli dalam BAP itu ahli mwnjawab berdasarkan Kronologi dan pertanyaan
  - Bahwa Dan ahli menjelaskan terkait pendapat ahli diserahkan kepada hakim, karena data yang ahli peroleh dari penyidik berbeda dengan fakta persidangan
2. SUHENDRA, S.H., CF.rA Ahli Auditor Madya dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa
  - Bahwa Ahli selaku auditor madya mempunyai Tugas : memberikan pendapat, membantu pekerjaan Pimpinan
  - Bahwa Ahli pernah sekali memberikan keterangan ahli pada tahun 2020
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan ahli pada penyidikan, Menurut penyidik ada kerugian Negara yang disebabkan karena pemberian bantuan tidak tepat sasaran;
  - Bahwa Disampaikan juga bahwa pada awalnya ada 134 koperasi kemudian diusulkan kembali 150 kemudian terakhir menjadi 126.
  - Bahwa Disampaikan pula bahwa 126 itu bukan merupakan anggota koperasi dan Tidak disampaikan mana yang anggota koperasi.
  - Bahwa Ahli hanya dimintai pendapat dan Ahli tidak melakukan audit.
  - Bahwa Persyaratan untuk melakukan audit maka kami akan meminta dokumen-dokumen akan tetapi dalam hal ini ahli tidak melakukan audit
  - Bahwa Ahli dimintai pendapat dan ahli menelaah kembali antara 1 sampai 2 hari setelahnya.
  - Bahwa Dalam mempelajari itu tidak ada dokumen yang diserahkan, murni pendapat.

Halaman 85 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua koperasinya adalah saudara Asbir, Koperasi Syariah Mandiri, sedangkan Dr. Sahbuddin adalah direktur pengelola
- Ahli tidak menghitung, hanya dimintai pendapat. Berdasarkan kronologis peristiwa dan gambaran dari penyidik tanpa diperlihatkan data atau dokumen yang berkaitan dengan PSR atau koperasi;
- Bahwa Menurut penyidik kerugian Negara senilai RP8milyar lebih
- Bahwa Koperasi berdiri Ahli lupa. Dan Pendirinya ahli tidak tahu.
- Bahwa Pendapat ahli mengenai konsekuensi institusi yang mengabdikan koperasi tersebut ahli tidak tahu.
- Bahwa Uang kerugian negara yang 8,6 M ahli tahu ada sebagian yang dipergunakan yakni sekitar 4 M.
- Bahwa Ahli ditugaskan hanya memberikan pendapat, tidak melakukan audit dan tidak ada dokumen-dokumen yang diperlihatkan
- Bahwa Selebihnya 4M menurut penyidik disita oleh penyidik.
- Bahwa Ahli tidak dijelaskan oleh penyidik disita dari siapa.
- Bahwa Mengenai pohon sawit yang sudah tertanam ahli tidak bisa berpendapat.
- Bahwa Ahli dimintai oleh penyidik cuma sekali.
- Bahwa Yang ahli tahu, Ketua Koperasinya Asbir, Direktur Pengelola Dr. Shabuddin.
- Bahwa Pada saat ahli dimintai pendapat tidak ada surat-surat yang diperlihatkan oleh penyidik ke ahli, kami murni memberikan pendapat berdasarkan kronologis kejadian yang disampaikan oleh penyidik.
- Bahwa Penyidik menggunakan metode perhitungan total loss.
- Bahwa Ada pengusulan yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa bukan ketua koperasi dan ada Bantuan yang diberikan oleh Terdakwa itu yang dijelaskan oleh penyidik.
- Bahwa Perhitungan total loss digunakan jika pekerjaan kualitasnya sangat rendah, kemudian barang yang diberikan tidak sesuai spesifikasi dan terakhir fiktif, dan terakhir bantuan yang diterima tidak tepat sasaran dan kriteria.
- Bahwa Dalam perhitungan total loss ini secara aturan tidak ada.
- Bahwa Yang diceritakan oleh penyidik bahwa tidak tercantum dalam keanggotaan koperasi.
- Bahwa Yang menerima 126 sesuai rekkontek perubahan dari Dirjen Bun, luas lahan 3450117. Dan Bahwa Letak lahan ahli tidak mengetahuinya.
- Bahwa Menurut penyidik tidak ada anggota koperasi karena 126 orang itu tidak tercatat dalam koperasi.

Halaman 86 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak diperlihatkan oleh penyidik akta pendirian koperasi tersebut.
- Bahwa Menurut ahli dari sejak awal harusnya tidak dicairkan senilai 8M karena dari awal tidak diverifikasi oleh kabupaten.
- Bahwa Jika kesimpulan penyidik berbeda kepada fakta yang sebenarnya maka kita akan mengikuti fakta dipersidangan;
- Bahwa Penyidik tidak menyampaikan ke ahli bahwa tidak dilakukan verifikasi;
- Bahwa Metode perhitungan kerugian Negara yakni: Metode total loss, Metode net loss dan Harga wajar;
- Bahwa Ahli hanya memberikan pendapat mengenai metode perhitungan yang digunakan penyidik;
- Bahwa Metode kami lakukan benar kalau memang faktanya benar;
- Bahwa Ahli tidak dijelaskan mengenai surat dari BDPKS agar dana tersebut ditarik tapi tidak dilakukan oleh BNI;
- Bahwa Ahli disampaikan mengenai anggota yang mengundurkan diri, namun boleh atau tidaknya bukan kapasitas dari ahli;
- Bahwa Ahli sadar mengenai konsekuensi hukum atas pendapat ahli.
- Bahwa Ada perhitungan dari penyidik terkait biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, tapi Tidak ada perhitungan angka-angka hanya legal atau ilegal;
- Bahwa Bukan kapasitas ahli menjelaskan mengenai undang undang koperasi
- Bahwa Ahli hanya berpendapat mengenai metode yang diberikan oleh penyidik
- Bahwa Ahli hanya disampaikan secara lisan namun tidak ada data pendukung.
- Bahwa Itulah yang membedakan mana audit mana memberikan pendapat, kami memberikan pendapat berdasarkan penyampaian penyidik jadi benar atau tidaknya itu tanggung jawab dari penyidik.
- Bahwa Ahli tidak pernah memberikan hak sanggah kepada terdakwa.
- Bahwa apabila ternyata gambaran dari penyidik ternyata berbeda dengan fakta persidangan, maka Ahli akan mengikuti sesuai dengan fakta persidangan, dan menganulir kembali pendapat ahli sebelumnya di depan penyidik;
- Bahwa Ahli tidak diperlihatkan addendum.
- Bahwa Ahli hanya bertanggungjawab dengan metode kami, hal tersebut tanggung jawab dari penyidik.
- Bahwa Ahli tidak memberikan pendapat mengenai konsekuensi hukum.

Halaman 87 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa terkait pekerjaan Replanting/ Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2018 di Desa Lilimori Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa terdakwa selaku Pelaksana/ Direktur kegiatan PSR Tahun 2018 dari Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan;
- Bahwa Yang mendirikan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan adalah Saksi Asbir pada tahun 2015 berkedudukan di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa diangkat selaku Direktur/ Pelaksana Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/BMTBH//2018 tanggal 02 Januari 2018, dengan cara saksi Asbir menghubungi Terdakwa dengan datang langsung ke Pasangkayu beberapa kali karena Saya mengenal dan berteman dengan saksi Asbir sudah lama semasa Kami kuliah, Terdakwa menjelaskan mengenai program PSR dan meminta bantuan Saya untuk mengurus kegiatan tersebut oleh karena saksi asbir tidak mampu untuk mengelola seorang diri sehingga Sayapun menyetujuinya. Selanjutnya Saya dan saksi asbir melakukan Sosialisasi ke Masyarakat sebagai Manager/ Pengelola/ Direktur Bersama Ketua Koperasi yaitu Terdakwa, dan Kami memperoleh respon yang baik dari Masyarakat, kemudian akhirnya ada Petani diluar dari anggota Koperasi yang mendaftarkan sekitar 150 orang, saat itu Kami membuat formulir pendaftaran bagi para Petani dan selanjutnya yang mengurus PSR adalah Saya sedangkan saksi Asbir fokus pada penangkaran;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki lahan sawit dan tidak berstatus sebagai Pekebun hanya sebagai Pelaksana dari Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan;
- Bahwa Pendaftar pekebun ada yang saat Sosialisasi dan ada yang setelah Sosialisasi pada akhir tahun 2017 semua dari Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Mamuju Utara, dengan rata-rata pohon sawit berumur 27 tahun, awalnya Terdakwa yang mengurus pendaftaran tersebut kemudian pada awal tahun 2018 setelah diangkat menjadi Direktur/ Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan baru Saya melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Semua pendaftar adalah para Pekebun/Petani Sawit, dengan persyaratan Petani berumur diatas 17 tahun ke atas atau sudah berkeluarga, ada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, total pendaftar sekitar 150an orang yang menggabungkan diri ke Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan,

*Halaman 88 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



kemudian Kami administrasikan dan ketika sosialisasi oleh Dinas Perkebunan Pasangkayu disampaikan syarat-syarat untuk pendaftaran program PSR yang disebut Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit (P3KS), sehingga akhirnya Kamipun mendaftar;

- Bahwa benar, ada Petani yang masih berumur dibawah 27 tahun, namun kebun sawit yang mereka kelola adalah kebun yang sudah pindah tangan ada yang berasal dari warisan ada pula dari jual beli;
- Bahwa Rata-rata Petani/ Pekebun memiliki 2 (dua) Hektar, namun dalam ketentuan PSR, dapat diberikan maksimal 4 (empat) Hektar per Pekebun/Petani;
- Bahwa benar, ada perjanjian/ Kontrak antara Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dengan CV Bukit Harapan untuk pengadaan bibit (diperlihatkan dokumen kontrak oleh Terdakwa) yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2018 oleh Saya dan Terdakwa;
- Bahwa Selain kontrak tersebut, ada kontrak pekerjaan lain dengan pihak ketiga yaitu Tumbang chipping, awalnya dengan CV Cakra Mas dalam perjalanan diganti 2 (dua) kali, yaitu CV Wira Pratama kemudian diganti oleh CV Muara Ijo Mandiri;
- Bahwa Bibit yang disediakan berdasarkan usulan sekitar 150 pohon per Hektar, untuk sekitar 345 Hektar;
- Bahwa Setelah Kami mengumpulkan dan menyusun dokumen dari para Petani dan dokumen kelembagaan ada 14 (empat belas) syarat diantaranya yaitu:
  - Surat Permohonan Dana Bantuan;
  - Profil Lahan (memuat titik kordinat lahan pekebun, legalitas lahan);
  - Profil kelembagaan Pekebun;
  - Legalitas Kelembagaan Pekebun (Akte Pendirian/Perubahan);
  - Stuktur Organisasi;
  - Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak;
  - Scan KTP Elektronik Asli (Surat Keterangan Domisili dari Dukcapil);
  - Scan KK terbaru Asli;
  - Scan Surat Kuasa Pekebun Asli;
  - Surat Penyelesaian STDB;
  - Surat Pernyataan Penyelesaian STDB;
  - Berita acara pembentukan kelompok tani, gapoktan yang ditandatangani oleh PPL tingkat desa dan Akta pembentukan ditingkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dokumen diserahkan ke Dinas Perkebunan dalam bentuk softcopy yang telah di scan dalam flashdisk untuk dilakukan verifikasi oleh Dinas Perkebunan, dan ada beberapakali revisi/ perbaikan dokumen pengusulan misalnya ada yang datanya tidak terbaca;
- Bahwa Ada pendamping dari Dinas Kabupaten atas nama Rusman yang menjabat sebagai Kabid Perkebunan dengan beberapa anggotanya, yang tugasnya mendampingi dan memberikan contoh format pendaftaran PSR;
- Bahwa Sampai bulan Mei 2021 pengembangan penanaman sudah selesai, Tumbang Chipping, Pancang lubang tanam, pemupukan sudah beberapa kali, muncul masalah ini masih dalam tahap pemeliharaan, sehingga sisa kegiatan yang belum terlaksana adalah Pemeliharaan meliputi pemupukan dan dana pembersihan lahan oleh Pekebun, sehingga sisa total dananya sekitar enam ratus jutaan rupiah, atau lebih jelasnya yang sudah terpakai sekitar dua puluh satu jutaan rupiah per hektarnya dari anggaran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar, sehingga sisa yang belum terpakai sekitar tiga jutaan rupiah lebih per hektar dari 202,6785 Hektar;
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya/ RAB adalah Saya, berdasarkan buku panduan dari Dinas Perkebunan yang Saya ambil dari Terdakwa;
- Bahwa RAB bisa ada perubahan tergantung kondisi setempat namun harus dibahas dengan Petani dan dikonsultasikan ke Dinas Perkebunan;
- Bahwa Awal pengusulan RAB sudah dibuat dengan cara dikonsultasikan dengan Masyarakat/ Pekebun didampingi oleh Dinas Perkebunan Pasangkayu, dan untuk Gaji Saya dalam RAB ada dana Pengelolaan dan Dana Pengawasan dari dana tersebut Kami kalkulasi berapa biaya yang dibutuhkan untuk tenaga kerja yang Saya gunakan, terdiri dari Saya sendiri selaku Kordinator Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, dan Bendahara Pelaksana, dan Pelaksana di lapangan, serta biaya-biaya lain yang harus saya gunakan misalnya transportasi, setelah itu baru Saya menentukan jumlah gaji Saya dan Tim Saya;
- Bahwa yang membentuk Tim pelaksana PSR tersebut adalah Saya sendiri terdiri dari
  - Sekretaris: Masyita
  - Bendahara: Mardiana;
  - Pelaksana lapangan: Supriadi

Halaman 90 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya berjumlah 6 (enam orang) kemudian berkurang menjadi 5 (lima) orang, untuk pelaksana lapangan 2 (dua) orang dan administrasi 2 (dua) orang;
- Bahwa Kami menggunakan untuk biaya pengelolaan dan pengawasan sebesar 5 (lima) persen dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau tiap 2 (dua) Hektar Kebun, untuk pekerjaan selama 24 (dua puluh empat bulan), jadi pada intinya dalam RAB total 5 (lima) persen dari keseluruhan anggaran untuk 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektar, namun pada kenyataan yang dikerjakan hanya 202,6785 Hektar dengan jumlah Petani sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang, sehingga yang Kami ambil hanya anggaran 5 (lima) persen dari 202,6785 hektar tersebut;
- Bahwa Selain dana pengelolaan, tidak ada lagi dana yang diambil dari dana PSR;
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa pada Berita Acara pemeriksaan Penyidik nomor 43, yang benar adalah Anggaran pengawasan dan Pengelolaan sudah termasuk dalam 5 (lima persen) dari RAB;
- Bahwa Tidak ada kelebihan luasan yang dicairkan;
- Bahwa Benar ada kelebihan dana pengawasan yang dicairkan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena Kami pada awalnya perkirakan 345 Hektar yang Kami daftarkan akan dikerja semua sehingga saat pengambilan titik koordinat kami telah gunakan dan telah dibagikan kepada Karyawan, dan ada kesalahan penarikan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana Kami mempunyai 2 rekening yaitu untuk PSR Tahap I dana PSR tahap 2, seharusnya Kami menarik dana Pengawasan Tahap 2 ternyata yang tertarik adalah rekening tahap I, Kami ingin mengembalikan tetapi rekening PSR tahap I sudah terblokir, dan Kamipun sudah membagikan dana pengawasan tersebut kepada karyawan, namun dana untuk penggantian kesalahan penarikan tersebut ada dalam rekening tahap 2;
- Bahwa Dalam mencari Mitra Tumbang Chipping Saya dibantu Terdakwa, dimana awalnya Kami bermitra dengan CV Wira Pratama dibantu yang mengerjakan sebanyak 10 (sepuluh) Hektar, kemudian digantikan oleh CV Muara Ijo Mandiri yang mengerjakan sekitar 190 hektar, dan yang membuat kesepakatan dengan Mitra adalah Saya selaku Pelaksana;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan, hanya saja ada biaya transportasi pemindahan alat berat sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hektar yang diserahkan kepada Saya, dimana awalnya Saya

Halaman 91 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



menyampaikan kepada CV Muara Ijo karena merupakan Mitra Pengganti agar melakukan survei lapangan terlebih dulu, setelah melihat lapangan pihak CV Muara Ijo meminta tolong kepada Saya agar dibantu dalam hal transportasi pemindahan alat berat dikarenakan lokasi PSR tersebut bukan merupakan satu hamparan melainkan berada pada beberapa lokasi dan topografi yang berbeda-beda;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan dengan CV Wira Utama karena pihaknya tidak meminta bantuan untuk pemindahan alat berat;
- Bahwa Ketika Survey awal kami tidak memperhitungkan biaya pemindahan alat berat meskipun kami tahu lokasi berbeda-beda ;
- Bahwa .Gaji terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, dan totalnya menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama hitungan 24 bulan atau 2 tahun;
- Bahwa Item yang terdapat dalam RAB pada dasarnya tergantung pada kebutuhan untuk melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat, sehingga untuk kegiatan ini direncanakan mulai dari penumbangan sampai pemeliharaan;
- Bahwa Tidak ada standar RAB yang ditentukan, saat Sosialisasi hanya disampaikan koordinasikan apa saja kebutuhan program tersebut itulah yang direncanakan berdasarkan kebutuhan dan harga setempat;
- Bahwa Jumlah anggaran 5 (lima) persen biaya pemeliharaan dan pengawasan disampaikan oleh Terdakwa bahwa anggaran boleh digunakan hingga 5 (lima) persen, atas dasar konsultasi Terdakwa dengan Dinas Perkebunan;
- Bahwa Berawal dari Surat Keputusan Penunjukan Saya sebagai Manager/ Direktur pelaksana oleh Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, kemudian dilakukan penandatanganan 3 (tiga) pihak yakni dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Saya sebagai Pelaksana/ Direktur PSR dari Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, dan Pihak Bank Negara Indonesia (BNI), Mekanisme sudah diatur berdasarkan Notulen Percepatan Penyaluran dan Peremajaan Sawit Rakyat, Senin 22 April 2019 dari BPDPKS;
- Bahwa , saat terdakwa melakukan penandatanganan sudah ada rekomtek dari pusat, kemudian kami menunggu informasi kapan dana masuk ke rekening Petani, dimana Rekening Petani dibuat sejak awal saat pengusulan, setelah dana masuk ke rekening Petani Kami minta agar dimasukkan ke rekening Koperasi sebagaimana mekanisme yang ditentukan dan Bank yang

*Halaman 92 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pemindahan dari rekening para Petani ke Rekening Koperasi, hal tersebut sudah diatur dalam kontrak dan ada surat kuasa dari Petani kepada Koperasi, selanjutnya dana PSR keseluruhan tersimpan dalam Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan sebesar Rp8.625.292.500,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan total luas lahan 345,0117 Hektar dengan jumlah Petani 126 Petani, namun pada akhirnya yang terlaksana hanya 202,6785 Hektar dengan jumlah Petani sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang;

- Bahwa Terdakwa selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan, dan Kami diberitahu cara pencairan dana PSR, yakni ada 2 (dua) cara:
  - Pertama, pihak Mitra (contoh Perusahaan yang melaksanakan tumbang chipping) boleh bermohon ke Koperasi untuk melakukan pencairan sampai 30 persen untuk tahap pertama atau sebelum pekerjaan dimulai, kemudian Saya selaku Pelaksana/ Direktur Koperasi mengajukan Permohonan ke Bank, uang ditransfer langsung oleh Bank ke Rekening Mitra, dasarnya ada dalam kontrak antara Koperasi dengan Pihak ketiga (Mitra);
  - Kedua, cara tunai misalnya ada berapa persen pekerjaan yang sudah selesai, kemudian Mitra menyurat kepada Kami, Selanjutnya Saya bermohon ke Dinas Perkebunan untuk melakukan penilaian pekerjaan atau progres pekerjaan di lapangan, selanjutnya Saya membuat Berita Acara dan Laporan Kemajuan Pekerjaan, ditandatangani pihak Kontraktor, dari Koperasi dan Penilai dari Dinas Perkebunan, ada juga invoice dari Kontraktor, kemudian dokumen-dokumen tersebut Saya serahkan ke Bank, selanjutnya Bank melakukan verifikasi, jika verifikasi telah berhasil kemudian dana/uang langsung ditransfer ke rekening Mitra, namun untuk pekerjaan seperti tumbang chipping yang dikenai pajak, maka Saya langsung memotong nilai pajaknya sebelum diajukan ke Bank;
- Bahwa Prosesnya sama dengan untuk pencairan ke Mitra atau pihak ketiga, semua melalui mekanisme dan Bank melakukan verifikasi, Dokumen harus lengkap, perbedaannya jika Mitra bisa diajukan pencairan diawal sebelum pekerjaan sampai 30 persen, sedangkan untuk pembelanjaan personal ataupun biaya pengelolaan tidak bisa;
- Bahwa Ada 2 Mitra alat berat untuk pekerjaan Tumbang Chipping yaitu CV. Wira Pratama Dan Cv.Muara Ijo Mandiri, dan untuk bibit CV Bukit Harapan

Halaman 93 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhowa Sampai bulan Mei 2021 pengembangan penanaman sudah selesai, Tumbang Chipping, Pancang lubang tanam, pemupukan sudah beberapa kali, muncul masalah ini masih dalam tahap pemeliharaan, sehingga sisa kegiatan yang belum terlaksana adalah Pemeliharaan meliputi pemupukan dan dana pembersihan lahan oleh Pekebun, sehingga sisa total dananya sekitar enam ratus jutaan rupiah, atau lebih jelasnya yang sudah terpakai sekitar dua puluh satu jutaan rupiah per hektarnya dari anggaran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar, sehingga sisa yang belum terpakai sekitar tiga jutaan rupiah lebih per hektar dari 202,6785 Hektar;
- Bahwa Yang disita dari rekening Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan sebesar Rp4.163.307.837,00 (empat miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), jumlah dana tersebut termasuk dana dari 57 (lima puluh tujuh) orang pekebun yang mengundurkan diri, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik ada keterangan Saya yang dikaburkan diantaranya ketika Saya ditanya adakah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan Saya sudah jelaskan bahwa semua bisa Saya pertanggungjawabkan, hal tersebut Saya telah jelaskan ketika pemeriksaan awal, tetapi saat pemeriksaan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Saya berubah dan tertera ada anggaran yang tidak bisa Saya pertanggungjawabkan sebagaimana dakwaan yakni sebesar sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) padahal Saya sudah menjelaskan bahwa semua bisa Saya pertanggungjawabkan;
- Bahwa Semua mekanisme Kami sudah jalankan, dana yang belum terpakai masih dalam rekening Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan;
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan Saya, meskipun Saya telah membacanya dan bertandatangani, karena sebelumnya Saya sudah menyampaikan banyak perubahan pada keterangan Saya sebelumnya, Saya meminta tolong agar Berita Acara sebelumnya yang digunakan, tetapi tidak diganti, dan oleh karena saat itu Saya merasa tertekan sehingga Saya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan juga karena Kami sudah akan dibawa ke Rutan saat itu;
- Bahwa Untuk dana yang tidak digunakan mekanismenya Kami harus menyurat ke BPDPKS dan Kami sudah bersurat pada tanggal 28 Juni 2021 kepada BPDPKS dengan lampiran Surat Pernyataan dari Masyarakat/ Pekebun alasan sehingga mereka mengundurkan diri dari program PSR diantaranya karena Mereka sudah melakukan penanaman Kembali Sawit secara mandiri karena program PSR memakan waktu yang cukup lama,

*Halaman 94 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebelumnya Saya berkonsultasi dulu secara lisan kepada BPDPKS, setelah itu BPDPKS membalas Surat Kami pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan lampiran Surat Keputusan oleh BPDPKS untuk pengembalian dana, Surat tersebut ditujukan ke Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dan Bank BNI, kemudian pihak BPDPKS menghubungi Saya bahwa sudah ada jawaban pengembalian dana kemudian Saya menanyakan apakah perlu Saya selaku Direktur/ Pelaksana dari Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan bersurat kepada Bank BNI, namun pihak BPDPKS menyatakan tidak perlu karena BPDPKS sudah bersurat ke Bank melalui Email pada tanggal 2 September 2021, pada sekitar bulan September 2021, saat itu sudah ada pemeriksaan terkait perkara ini, namun ternyata Bank tidak melakukan pengembalian dana hingga akhirnya dilakukan pemblokiran oleh penyidik/ Kejaksaan pada bulan Januari 2022, yang telah dimohonkan pemblokiran oleh penyidik pada tanggal 4 Oktober 2021;

- Bahwa Ada dilakukan addendum karena dana untuk pemeliharaan masih ada, dan sudah disampaikan kepada Kami sebelumnya, jika masih ada uang namun priode sudah habis maka dapat dilakukan addendum kontrak, karena tujuan dari program PSR adalah bagaimana dana dapat dipergunakan semua, dengan kontrak awal periode pekerjaan selama 2 (dua) tahun, kemudian dilakukan addendum ditandatangani oleh 3(tiga) pihak pada tanggal 31 Agustus 2021, dan periode addendum tersebut berakhir pada tahun 2023;
- Bahwa benar semua penggunaan dana PSR tersebut dapat Saya pertanggungjawabkan, dan ada bukti karena Saya harus membuat pertanggungjawaban kepada Dinas Perkebunan, selain itu juga kepada Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, dan juga dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Sucofindo, (diperlihatkan dokumen pertanggungjawaban oleh Saksi kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum berupa Kuitansi, Nota, Berita Acara, invoice kontraktor, pembayaran pajak yang langsung Saksi potong, dan laporan kemajuan pekerjaan);
- Bahwa Niat kami membantu Masyarakat, karena pada tahun 2017 adalah cikal bakal bantuan PSR di Sulawesi Barat, dan untuk pengurusan awal sangat rumit, Terdakwa menjelaskan kepada Saya ada program PSR yang sudah terlaksana di Sumatera dan memperlihatkan beberapa Juknis, kemudian Saya menyampaikan adalah hal mulia jika kita bisa membantu Masyarakat karena belum ada contoh pelaksanaan di Sulawesi sebelumnya, dan Terdakwa sudah mencoba sebelum Saya bergabung dengan Koperasi,

*Halaman 95 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



tetapi Terdakwa merasa perlu bantuan sehingga meminta tolong kepada Saya dan Sayapun bersedia;

- Bahwa Anggaran sebesar 5(lima) persen tersebut bukan merupakan keuntungan yang Kami ambil, melainkan dana itu adalah dana pengelolaan dan itu sudah diatur oleh BPDPKS, dengan mekanisme tertentu;
- Bahwa Ketentuan dari pemberi bantuan memang sudah seperti itu;
- Bahwa Karena berdasarkan Surat Kuasa dari awal bahwa Kami diserahi tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan biaya PSR oleh Masyarakat, dan Surat Kuasa merupakan kelengkapan administrasi pengusulan PSR;
- Bahwa Berita acara kemajuan pekerjaan Saya yang membuat karena terkadang dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan ada yang membutuhkan perbaikan, dan yang menilai dari Dinas Perkebunan, sehingga Saya berpikir demi tertibnya administrasi Saya saja yang membuat Berita Acara tersebut dan fotokopimnya Saya serahkan ke Dinas Perkebunan;
- Bahwa benar, ada dari Dinas Perkebunan yang melakukan verifikasi di lapangan, bahkan ada juga dari Ditjen Perkebunan yang datang ke lokasi untuk memastikan bahwa usia Sawit yang akan diusulkan memang sudah memenuhi syarat untuk dilakukan peremajaan;
- Bahwa benar ada dilakukan pengambilan GPS di lokasi Pekebun yang dilakukan oleh pihak BPN bersama pihak Dinas Perkebunan, namun tidak semua titik saat masih berjumlah 150 Pekebun, namun setelah adanya rekomtek untuk sejumlah 126 pekebun ada dari pihak dinas perkebunan yang datang ke lokasi dimana memang sudah ada Tim yang dibentuk yakni Pendamping Desa, Kabupaten dan Provinsi;
- Bahwa Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan bekerjasama dengan Penangkar CV Bukit Harapan, Karena saat itu yang Kami ketahui penangkar yang terdaftar di Dinas Perkebunan dan memiliki sertifikasi bibit tidak ada kecuali dari CV Bukit Harapan dan hal tersebut telah Kami konsultasi kepada Ibu Fatma selaku Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Perkebunan bahwa hanya CV Bukit Harapan yang resmi dan terdaftar di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa benar, ada pihak dari Ditjenbun yang melakukan Monev bernama Raditya melakukan pemeriksaan mengenai layak atau tidaknya dilaksanakan peremajaan sawit, dan yang menjadi pendamping saat itu dari Dinas Perkebunan Pasangkayu, Masyarakat/ Pekebun dikumpulkan dalam 1 (satu) tempat pertemuan di Desa Bojowari kemudian Kami bersama mendatangi lokasi Sawit yang diusul dalam PSR;

*Halaman 96 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak dari Ditjenbun datang ke lokasi tersebut sebelum penandatanganan 3 (tiga) pihak;
- Bahwa Yang melakukan pemutusan kontrak Tumbang Chipping dengan Mitra yang pertama yaitu dari Mitra sendiri CV Wira Pratama, dan ada dokumen pemutusan di depan Pimpinan Cabang BNI;
- Bahwa benar, Kami melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan Pertanggungjawaban Saya sampaikan pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan;
- Bahwa RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan diadakan pada tahun 2021, digabungkan dari 2018, 2019 dan 2021 dan hal tersebut bisa dilakukan;
- Bahwa Output dari pemeriksaan Sucofindo keterangannya adalah sudah sesuai dengan Laporan fisik di lapangan dan ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2021 (dokumen diperlihatkan);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaiberikut :

1. SYAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengerti terkait masalah Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Pasangkayu tahun 2018;
  - Bahwa saksi tahu, karena saksi adalah Anggota APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Sulawesi Selatan dan merupakan pengurus APKASINDO Luwu Timur dengan jabatan sebagai Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), (diperlihatkan bukti berupa kartu anggota APKASINDO);
  - Bahwa APKASINDO sudah terbentuk selama puluhan tahun lalu, bertugas untuk memperjuangkan harga sawit demi kesejahteraan petani sawit. APKASINDO juga melakukan sosialisasi ke petani – petani bagaimana mengelola sawit dengan baik termasuk cara memilih bibit yang unggul karena di lapangan banyak sekali penjual bibit sawit yang abal-abal;
  - Bahwa selama ini kendala yang dihadapi adalah rendahnya randemen (rendahnya kualitas CPO) yang disebabkan oleh bibit abal-abal, Maka pertama kali APKASINDO menerima sosialisasi terkait PSR dimana pemerintah akan turun tangan untuk memberikan bantuan kepada petani agar bisa mendapat bibit bersertifikat melalui progra replanting. Bibit bersertifikat akan menghasilkan randemen yang tinggi dengan demikian

*Halaman 97 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Asbir, tahun 2018 saat Sosialisasi di Makassar di Grand Asia sebagai Pemateri dihadirkan sebagai penangkar yang sudah berhasil kemudian Saya datang ke penangkaran Terdakwa;
- Bahwa Di Lokasi penangkaran Terdakwa, Saksi kemudian belajar membuat paranet, pemupukan, drainase, dll. Termasuk menghitung biaya – biaya dari awal sampai bibit siap salur, kurang lebih biayanya Rp30.000,00/bibit ditambah tingkat kematian 15% sehingga kurang lebih biayanya kurang lebih Rp34.000,00/bibit;
- Bahwa Asal mula program PSR ini adalah Menteri Keuangan melalui BDPKS memungut dana sawit melalui potongan hasil penjualan CPO. Dana tersebut disalurkan melalui beberapa program, salah satunya PSR;
- Bahwa Kebanyakan Petani bukan anggota tetap Koperasi karena belum bayar iuran Pokok dan Wajib, namun Koperasi harus tetap melayani karena pada dasarnya PSR untuk Petani;
- Bahwa pada saat sosialisasi oleh Dirjen Perkebunan kami juga menanyakan bahwa bagaimana jika ada petani yang tidak memiliki kelembagaan namun ia memenuhi syarat. Jawaban dari Dirjen Perkebunan pada saat itu adalah silahkan didaftarkan pada kelompok tani, gapoktan atau koperasi yang ada dan telah memenuhi syarat kelembagaan, Lembaga Pengusul harus Lembaga berbadan hukum;
- Bahwa .Pada saat sosialisasi oleh Dirjen Perkebunan, tidak ada penekanan bahwa petani harus memiliki kartu anggota koperasi dan Saksi melihat tidak ada dalam kelengkapan syarat
- Bahwa Pada saat pengusulan kami dibebankan pengumpulan berkas sehingga prosesnya lama karena pada tahun 2018 masih verifikasi manual;
- Bahwa Banyak petani plasma mandiri yang tidak tahu ada program PSR dan petani ini sangat banyak dan tersebar. Petani plasma mandiri ini sebagian besar tidak memiliki kelembagaan baik kelompok tani, gapoktan maupun koperasi, Kami membahas nasib petani yang telah mendaftar melalui koperasi kami karena anggota tetap koperasi memiliki kewajiban membayar iuran pokok dan wajib sementara mereka belum panen, belum punya uang. Maka status mereka adalah calon anggota dan belum dibebankan kewajiban iuran, tetapi mereka tetap mendapatkan pelayanan layaknya anggota. Namun bedanya mereka tidak berhak mendapat pembagian sisa hasil usaha;
- Bahwa Terdapat lembaga Sucofindo yang melakukan verifikasi realisasi fisik terhadap pekerjaan koperasi

Halaman 98 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai arahan dari Dirjen Perkebunan waktu sosialisasi, petani yang bukan anggota tetap koperasi tetap harus dilayani. Maka kami melayani mereka (petani), soal anggota tetap misalnya kami tumbang sawitnya terus mereka dapat uang dari mana untuk bayar iuran anggota koperasi
  - Bahwa Kami (koperasi) hanya mengusulkan dan melengkapi syarat-syarat pengusulan kemudian dinas yang melakukan verifikasi. Jadi yang menentukan lolos tidaknya adalah dinas perkebunan,
  - Bahwa Umumnya sumber benih berasal dari PPKS Medan yang bersertifikasi karena di daerah Sulawesi tidak ada kecambah yang bersertifikasi
  - Bahwa Sumber kecambah di penangkaran Terdakwa berasal dari PPKS Medan, jadi kualitas bibitnya terjamin.
  - Bahwa Minimal anggota koperasi adalah 9 orang sedangkan maksimal tidak terbatas  
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan;
2. IHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti terkait program Peremajaan Sawit Rakyat di Mamuju Utara tahun 2018;
  - Bahwa saksi mengathui pSR Dari Sosialisasi oleh Asbir di Desa Lilimori sebagai pengurus Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, hingga Saya menerima bantuan program PSR;
  - Bahwa Dokumen yang dilengkapi antara lain formulir pendaftaran program PSR yang dikumpulkan kepada koperasi, foto copy KTP, KK dan sertifikat tanah;
  - Bahwa Syarat bagi lahan Petani untuk mendapatkan program ini adalah umur Sawit minimal 25 hingga 30 tahun, bisa dibawah 25 tahun jika sudah tidak produktif dengan luas lahan maksimal 4 Ha;
  - Bahwa saksi sendiri yang membuat tiang pancang, lubang tanam, menanam bibit sawit, penyemprotan, dll. dimana Saya dalam melakukan pekerjaan tersebut semuanya dibayar oleh pihak Koperasi Bukit Harapan;
  - Bahwa Saat ini kondisi sawit yang ditanam dalam program PSR telah berbuah pasir;
  - Bahwa benar , Semua jenis pekerjaan dibayar Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan mulai pancang, penanaman, penyemprotan, dan pemeliharaan;
  - Bahwaa benar , perkiraan keuntungan Saya dan sebagai penerima manfaat PSR adalah, dalam 1 Ha berisi 130 pohon sawit hasil panen adalah 56 TBS/Ha. 56 TBS dikali rata-rata 8 Kg = 1,4 Ton x 4 minggu = 4,32 Ton x harga TBS Rp 2.000.000 = Rp8.064.000,00/bulan/Ha dikurangi dengan pengeluaran

Halaman 99 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti ongkos panen, pupuk, dll sekitar Rp. 1.356.400. Jadi penghasilan bersih adalah  $8.064.000 - 1.356.400 = \text{Rp. } 6.740.600/\text{bulan}/\text{Hasekitar } 130$  pohon/ Ha, sedangkan petani penerima dana PSR rata-rata memiliki lahan seluas 2 Ha. Jadi, penghasilan setiap bulan adalah  $6.740.600 \times 2 \text{ Ha} = \text{Rp}13.480.000,00/\text{bulan}$ ;

- Bahwa Kondisi saat ini sudah ada yang panen, dan sudah ada berbuah pasir;
- Bahwa .Kehadiran Koperasi Bukit Harapan membawa angin segar bagi masyarakat dan sangat merasakan manfaat program PSR ini dan terus terang kami menganggap Terdakwa Asbir dan Saksi Sahabuddin adalah dewa penolong petani sawit di Desa Lilimori;
- Bahwa benar , KTP, KK, SHM, tanda terima hasil pekerjaan kebun adalah benar milik Saya;
- Bahwa Diperlihatkan persyaratan anggota Gapoktan dan untuk menerima bantuan PSR fotokopi, benar Lahan milik Saya seluas 2 Ha;
- Bahwa saksi beberapa kali mengikuti sosialisasi baik yang dilakukan oleh Koperasi Bukit Harapan maupun sosialisasi dari Dinas Perkebunan Pasangkayu. Dalam sosialisasi ini yang disampaikan bahwa ada dana dari BPDPKS untuk petani sawit yang memiliki sawit berumur minimal 25 tahun memiliki KTP, KK, dll. Jika memenuhi syarat tersebut, maka dapat mengajukan permohonan melalui gapoktan atau koperasi yang berbadan hukum;
- Bahwa Kami mengambil formulir persyaratan program PSR di kantor Koperasi Bukit Harapan di Cabang Lilimori kemudian Kembali menyerahkan kepada Koperasi Bukit Harapan;
- Bahwa Setelah mengajukan pendaftaran bantuan PSR, kami menunggu sekitar 1 tahun baru ada penyampaian bahwa permohonan petani melalui Koperasi Bukit Harapan telah diterima
- Bahwa benar Saksi bersama petani lain penerima bantuan PSR pernah membuat surat kuasa yang diberikan kuasa kepada pihak Koperasi Bukit Harapan untuk penarikan uang di rekening Saksi
- Bahwa Seingat Saksi pernah ada petugas dari Koperasi Bukit Harapan maupun dari Dinas Perkebunan Pasangkayu untuk mengecek lahan Saksi untuk memastikan apakah layak menerima bantuan atau tidak
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta fee
- Bahwa Bibit sawit dari Terdakwa Asbir merupakan bibit unggul yang bisa berbuah pada umur kurang lebih 2 tahun. Berbeda dengan bibit umum bisa berbuah setelah berumur 3 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini pohon sawit kami masih butuh biaya pemeliharaan dari Koperasi Bukit Harapan namun dengan adanya kasus ini kami terhambat melakukan pemeliharaan karena uang kami di koperasi tidak bisa dicairkan, sehingga kami beli sendiri;
- Bahwa Sejauh ini belum pernah datang dari kejaksaan untuk melihat atau menyita pohon sawit kami;
- Bahwa Pada tanggal 13 Juli 2021, Saya pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Kejaksaan Tinggi Sulbar pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi memperlihatkan surat panggilan sebagai Saksi oleh Kejati Sulbar dalam penyidikan kasus ini, namun keterangan Saya tidak dimasukkan dalam BAP perkara ini;
- Bahwa Proses pekerjaan tumbang chipping diawasi langsung oleh pemilik kebun karena pihak penumbang tidak mengetahui batas-batas kebun. Pekebun juga memeriksa pekerjaan hasil tumbang chipping dan sejauh ini hasil pekerjaan tidak pernah mendapat komplain dari pekebun. Rata – rata pekerjaan tumbang chipping memakan waktu selama 2 hari;
- Bahwa Setahu Saksi semua lahan petani penerima PSR telah dilakukan tumbang chipping;
- Bahwa Lokasi kebun petani berjauhan dan memiliki kontur yang berbeda – beda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta fee (upah) kepada kami, Kami menerima bayaran secara tunai terhadap pekerjaan tiang pancang, dll;
- Bahwa saksi bersama petani lain membuka sendiri rekening BNI. Pada saat itu pihak BNI datang ke Lilimori untuk membagikan formulir pembukaan rekening;
- Bahwa saksi mendengar sebagian petani mundur dari program PSR ini karena jarak pengumuman terlalu lama sehingga petani memilih meremajakan sendiri kebunnya;
- Bahwa saksi mendaftar PSR secara individu melalui Koperasi Bukit Harapan;
- Bahwa saksi tidak punya kartu anggota Koperasi Bukit Harapan karena pada saat itu memang tidak dipersyaratkan bagi kami untuk membuat kartu anggota;
- Bahwa benar saksi pernah hadir dalam rapat anggota koperasi bukit harapan;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar iuran pokok dan iuran wajib koperasi bukit harapan dan tidak pernah mendapat pembagian sisal hasil usaha;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 101 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti terkait masalah Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Pasangkayu tahun 2018;
  - Bahwa saksi mengetahui PSR dari Ketua Kelompok Saya yang mengikuti Sosialisasi yang dilakukan oleh Asbir di Desa Lilimori sebagai pengurus Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, hingga Saya menerima bantuan program PSR;
  - Bahwa Dokumen yang dilengkapi antara lain formulir pendaftaran program PSR yang dikumpulkan kepada koperasi, foto copy KTP, KK dan sertifikat tanah;
  - Bahwa Syarat bagi lahan Petani untuk mendapatkan program ini adalah umur Sawit minimal 25 hingga 30 tahun, bisa dibawah 25 tahun jika sudah tidak produktif dengan luas lahan maksimal 4 Ha;
  - Bahwa saksi sendiri yang membuat tiang pancang, lubang tanam, menanam bibit sawit, penyemprotan, dll. dimana Saya dalam melakukan pekerjaan tersebut semuanya dibayar oleh pihak Koperasi Bukit Harapan;
  - Bahwa Saat ini kondisi sawit yang ditanam dalam program PSR telah berbuah pasir;
  - bahwa benar Semua jenis pekerjaan dibayar Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan mulai pancang, penanaman, penyemprotan, dan pemeliharaan;
  - bahwa benar saksi dan petani sawit di Lilimori sangat berterima kasih kepada pengurus Koperasi Bukit Harapan dan dengan adanya PSR ini, dari dulu petani sawit ingin meremajakan sawitnya namun tidak ada biaya sehingga program PSR ini sangat membantu kami;
  - bahwa saksi mengenali dokumen yang diperlihatkan didepan persidangan (Diperlihatkan pernyaratkan anggota Gapoktan dan untuk menerima bantuan PSR) dan benar KTP, KK, SHM, tanda terima hasil pekerjaan kebun adalah benar milik Saya;
  - bahwa Lahan milik Saya seluas 2 Ha, dan Saya dapat memperlihatkan foto-foto sawit di kebun milik Saya yang telah berbuah pasir (diperlihatkan foto kebun Saksi kepada Majelis Hakim);
  - bahwa Seingat saksi pernah ada petugas dari Koperasi Bukit Harapan maupun dari Dinas Perkebunan Pasangkayu untuk mengecek lahan Saya untuk memastikan apakah layak menerima bantuan atau tidak;

Halaman 102 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kami mengambil formulir persyaratan program PSR di kantor Koperasi Bukit Harapan di Cabang Lilimori kemudian Kembali menyerahkan kepada Koperasi Bukit Harapan;
- bahwa Setelah mengajukan pendaftaran bantuan PSR, kami menunggu sekitar 1 tahun baru ada penyampaian bahwa permohonan petani melalui Koperasi Bukit Harapan telah diterima
- bahwa benar saksi bersama petani lain penerima bantuan PSR pernah membuat surat kuasa yang diberikan kuasa kepada pihak Koperasi Bukit Harapan untuk penarikan uang di rekening Saksi
- bahwa Kami bergabung ke koperasi untuk mengusulkan bantuan PSR atas keinginan sendiri tanpa paksaan;
- bahwa Terdakwa tidak pernah meminta fee;
- bahwa Saat ini pohon sawit kami masih butuh biaya pemeliharaan dari Koperasi Bukit Harapan namun dengan adanya kasus ini kami terhambat melakukan pemeliharaan karena uang kami di koperasi tidak bisa dicairkan, sehingga kami beli sendiri;
- bahwa Sejauh ini belum pernah datang dari kejaksaan untuk melihat atau menyita pohon sawit kami;
- bahwa Pada tanggal 13 Juli 2021, Saya pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Kejaksaan Tinggi Sulbar pada saat penyidikan, namun keterangan Saya tidak dimasukkan dalam BAP perkara ini;
- bahwa Terdakwa tidak pernah meminta fee (upah) kepada kami, Kami menerima bayaran secara tunai terhadap pekerjaan tiang pancang, dll;
- bahwa saksi bersama petani lain membuka sendiri rekening BNI. Pada saat itu pihak BNI datang ke Lilimori untuk membagikan formulir pembukaan rekening;
- bahwa saksi mendengar sebagian petani mundur dari program PSR ini karena jarak pengumuman terlalu lama sehingga petani memilih meremajakan sendiri kebunnya;
- bahwa saksi mendaftar PSR secara individu melalui Koperasi Bukit Harapan;
- bahwa saksi tidak punya kartu anggota Koperasi Bukit Harapan karena pada saat itu memang tidak dipersyaratkan bagi kami untuk membuat kartu anggota;
- bahwa saksi pernah hadir dalam rapat anggota koperasi bukit harapan;
- bahwa saksi tidak pernah membayar iuran pokok dan iuran wajib koperasi bukit harapan dan tidak pernah mendapat pembagian sisal hasil usaha;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 103 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARIF BABA KASIM, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti terkait masalah Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Pasangkayu tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui PSR karena saksi terlibat dalam pembuatan tiang pancang, lubang tanam, tanam bibit, yang dibayar oleh pihak Koperasi Bukit Harapan;
- Bahwa Luas lahan penangkaran kecambah milik Terdakwa sekitar setengah Ha dengan muatan sekitar 60 ribuan kecambah;
- Bahwa Setelah umur kurang lebih 3 bulan dipindahkan ke penjarangan seluas 2 Ha memuat bibit sejumlah 60 ribuan;
- Bahwa Umur bibit siap tanam adalah 9 – 12 bulan;
- Bahwa Selama perawatan 9 – 12 bulan bibit tersebut membutuhkan banyak biaya, seperti sewa lahan, pembuatan paranet, pengisian polibag berupa topsoil, beli polybag, pengairan, semprot;
- Bahwa Selama bekerja 9 bulan, Saksi mendapat gaji dari Terdakwa Demikian pula dengan karyawan lainnya;
- Bahwa saksi bertugas hanya perawatan, sedangkan pekerjaan lain seperti pengisian polibag, pemindahan bibit dilakukan oleh karyawan lain;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli DR. AHMAD SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli Sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli sejak tahun 2016;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen yang mengajar mata kuliah tentang tindak pidana umum dan khusus salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Awalnya Pasal 2 dan Pasal Undang-Undang Tipikor merupakan delik formil yang mengandung unsur tidak mutlak merugikan keuangan negara, karena dikatakan “dapat merugikan keuangan negara”. Akan tetapi, berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor berubah menjadi delik materiil yang terlebih dahulu mesti dibuktikan unsur kerugian negara, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah akibat yang terjadi yaitu adanya kerugian negara, sebagaimana contoh konsep delik materiil menekankan adanya akibat dari perbuatan, misalnya pembunuhan menekankan untuk terlebih dahulu adanya seseorang yang meninggal yang dibuktikan dengan hasil visum. Demikian pula dengan kasus Tipikor, pembuktian utamanya adalah adanya kerugian negara yang dibuktikan dengan hasil audit dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Halaman 104 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Setelah itu, barulah dicari perbuatan – perbuatan apa saja yang menyebabkan kerugian negara dimaksud ;

- Bahwa UU Tipikor tidak mendefinisikan tentang kerugian negara, maka kita mencari rujukan lain, antara lain: UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Kerugian negara adalah kekurangan uang atau surat berharga atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai.” Defenisi yang sama dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Secara autentik pembuktian unsur merugikan keuangan negara adalah hasil audit dari BPK atau BPKP sebagaimana kedudukan visum et repertum dalam kasus – kasus delik materiil lain misal pembunuhan.
- Bahwa Berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016, menyatakan bahwa, “Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negaran.” Dimana dasar hakim menilai adalah hasil penghitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang. Hakim dapat memanggil auditor untuk meminta keterangan tentang metode penghitungan kerugian negara, dan bisa aja hakim berbeda pendapat dengan auditor. Akan tetapi perbedaan pendapat tersebut tetap dilandaskan pada hasil audit, Hakim tidak mungkin bisa menghitung sendiri kerugian keuangan negara tanpa adanya dasar hasil audit. Sama halnya dengan kasus pembunuhan, dimana hakim tidak mungkin dapat menyatakan adanya seseorang yang meninggal tanpa didasari dengan visum et repertum. Hakim bisa saja menghadirkan dokter yang melakukan visum untuk memastikan bagaimana metode dan penyebab kematian seseorang. Sama halnya dengan hasil audit, hakim bisa saja memanggil auditor untuk memastikan metode dan besaran kerugian negara
- Bahwa Dalam asas pembuktian, setiap unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor harus dibuktikan berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan hakim,
- Bahwa Dalam konteks hukum pidana korupsi, kerugian keuangan negara apapun jenisnya, baik total loss maupun actual loss harus dibuktikan dengan adanya hasil audit. Mengenai cara menghitung itu bukan keahlian saya tapi auditor;

*Halaman 105 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil sitaan bukan bukti adanya kerugian keuangan negara;
- Bahwa Pembuktian kabur jika tidak ada alat bukti;
- bahwa Jika terdapat salah satu unsur tidak terpenuhi dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan;
- bahwa Secara normative memang Hakim tidak dapat menghitung tetapi menilai, namun dasar menilai seharusnya tetap berdasarkan audit, yang dimaksud SEMA Nomor 4 tahun 2016, hakim menilai alat bukti audit kerugian negara, bukan menghitung sendiri kerugian negara. Karena hakim bukan auditor;
- bahwa Pasal 18 UU Tipikor adalah pidana tambahan dan Pasal 55 KUHP adalah perluasan tanggung jawab pidana, jika pida pokoknya tidak terbukti maka secara mutatis muntandis Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 KUHP gugur dengan sendirinya;
- bahwa Hakim bisa menilai dan menentukan besaran kerugian negara setelah disodorkan alat bukti hasil audit. Sama dengan kasus pembunuhan, hakim bisa menilai setelah ada hasil visum et repertum, jika ada perbedaan hasil audit yang dihadirkan dalam persidangan, maka hakim punya kewenangan untuk menilai hasil audit mana yang relevan. Sama dengan kasus – kasus pemerkosaan, biasanya ada banyak hasil visum karena tiga kali visum korban maka hakim lah yang menilai hasil visum mana yang relevan;
- bahwa perbuatan melawan hukum Kembali kepada unsur pasal dakwaan
- bahwa Berbeda diantara audit dan Verifikasi, audit dilakukan jika perbuatan telah selesai sedangkan verifikasi dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk memastikan program tepat sasaran, tetapi dalam situasi tertentu meskipun pekerjaan belum selesai, audit bisa juga dilakukan berdasarkan progress report;
- bahwa Berdasarkan Putusan MK Nomor 003 Tahun 2006, menggantikan perbuatan melawan hukum materil menjadi perbuatan melawan hukum secara formiil demi kepastian hukum
- bahwa Tergantung unsurnya, karena meskipun mensejahterakan jika melawan hukum tetap dikategorikan tindak pidana
- bahwa Bisa saja hakim menilai kerugian negara berdasarkan keterangan ahli akan tetapi keterangan ahli tersebut harus berdasarkan metode penghitungan yang standar sesuai prosedur, Jika hanya ada 1 bukti ahli maka tidak cukup, tetap dibutuhkan dokumen audit, karena jika tidak ada audit tidak ada yang menjadi dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
- bahwa Tidak mungkin hanya dengan paparan menetapkan kerugian negara , untuk perbuatan bisa disebutkan tetapi untuk penghitungan kerugian keuangan

Halaman 106 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin, keterangan ahli untuk menyatakan adanya kerugian negara tidak memadai tanpa adanya hasil penghitungan kerugian negara sesuai metode yang berlaku;

- bahwa apabila pendapatnya dinnullir, Berarti ia membatalkan pendapat sebelumnya maka yang dipakai adalah pendapat yang terakhir;
- bahwa Kerugian Keu Negara bisa dinilai hakim dalam konteks sudah ada hasil audit dari Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan audit, dan bisa lagi ditunjang dengan menghadirkan Ahli dari kedua pihak PU dan PH, namun tetap hasil audit yang dijadikan acuan
- bahwa Antara perbuatan dan akibat dalam perkara Tipikor adalah satu kesatuan yang harus dibuktikan;
- bahwa jika terjadi perbedaan pendapat ahli dalam BAP dengan keterangan di persidangan maka yang diambil adalah keterangan ahli di pengadilan;
- Hakim Ketua
- Bahwa Dalam delik materiil setelah ditemukan adanya kerugian negara, maka dicari perbuatan mana yang menyebabkan adanya kerugian negara, apakah bentuknya suap, penggelapan, dll. Jika tidak ditemukan perbuatan maka perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap dakwaan;
- Bahwa apabila tidak ada surat, bisa saja menghadirkan Ahli untk meyakinkan hakim, karena untuk kerugian keuangan negara ada mekanisme penghitungan khusus;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan nomor: 01/ SK/ BMTBH/ I/ 2018, tentang Pengangkatan Pengurus Dan Pengelola Cabang Pada Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Pasangkayu Periode 2018-2020 ;
- 2) Perjanjian Kerja sama antara CV.bukit harapan dengan koperasi syariah BMT bukit harapan kabupaten pasangkayu Nomor CV.bukit harapan : 003/CVBH/SPK/X/2018 dan Nomor Koperasi syariah BMT bukit harapan : 008/SPK/BMTBH/X/2018 ;
- 3) Akta Pendirian koperasi syariah BMT-Bukit Harapan Nomor 05 /2015 ;
- 4) Sertifikat Mutu Benih Nomor :3802.02.01/00.01/ix/UPTD BPSPMBP/2020 ;
- 5) Company Profile Koperasi Syariah – BMT Bukit Harapan ;
- 6) Surat Perjanjian kerja sama penumbangan pokok kelapa sawit, stacking dan chipping antara koperasi syariah BMT Bukit Harapan dengan CV.Wirapratama ;

Halaman 107 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat perjanjian Kerjasama penumbangan pokok kelapa sawit antara koperasi syariah BMT bukit harapan dengan CV.muara ijo mandiri ;
- 8) Rekening Koran koperasi syariah bukit harapan dusun masenannang. Periode tgl 01-01-2019 s/d 31-12-2019 ;
- 9) Berita acara penyerahan kecambah kelapa sawit unggul PPKS ;
- 10) Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
- 11) Surat Perintah penyerahan barang (DO) ;
- 12) Pusat Penelitian kelapa sawit (PPKS) Nomor : 06106/KKS/Puslit/XI/2019 ;
- 13) Daftar Pengunduran Diri Program Replanting PSR TAHAP 1 KOPERASI SYARIAH BMT Bukit Harapan ;
- 14) Daftar rekening pekebun dan sumber pembiayaan peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat ;
- 15) Pengajuan tagihan pencairan dana PSR Uang Muka (UM) Nomor : 001/TGH/K-BMT-BH/X/2019 ;
- 16) Kwitansi pemindahan bukuan rekening koperasi BMT bukit harapan uang sejumlah tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah untuk biaya pengawasan, biaya pengelolaan, dan sewa kendaraan roda 2 Nomor : 000.1/BPP/K.BMT-BH/II/2020 ;
- 17) Satu bundel Pengajuan Tagihan Pencairan Dana PSR Uang Muka(UM) Nomor : 002/TGH/K-BMT-BH/XI/2019 ;
- 18) Pengajuan tagihan uang muka Nomor : 005/TGH/K-BMT-BH/XII/2019, tanggal 06 Desember 2019 ;
- 19) Pengajuan tagihan pembelian racun/herbsida Nomor : 005/TGH/K-BMT-BH/XII/2019 ;
- 20) Pengajuan Tagihan Tumbang Chipping Tahap 1 Nomor 001/TGH/K-BMT-BH/XII/2020 ;
- 21) Pengajuan Tagihan Tumbang Chipping Tahap 2 Nomor 002/TGH/K-BMT-BH/III/2020 ;
- 22) Pengajuan Tagihan Tumbang Chipping Tahap 3 Nomor 003/TGH/K-BMT-BH/VI/2020 ;
- 23) Pengajuan Tagihan Tumbang Chipping Tahap 4 Nomor 008/TGH/K-BMT-BH/X/2020 ;
- 24) Berita acara pemeriksaan pekerjaan No.008/TGH/K-BMT-BH/XI/2020 ;
- 25) Pengajuan pencairan dana Nomor : 009/TGH/K-BMT-BH/XI/2020 ;
- 26) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.100/BAPP/K.BMT-BH/VI/2021 ;
- 27) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.101/BAPP/K.BMT-BH/VI/2021 ;

Halaman 108 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Laporan Tumbang Chipping Program Replanting PSR Tahap I Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan 30 Desember 2020 ;
  - 29) Permohonan Pemesanan Kecambah Kelapa Sawit Nomor:002/SPM/PT.BHS/IX/2019 ;
  - 30) Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan / Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) No.2020.2.0505.0K09.M.001147 ;
  - 31) Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan / Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) No.2019.2.3603.0.K09.M.000370 ;
  - 32) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No.2019.2.0700.0.K12.K.001288;
  - 33) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No.2019.2.0700.0.K12.K.001429;
  - 34) Koperasi syariah BMT Bukit Harapan Desa Lilimori, Kec.Bulu Taba Pasangkayu Bank BNI 46, No Rek.0867252293 ;
  - 35) Tabel realisasi/pencairan gapoktan BMT bukit harapan ;
  - 36) Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Bukit Harapan dengan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan nomor. PT. Bukit Harapan 006/PT.BHS/ PKS/ VII/ 2020, Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan nomor: 007/K-BMT/BH/VII/2020 ;
  - 37) Fotocopy surat perjanjian Kerjasama penumbangan pokok kelapa sawit, stacking dan chipping antara koperasi syariah bmt bukit harapan dengan cv. Wira pratama, tanggal 30 September 2019 ;
  - 38) Amandemen Perjanjian Kerjasama antara CV.Bukit Harapan dengan Koperasi Syariah BMT Bukit harapan Kab.Pasangkayu Nomor CV.Bukit Harapan : 007/CVBH/SPK/II/2019 dan Nomor Koperasi Syariah BMTBukit Harapan : 0015/SPK/BMTBH/II/2019 ;
- Serta invoice tagihan panjar tahap I Bibit Kelapa Sawit nomor: 000.1/PRM/CV.BH/ TAG-PSR/ X 2019 tanggal 25 oktober 2019 ;
- 39) Pemeriksaan Pekerjaan Tumbang Chipping Nomor : 003/TGH/K-BMT-BH/VI/2021 ;
  - 40) Pemeriksaan Pekerjaan Tumbang Chipping Nomor : 006/TGH/K-BMT-BH/II/2021 ;
  - 41) Pemeriksaan Pekerjaan Tumbang Chipping Nomor : 007/TGH/K-BMT-BH/IV/2021 ;
  - 42) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pemutusan Kontrak antara CV. Wira Pratama dengan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan nomor: 000.2/ PRM/ CV.WP/ TAG.PSR/ XI/ 2019 tanggal 25 November 2019 ;
  - 43) Laporan Program Replanting PSR Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Periode penumbangan 10 November 2019 dan Daftar Pengguna Anggaran Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahap I ;

Halaman 109 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) bundel formulir Pendaftaran Replanting/ Peremajaan Kebun Kelapa Sawit wilayah SP3 dan SP4 beserta lampiran ;
- 45) 1 (satu) bundel tabel pengadaan bibit program peremajaan kelapa sawit rakyat tahun 2018/2019 ;
- 46) Surat tugas nomor 009/ BMT-BH/ XI/ 2019 tanggal 12 november 2019 ;
- 47) Fotocopy Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Wira Pratama nomor C-722. HT.03.01. Th.2004 ;
- 48) 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BNI atas nama BUKIT HARAPAN/ CV dengan nomor 2420870904 peride tanggal 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2021 ;
- 49) 1 (satu) bundel surat dari PT. Riset Perkebunan Nusantara PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT nomor: 1633/ PPKS/ 0.1/ VII/ 2021 tanggal 05 Juli 2021 ;
- 50) Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan desa Pajalele, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu ;
- 51) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pasangkayu Nomor :840 tahun 2018 tentang penetapan tim peremajaan kelapa sawit pekebun, Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana kabupaten pasangkayu tahun anggaran 2018 ;
- 52) REKOMTEK I peremajaan kelapa sawit pekebun Nomor :1365/PI.400/E/12/2018, tanggal 12 Desember 2018 ;
- 53) Perbaikan ketidak sesuaian REKOMTEK II peremajaan kelapa sawit pekebun Nomor :977/pw.170/E.4/06/2019 ;
- 54) Keputusan direktur utama Nomor : KEP-11/ DPKS/ 2019 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada koperasi syariah BMT bukit harapan ;
- 55) Keputusan direktur utama Nomor :KEP-202/DPKS/2019 tentang perubahan penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada koperasi syariah BMT bukit harapan ;
- 56) Keputusan kepala dinas pertanian Kabupaten pasangkayu nomor :012 tahun 2019 tentang perubahan keputusan kepala dinas pertanian kab pasangkayu nomor 2197 tahun 2018 tentang penetapan calon pekebun/calon lahan koperasi syariah BMT bukit harapan sebagai penerima bantuan dana peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) ;
- 57) Keputusan kepala dinas pertanian Kabupaten pasangkayu nomor :2197 tahun 2018 tentang penetapan calon pekebun/calon lahan koperasi syariah BMT bukit harapan sebagai penerima bantuan dana peremajaan kelapa sawit pekebun

Halaman 110 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) ;

- 58) Keputusan kepala dinas pertanian kab.pasangkayu selaku ketua tim peremajaan kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana kab.pasangkayu Nomor : 847 tahun 2018 tentang susunan organisasi pengelola keuangan pada tim peremajaan kelapa sawit pekebun dinas pertanian kab.pasangkayu dalam kerangkak pendanaan badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit ;
- 59) Daftar isian data kelembagaan pekebun ;
- 60) 1 (satu) bundel Pemeriksaan Pekerjaan Tumbang Chipping Nomor :005/TGH/K-BMT-BH/XII/2020 serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.005/BAP/K.BMT-BH/XI/2020 ;
- 61) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kab.Pasangkayu Nomor : 008/PSR/Tahun 2019 Tentang Penetapan Petugas Penilai Kemajuan Fidik Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2019 ;
- 62) Surat pernyataan STDB nomor: 520/ 001/ SP. STDB/ X/ 2018/ Distan Tanggal 15 Oktober 2018 ;
- 63) 3 (tiga) lembar Dokumen Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kab. Pasangkayu Prov. Sulbar Tahun 2018 ;
- 64) Keputusan Penetapan CP/CL Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Kabupaten Pasangkayu nomor: 1259/ RC.230/ E.4/ 12/ 2018, tanggal 03 Desember 2018 ;
- 65) 9 (Sembilan) lembar kordinat Peta Usulan PSR Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ;
- 66) Profil Lahan Koperasi Syariah BMT-Bukit Harapan Mamuju Utara, Sulawesi Barat 91571- Indonesia
- 67) Surat Kepala Dinas Pertanian Kab Pasangkayu nomor: 520/ 001/ PSR/ X/ 2018/ Distan, tanggal 19 November 2018 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ;
- 68) Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Kab. Pasangkayu Prov. Sulbar;
- 69) Daftar Nominatif Pengusul Peremajaan Kelapa Sawit dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) ;
- 70) Peta Rencana Replanting Tahap 1 Koperasi syariah BMT Bukit Harapan Luas 401.576 Ha ;

Halaman 111 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Surat Dirjen Perkebunan nomor: 1365/ PI.400/ E/ 12/ 2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Kab. Pasangkayu, Prov. Sulbar ;
- 72) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab Pasangkayu nomor: 600/ 4190/ Dishut, tanggal 21 November 2018 Perihal Telaahan Status Lokasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat ;
- 73) Penertiban data laporan rapat anggota tahunan (RAT) dan administrasi badan hukum koperasi Nomor : 86/Dep.1/VIII/2018 ;
- 74) Rencana anggaran biaya peremajaan kebun kelapa sawit Nomor : 03/BH/DKUKM-PP/X/2015 ;
- 75) Surat Pernyataan An.SAHABUDDIN, .KeL.,M.Si. ;
- 76) 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BNI atas nama SYARIAH BMT BUKIT HARAPAN/ KOPERASI nomor 0867252293 peride tanggal 31 oktober 2019 s/d 10 Januari 2022 ;
- 77) 1 (satu) bundel slip/ formulir pemindahbukuan Bank BNI dari BMT Bukit Harapan kepada CV. Muara Ijo ;
- 78) 1 (satu) bundel slip/ formulir pemindahbukuan Bank BNI dari BMT Bukit Harapan kepada PT. Bukit Harapan Sejahtera ;
- 79) Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dengan PT. Bank BNI KCP Mamuju dan BPD PKS tanggal 01 Agustus 2019 nomor: 01/ PKS/ BMTBH/ II/ 2019 -Mmu/ 1/ 001 PER-150/ PEREMAJAAN/ DPKS/ 2019
- 80) 3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan KEMENKEU nomor: S-615/ DPKS/ 2021 tanggal 21 Juni 2021 ;
- 81) Daftar kelembagaan dan Luas lahan Penerima Program PSR Prov. Sulbar ;
- 82) 3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan KEMENKEU nomor: S-23/ DPKS.3/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal Penyampaian Temuan Ketidaksesuaian Isi Rekomendasi teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit ;
- 83) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Tahap I nomor: 559/KU.040/E-SEKTIM.PKSP/ 08/ 2018, tanggal 10 Agustus 2018 antara Sektim Peremajaan Kelapa Sawit Ditjen perkebunan dengan Katim peremajaan Kelapa sawit Pekebun Kab. Pasangkayu ;
- 84) 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) atas Nama Perusahaan PT. BUKIT HARAPAN SEJAHTERA ;
- 85) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Terdaftar CV. MUARA IJO MANDIRI nomor: AHU-0075862-AH.01.14 tahun 2019 ;

Halaman 112 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Uang senilai Rp. 4.204.374.856,- (empat miliar dua ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah) dalam rekening BNI Cabang Pasangkayu nomor 0867252293 atas nama Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan; (dititipkan pada Rek Penitipan Slip Setoran Terlampir) ;
- 86) Uang senilai Rp. 4.204.374.856,- (empat miliar dua ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah) dalam rekening BNI Cabang Pasangkayu nomor 0867252293 atas nama Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan; (dititipkan pada Rek Penitipan Slip Setoran Terlampir) ;
- 87) Salinan Surat Kopsyah BMT-Bukit Harapan Nomor: 021/K-BMTBH/IV/2022 hal Permohonan Pengembalian Dana, tanggal 11 Mei 2022 ;
- 88) Asli Setoran Tunai Bank BNI Nomor: 88348 734959 001010 01 tanggal 06 Juni 2022 ;
- 89) Asli Setoran Tunai Bank BNI Nomor: 88348 702984 001010 01 tanggal 06 Juni 2022 ;
- 90) Asli Setoran Tunai Bank BNI Nomor: 88348 673058 001010 01 tanggal 06 Juni 2022 ;
- 91) Uang senilai Rp. 108.784.500,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dalam Rekening BNI Cabang Pasangkayu Nomor: 1326759631 atas nama Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan. (dititipkan pada Rek Penitipan Slip Setoran Terlampir).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Uraian	Keterangan
<b>P-1</b>	<p style="text-align: center;"><b>Legalitas Koperasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Pendirian Nomor : 5 Tahun 2015, Tanggal 08 Oktober 2015, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Marwani, SH., M.Kn.</li> <li>2. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 03/BH/DKUKM-PP/X/2015 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi dan Usaha</li> </ol>	<p>Bahwa berdasarkan bukti tersebut telah membuktikan terkait Legalitas Koperasi telah lengkap dan telah diakui dalam persidangan oleh saksi Dasteri selaku Kepala Dinas Koperasi Pasangkayu mengatakan bahwa Koperasi Syariah BMT</p>

Halaman 113 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



	<p>Kecil dan Menengah Republik Indonesia</p> <p>3. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-4340KT/WPJ.15/PPK.17/2015, Tanggal 15 Oktober 2015</p> <p>4. Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/82/X/2015/BPMPTSP, Tanggal 22 Oktober 2015</p> <p>5. Tanda Daftar Koperasi (TDK) Nomor : 2.6415.082, tanggal 23 Oktober 2015</p> <p>6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 082/SIUP-PK/X/2015/BPMPTSP, Tanggal 23 Oktober 2015</p> <p>7. Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/82/X/2015/BPMPTSP, Tanggal 22 Oktober 2015</p> <p>8. Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 332/82/X/2015/BPMPTSP, Tanggal 22 Oktober 2015</p> <p>9. NPWP : 74.194.948.1-814.000 Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan</p> <p>10. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101140148</p> <p>11. Keterangan status wajib Pajak "VALID"</p> <p>12. Struktur Kepengurusan Koperasi BMT Syariah Bukit Harapan</p>	<p>Bukit Harapan telah terdaftar di Dinas Koperasi</p>
<p><b>P-2</b></p>	<p>Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Pekebun Kelapa Sawit</p>	<p>Bahwa Surat bukti ini adalah merupakan Permohonan Awal yang dilakukan Oleh Koperasi BMT Syariah Bukit Harapan untuk</p>



		mendapat program PSR
<b>P-3</b>	Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu Nomor : 012 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu Nomor 2197 Tahun 2018 Tentang Penetapan Calon Pekebun/Calon Lahan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan sebagai Penerima Bantuan dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS), tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas MUJAHID, S.Sos.	Bahwa surat keputusan ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan Verifikasi Oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Pasangkayu pekebun yang berhak menerima program PSR adalah 126 KK
<b>P-4</b>	Perbaikan Ketidak sesuaian REKOMTEK Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Tanggal 14 juni 2019.	Bahwa surat REKOMTEK tersebut membuktikan bahwa proses pengajuan untuk mendapatkan program PSR tersebut telah dilakukan verifikasi berjenjang, setelah dilakukan verifikasi berjenjang ditemukan adanya ketidak sesuaian data maka diterbitkanlah REKOMTEK ini
<b>P-5</b>	Perjanjian Kerjasama Penyaluran dana peremajaan Pekebun Kelapa sawit antara : koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mamuju dan Badan Pengelola dana pekebun kelapa sawit Nomor : 01/PKS/BMTBH/II/2019 Mmu/1/001PER-150/PEREMAJAAN/DPKS/2019	Bahwa Surat perjanjian 3 Pihak tersebut menunjukkan bahwa telah semua persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh Koperasi Syariah BMT Bukit harapan sehingga untuk melaksanakan program PSR tersebut haruslah dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama.
<b>P-6</b>	Permohonan Adendum/Perpanjangan Masa PKS Nomor: 009/KT-TM/VI/2021, Tanggal 07 Agustus 2021	Bahwa setelah pekerjaan selesai yaitu : Tumbang Cipping, Lobang Tanan, Pembibitan selesai namun uang masih ada tersimpan direkening escrow/penampungan dan masa Perjanjian 3 pihak sudah mau berakhir, maka Terdakwa melakukan



		koordinasi dengan Dinas dan BPDPKS sehingga dianjurkan untuk membuat surat permohonan addendum. Sehingga permohonan addendum tersebut telah sesuai dan sah
<b>P-7</b>	ADENDUM Perjanjian Kerjasama Penyaluran dana peremajaan Pekebun Kelapa sawit antara : koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mamuju dan Badan Pengelola dana pekebun kelapa sawit Nomor : 05/PKS/BMTBH/XII/2021 Mmu/1/902/RPER-700/PEREMAJAAN/DPKS/2021	Bahwa dengan adanya Adendum tersebut telah menunjukkan program PSR ini masih sementara berproses dan akan berakhir pada Tanggal 02 November 2023.
<b>P.8</b>	Dokumen Pengunduran diri dari Program PSR Oleh Pekebun sebanyak 57 KK	Bahwa dengan adanya 57 KK yang telah mengundurkan diri dari 126 KK
<b>P.9</b>	Pengembalian Dana Replanting Sawit Nomor : 0017/K-BMT-BH/VII/2021.	Bahwa setelah adanya 57 KK yang mengundurkan diri, maka Koperasi menyurat ke BPDPKS untuk pengembalian dana yang telah mengundurkan diri tersebut
<b>P.10</b>	Keputusan Direktur Utama Nomor : KEP-279/DPKS/2021, Tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pembatalan Pekebun dalam Program penyaluran dana peremajaan pekebun Kelapa sawit pada koperasi Syariah BMT Bukit Harapan	Bahwa setelah Koperasi menyurat ke BPDPKS terbitlah Keputusan Direktur Utama Nomor : KEP-279/DPKS/2021, Tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pembatalan Pekebun dalam Program penyaluran dana peremajaan pekebun Kelapa sawit pada koperasi Syariah BMT Bukit Harapan
<b>P.11</b>	Surat Pengembalian dana PPKS Pekebun Anggota Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Nomor : S-211/DPKS.3/2021, tanggal 20 Agustus 2021 Ditujukan kepada :	Bahwa dengan adanya Surat dari kementerian Keuangan tersebut maka dana untuk 57 KK yang telah mengundurkan diri dikembalikan



	<p>1. Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan</p> <p>2. Pimpinan BNI Cabang Mamuju</p>	<p>kepada BPDPS sebesar Rp. 3.558.330.000,-(tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)</p> <p>Akan tetapi faktanya : Pihak Bank BNI tidak melakukan auto debet atau pemindah bukuan dari Rekening Penampung/ Escrow Koperasi ke Rekening BPDPKS. Bank BNI menerima Surat tersebut melalui email pada tanggal 02 September 2021 hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi Dr. sunari</p> <p>Dalam Pasal 6 ayat 4 Pihak Bank BNI berkewajiban melakukan pemindah bukuan dari Rekening Penampung/Escrow Koperasi ke Rekening BPDPKS</p>
<b>P.12</b>	Pemberitahuan Pemblokiran Rekening	<p>Bahwa Rekening penampung/ escrow Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan telah diblokir atas permintaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat</p>
<b>P.13</b>	Formulir Pendaftaran Pekebon sebanyak 150 KK untuk dapat mengikuti Program PSR tersebut	<p>Bahwa Pekebon untuk mengikuti program PSR tersebut haruslah tergabung dalam koperasi karena tidak boleh diajukan oleh pekebon sendiri haruslah diajukan oleh organisasi pekebon yaitu : Gapoktan dan Koperasi</p>
<b>P.14</b>	Surat Keterangan Nomor : 141/745/SK/X/2018/DL, Tanggal 29 Oktober 2018	<p>Bahwa surat keterangan tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Syariah BMT Bukit harapan betul ada di Desa Lilimori</p>
<b>P.15</b>	Surat kuasa atas nama Ihsan dan	<p>Bahwa surat kuasa</p>



	Burhanuddin dari Pekebun ke pada Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan, Tanggal 25 September 2018	tersebut merupakan salah satu syarat administrasi untuk mendapat kan Program PSR tersebut  Dan Surat Kuasa tersebut diperuntukkan untuk dilakukan auto debat dari rekening pekebun ke rekening koperasi
P.16	Kesediaan Bank Sebagai Penyedia/ Penampung/Penyalur dana, Nomor : MMU/02/1022	Surat dari bank BNI tersebut adalah merupakan kesediaan untuk Penyedia/ Penampung/Penyalur dana PSR tersebut
P.17	Perjanjian Kerjasama antara CV Bukit Harapan dengan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Nomor : 003/CVBH/SPK/X/2018 008/SPK/BMTH/X/2018, Tanggal 15 Oktober 2018	Bahwa perjanjian tersebut merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi sebelum mengajukan ke BPDKS untuk mendapat program PSR  Karena perjanjian tersebut merupakan kesediaan penyediaan bibit dan pada tahun 2018 tersebut satu-satunya Penyedia bibit/ penangkar yang resmi dan mempunyai legalitas yang lengkap adalah CV Bukit Harapan
P.18	Perjanjian Kerjasama Penumbang Pokok Kelapa sawit, Stacking dan Cipping antara Koperasi Syariah BMT. Bukit Harapan dengan CV Wira Pratama, tanggal 01 November 2018	Bahwa perjanjian tersebut adalah untuk melaksanakan kegiatan Stacking dan Cipping terhadap kelapa sawit yang akan dilakukan peremajaan
P.19	Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor : 000.2/PRM/CV.WP/TAG.PSR/XI/2019, Tanggal 25 November 2019	Bahwa adanya pemutusan kontrak tersebut dari CV Wira Pratama padahal CV Wira Pratama baru menyelesaikan 10 Ha



		<p>Bahwa dengan adanya Putusan Kontrak tersebut telah terjawab bahwa dakwaan jaksa penuntut umum pada halaman 12 paragraf terakhir dakwaan Primair bahwa yang melakukan pemutusan kontrak adalah Pihak Pertama In casu Koperasi</p> <p>Akan tetapi berdasarkan Putusan Kontrak Pekerjaan Nomor : 000.2/PRM/CV.WP/TAG .PSR/XI/2019, Tanggal 25 November 2019 yang melakukan pemutusan kontrak adalah CV Wira Pratama.</p>
<b>P.20</b>	Perjanjian Kerjasama Penumbang Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan chipping antara Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dengan CV Muara Ijo Mandiri	Bahwa perjanjian tersebut menunjukkan setelah putusan kontrak dengan CV Wira Pratama, Koperasi melakukan perjanjian dengan CV Muara Ijo Mandiri untuk melakukan Penumbang Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan chipping
<b>P.21</b>	Dokumentasi Pekerjaan Tumbang Cipping Program Replanting PSR Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan	Bahwa dokumentasi tersebut telah menunjukkan bahwa program tersebut tepat sasaran dan dikerjakan mulai sebelum dilakukan Tumbang Chipping, Proses Tumbang Chipping dan setelah dilakukan Tumbang Cipping
<b>P.22</b>	Dokumentasi Pekerjaan Pancang dan Jarak Tanam Program Replanting PSR Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan	Bahwa dokumentasi tersebut telah menunjukkan bahwa program tersebut tepat sasaran dan dikerjakan mulai sebelum dilakukan



		Pekerjaan Pancang dan Jarak Tanam, Proses Pekerjaan Pancang dan Jarak Tanam dan setelah dilakukan Pekerjaan Pancang dan Jarak Tanam
P.23	Dokumentasi Pekerjaan Lubang Tanam Program Replanting PSR Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan	Bahwa dokumentasi tersebut telah menunjukkan bahwa program tersebut tepat sasaran dan dikerjakan mulai sebelum dilakukan Lubang Tanam, Proses Lubang Tanam dan setelah dilakukan Lubang Tanam
P.24	Berita Acara Penyerahan Anggaran (Pancang,Lubang Tanam, Semprot Lahan) Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan	Berita acara tersebut menunjukkan bahwa program PSR telah tepat sasaran karena masyarakat melakukan Pancang,Lubang Tanam, Semprot Lahan di lahannya sendiri dan mendapat anggaran dari BDPKS yang di kelola oleh Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan
P.25	Berita Acara Penyerahan Bibit Siap Tanam oleh Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan	Berita acara tersebut menunjukkan bahwa program PSR telah tepat sasaran karena pekebun telah mendapatkan Bibit Siap Tanam
P.26	Berita Acara Penyerahan Pupuk Dasar Dolomit oleh Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan	Berita acara tersebut menunjukkan bahwa program PSR telah tepat sasaran karena pekebun telah mendapatkan Pupuk Dasar Dolomit
P.27	Berita Acara Penyerahan Rock Phosphate (RP) dan Sprayer oleh Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan	Berita acara tersebut menunjukkan bahwa program PSR dan Sprayer telah tepat sasaran karena pekebun telah mendapatkan Rock Phosphate (RP) dan Sprayer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>P.28</b>	Berita Acara Penyerahan Pupuk Urea oleh Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan	Berita acara tersebut menunjukkan bahwa program PSR telah tepat sasaran karena pekebun telah mendapatkan Pupuk Urea
<b>P.29</b>	Berita Acara Penyerahan Pupuk Urea dan DSP 36 oleh Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan	Berita acara tersebut menunjukkan bahwa program PSR telah tepat sasaran karena pekebun telah mendapatkan Pupuk Urea dan DSP 36
<b>P.30</b>	Berita Acara Penyerahan Herbisida (Racun) I oleh Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan	Berita acara tersebut menunjukkan bahwa program PSR telah tepat sasaran karena pekebun telah mendapatkan Herbisida (Racun) I
<b>P.31</b>	Berita Acara Penyerahan Herbisida (Racun) II oleh Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan	Berita acara tersebut menunjukkan bahwa program PSR telah tepat sasaran karena pekebun telah mendapatkan Herbisida (Racun) II
<b>P.32</b>	Surat Pernyataan Kepuasan Kinerja Pelaksanaan PSR yang dibuat oleh Pekebun	Bahwa surat pernyataan tersebut membuktikan bahwa kinerja Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan tetap sesuai dengan prosedur
<b>P.33</b>	Berita Acara Penyelesaian Verifikasi Lapangan Verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit tahun 2021	Bahwa dalam berita acara tersebut memberikan keterangan: DOKUMEN SUDAH SESUAI DENGAN LAPORAN FISIK DILAPANGAN
<b>P.34</b>	Berita Acara Penyelesaian Verifikasi Lapangan Verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit tahun 2021	Bahwa dalam berita acara tersebut memberikan keterangan : SESUAI PROSEDUR
<b>P.35</b>	Surat Keputusan Nomor : 01/SK/BMTBH/I/2018, Tertanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengelola Cabang pada Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Pasangkayu periode 2018-2019	Bahwa dasar hukum Terdakwa selaku Direktur Pengelola adalah berdasarkan Surat Keputusan Nomor :

Halaman 121 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



		01/SK/BMTBH/I/2018, Tertanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengelola Cabang pada Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Pasangkayu periode 2018-2019
P.36	Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2019-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 09 oktober 2021 di Desa Lilimori, Kec.Bulutaba kab. Pasangkayu	Bahwa berdasarkan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2019-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 09 oktober 2021 di Desa Lilimori, Kec.Bulutaba kab. Pasangkayu, terdakwa telah melaksanakan Kewajibannya yaitu melakukan pertanggungjawaban kepada Pengurus Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perkebunan memberikan bantuan dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) kepada pekebun sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Hektar dan dalam satu pekebun maksimal 4 (empat) Hektar yang diberikan bantuan, yang sumber dananya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
2. Bahwa untuk mendapatkan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut, diusulkan melalui Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi / Lembaga Pekebun Lainnya sebagaimana KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sehingga pengelolaan dananya dikelola oleh Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi / Lembaga Pekebun Lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya saksi NASZALH K, S.Pt., M.Sc selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yang juga selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Pekebon, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Pasangkayu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 847 Tahun 2018 tanggal 14 Mei Tahun 2018 beserta lampirannya. Dengan tugas masing-masing TIM sebagai berikut:
  1. NAZLAH K, S.Pt., M.Sc selaku Ketua Tim dengan tugas antara lain sebagai berikut ;
    - Melakukan verifikasi usulan pendampingan peremajaan, rekomendasi teknis, kegiatan administrasi, membantu tugas dan bertanggung jawabkan pada Ketua Tim Peremajaan Direktorat Jenderal perkebunan.
    - Melaksanakan pengendalian dan evaluasi, membuat perikatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyimpan dan menjaga seluruh dokumen dan melaporkan salinan pada tim peremajaan direktorat Jenderal Perkebunan.
    - Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa.
  2. FATMAWATI, S.Hut selaku Bendahara dengan tugas antara lain sebagai berikut
    - Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
    - Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan
    - Meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Peremajaan.
  3. NUR ANI selaku Staf Pengelola Keuangan dengan tugas yaitu sebagai berikut:
    - Membantu tugas bendahara tim peremajaan dalam hal melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban, pembukuan dan pembuatan laporan realisasi ;
    - Membantu bendahara tim peremajaan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan
  4. RUSMAN INDRA, SP., MP selaku Sekertaris, dengan tugas sebagai berikut:
    - Melaksanakan tugas dalam penyiapan, pemeriksaan dan pemrosesan dokumen usulan peremajaan kelapa sawit, penilaian tanaman, membantu

Halaman 123 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempasilitasi kredit perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan.

- Mengkoordinasikan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan peremajaan kelapa sawit dari Kabupaten/Kota

## 5. PETUGAS VERIFIKASI DATA TEKNIS yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu

1. MUSTAMIN, SP
2. SYAMSURIJAL HAMAL, SE
3. LALU WIRAKARIAMAN, SP

Dengan tugas sebagai berikut :

- Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan
- Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani, dan atau gapoktan, dan atau koperasi dan atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.

4. Bahwa saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU pada tahun 2015 yang telah membentuk dan mendirikan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang beralamat di Desa Pajalele berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 / 2015 tertanggal 08 Oktoebr 2015, dengan beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan anggota serta saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi. BIRU, yang berdasarkan hasil musyawarah anggota mengangkat saksi ASBIR sebagai ketua Koperasi, kemudian setelah terbentuk, Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan memberikan pelayanan pada anggota dalam bidang usaha Simpan Pinjam Syariah dan masih berjalan sampai sekarang tahun 2022,

5. Bahwa saksi ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dan juga selaku Direktur CV. Bukit Harapan yang bergerak di bidang Perbenihan Bibit Sawit (Penangkar Bibit Sawit) mendapat informasi kalau Koperasi dapat bermohon untuk menerima dana bantuan Peremajaan Sawit Rakyat dan supaya ada yang bisa focus menangani PSR, kemudian saksi ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU memanggil Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si yang merupakan teman kuliahnya untuk membantu mengurus kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat dan berdasarkan kewenangannya selaku Ketua Koperasi menunjuk Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori dengan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/BMTBH/II/2018 tanggal 02 Januari 2018;

6. Bahwa setelah saksi ASBIR mendapat informasi akan ada bantuan dana PSR dan BPDPKS, Terdakwa juga ikut mensosialisasikan bersama Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan ke Desa-Desa pada Kepala Desa, Pekebun,

*Halaman 124 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok tani, gapoktan, Koperasi dan Lembaga sehingga banyak petani yang mendaftar dan bergabung pada Koperasi BMT Syaria,ah mandiri Bukit Harapan untuk mendapatkan dana bantuan PSR tersebut, selanjutnya dibantu oleh Terdakwa Dr. sahabuddin, saksi ASBIR mengumpulkan data dan identitas pekebun yang di persyaratkan untuk mendapatkan bantuan yang diajukan melalui wadah Koperasi BMT Syaria,ah Mandiri Bukit Harapan dengan melampirkan data-data Koperasi sebagai berikut :

- a. Scan KTP dan KK
  - b. Legalitas lahan
  - c. Bukti masih aktif dab terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten/Kota
  - d. Akta pendirian/ berbadan hukum
  - e. Struktur orgaisasi koperasi
  - f. Laporan kegiatan koperasi
  - g. Surat ijin tempat usaha (SITU SIU)
  - h. NPWP kelembagaan
  - i. Pernyataan mampu mengelola kebun, mengadministrasikan dan melaksanakan kelembagaan serta kegiatan peremajaan dengan baik dan benar
7. Bahwa mulai awal tahun 2018 Terdakwa Dr. SAHABUDDIN didampingi oleh saksi ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU mengumpulkan Foto Copy KTP, KK, Sertifikat tanah para pekebun untuk diusulkan sebagai calon penerima dana PSR melalui Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan, kemudian saksi ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU selaku Ketua Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan membuat dan menandatangani Surat Nomor: 01/SKL/BMTBH/III/2018 Perihal Permohonan dana bantuan peremajaan kelapa sawit (PSR) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu dalam permohonan memasukkan 134 Anggota dengan luas lahan 3.338,407 Ha, yang data permohonan tersebut saksi Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si file soft copy CP/CL serahkan kepada Alm. RUSMAN selaku Kepala Bidang Perkebunan dan juga selaku Sekertaris TIM PSR Kab. Pasangkayu;
8. Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian permohonan tersebut tidak ada tindak lanjutnya, lalu saksi ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU meminta Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si untuk mengirimkan scan tanda tangan dengan maksud untuk mempermudah saksi ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU mengajukan permohonan kembali dengan mengatas namakan Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si selaku direktur koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan dengan bukti surat Nomor : 01/SKL/BMTBH/X/2018 Perihal permohonan dana bantuan

Halaman 125 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peremajaan pekebunan kelapa sawit yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu, karena saat itu saksi Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si berada di Makassar yang dalam permohonan jumlah 150 anggota pekebun dengan luas 4.015.876 Ha, yang mana 150 pekebun tersebut mendaftarkan pada Koperasi BMT Syariah Mandiri Bukit Harapan untuk diusulkan sebagai penerima bantuan PSR dengan melampirkan data pekebun sebagai berikut;

- a. Profil lahan
- b. Profil pekebun
- c. scan KPT dan KK
- d. Legalitas kepemilikan lahan/ sertifikat
- e. Surat tanda daftar budidaya (SIDB)
- f. Legalitas koperasi dan pernyataan dinas
- g. Peta usulan dan daftar koordinat
- h. Surat pernyataan tidak dalam sengketa
- i. Surat pernyataan umur tanaman
- j. Surat rekomendasi dari Kabupaten
- k. Daftar nominative pekebun

9. Bahwa permohonan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan yang juga selaku Ketua TIM Peremajaan Sawit Rakyat tersebut, kemudian oleh saksi NAZLAH K, S.Pt., M.Sc mendisposisi surat permohonan tersebut kepada RUSMAN (Alm) selaku Kepala Bidang Perkebunan dan juga selaku sekretaris TIM PSR dengan isi disposisi agar di tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan File Soft Copy CP/CL data permohonan saksi Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si serahkan kepada RUSMAN INDRA (Alm) selaku Kepala Bidang Perkebunan dan juga selaku Sekretaris TIM PSR Kab. Pasangkayu, kemudian usulan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan tersebut dilakukan verifikasi oleh RUSMAN INDRA (Alm) selaku Kepala Bidang Perkebunan dan juga selaku Sekretaris TIM PSR Kab. Pasangkayu dan dilakukan cek list kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, setelah dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, selanjutnya dokumen Koperasi BMT Syariah Mandiri Bukit Harapan dikirim ke Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat untuk dilakukan verifikasi berdasarkan cek list dari Ditjenbun dan selanjutnya dikirim ke Ditjen Perkebunan, kemudian oleh Ditjenbun melakukan verifikasi secara administrasi sehingga menerbitkan Rekomendasi teknis (Reomtek) yang selanjutnya di sampaikan pada Badan pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengajukan anggaran, kemudian dari usulan tersebut disetujui rekomtek dari Dirjen Bun

Halaman 126 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SK penetapan CPCL Nomor : 219 Tahun 2018 tanggal 06 Desember 2018 yang menetapkan Koperasi BMT Syariah Mandiri Bukit Harapan sebagai penerima dana bantuan PSR dengan lahan seluas 400, 5178 Ha untuk 150 pekebun, namun setelah diteliti kembali oleh Dirjen Bun terdapat kelebihan luas lahan (melebihi 4 Ha) per orang sehingga dilakukan perubahan rekomtek dari Ditjen Bun Nomor 977/ PW.170/E.4/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan SK perubahan penetapan CPCL Nomor 012 Tahun 2019 tanggal 08 April 2019 untuk Luas 345, 0117 Ha sebanyak 126 orang pekebun dengan dana sebesar Rp. 8.625.292.500,-,- (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

10. Bahwa setelah adanya rekomtek dari Dirjen Bun tersebut pada bulan Agustus 2019 Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si bersama dengan saksi ASBIR, S.kel berangkat ke Jakarta untuk menandatangani perjanjian tiga pihak yaitu Pihak BPDPKS, Pihak Bank BNI dan Pihak Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang di wakili oleh saksi Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori yang ditandatangani pada tanggal 01 Agustus 2019;

11. Bahwa kemudian saksi ASBIR, S.Kel Bin Hi, BIRU memberikan format RAB kepada Terdakwa Dr. SAHABUDDIN sebelumnya sudah dibahas bersama dengan Dinas perkebunan Kabupaten Pasangkayu untuk dijadikan panduan pembuatan RAB, lalu kemudian saksi Dr. SAHABUDDIN membuat (RAB) dengan cara menentukan harga satuan yaitu mengacu pada RAB Kelompok pengusul yang lain (Gapoktan KARAVE) dan berdasarkan harga satuan setempat di Desa Lilimori dan untuk harga Rp.38.000,- harga yang sudah ditentukan secara nasional dan untuk biaya pengelolaan dan pengawasan diambil dari 5% dari Anggaran sesuai yang ditentukan oleh BPDPKS sebagai berikut:

NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/ HEKTAR	JUMLAH TOTAL
1	<b>Pembukaan Lahan/ Penyiapan Lahan</b>					
	a. Tumbang Chipping	1	Ha	9,000,000.00	9,000,000.00	3,105,000,000.00
2	<b>Penanaman Kelapa Sawit</b>					
	a. Bibit Siap Tanam	150	Pohon	38,000.00	5,700,000.00	1,966,500,000.00
	b. Biaya Pancang	1	Ha	300,000.00	300,000.00	103,500,000.00
	c. Lubang Plus Tanam	128	Pohon	18,000.00	2,304,000.00	794,880,000.00
	d. Biaya angkut bibit	150	Pohon	1,500.00	225,000.00	77,625,000.00
	d. Dolomit	0.5	Kg	1,700.00	108,800.00	37,536,000.00
	e. Rock Phospat	0.39	Kg	4,500.00	224,640.00	77,500,800.00
3	<b>Biaya Pengelolaan</b>	1	Ha	350,000.00	350,000.00	120,750,000.00
4	<b>Biaya Pengawasan</b>	1	Ha	300,000.00	300,000.00	103,500,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>18,512,440.00</b>	<b>6,386,791,800.00</b>

NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/ HEKTAR	JUMLAH TOTAL
5	<b>Tanam LCC/ Tumpang Sari</b>					
	a. Semprot Gawangan					
	- Sprayer (Alat semprot)	1	Ha	265,000.00	265,000.00	91,425,000.00
	- Upah Semprot	1	Ha	210,000.00	210,000.00	72,450,000.00
	b. Bahan Herbisida					

Halaman 127 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Prima	7	Liter	60,000.00	420,000.00	144,900,000.00
	- Ally	1	Kg	460,000.00	460,000.00	158,700,000.00
	- Gramoxon	7	Liter	78,000.00	546,000.00	188,370,000.00
	c. Bibit Kacangan	1	Ha	85,000.00	85,000.00	29,325,000.00
	d. Pupuk (Urea/POC)	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Kebun</b>					
	1. Babat Gawangan	1	Ha	400,000.00	400,000.00	138,000,000.00
	2. Babat Piringan	1	Ha	400,000.00	400,000.00	138,000,000.00
	3. Semprot Lalang	1	Ha	0.00	-	-
<b>7</b>	<b>Konsolidasi dan Penyisipan</b>	1	Ha	150,000.00	150,000.00	51,750,000.00
<b>8</b>	<b>Tapak Kuda</b>	0	Ha	0.00	-	-
<b>9</b>	<b>Pemupukan</b>					
	- Umur 1 Bulan					
	Pupuk Urea 0,25 x 145	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	Pupuk Dolomit 0,5 x 145	0	Kg	0.00	-	-
	- Umur 3 Bulan					
	Pupuk Urea	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	Pupuk Dolomit 0,5 x 145	128	Kg	0.00	-	-
	Pupuk SP36 0,5 x 145	0	Kg	0.00	-	-
	- Umur 6 Bulan					
	Pupuk Urea	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	Pupuk Dolomit 0,5 x 145	0	Kg	0.00	-	-
	Pupuk SP36	50	Kg	9,000.00	450,000.00	155,250,000.00
	- Umur 9 Bulan					
	- Pupuk Urea	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	- Umur 12 Bulan					
	- Pupuk Urea	50	Kg	7,000.00	350,000.00	120,750,000.00
	- Transport Pupuk	5	sak	9,000.00	45,000.00	15,525,000.00
	- Tenaga Memupuk	5	sak	14,500.00	72,500.00	25,012,500.00
	Pembuatan Jalur Pikul	1	Ha	134,060.00	134,060.00	46,250,700.00
<b>10</b>	<b>Pengendalian Hama dan Penyakit</b>	1	Ha	200,000.00	200,000.00	69,000,000.00
<b>11</b>	<b>Biaya Pengelolaan</b>	1	Ha	300,000.00	300,000.00	103,500,000.00
<b>12</b>	<b>Biaya Pengawasan</b>	1	Ha	250,000.00	250,000.00	86,250,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>6,487,560.00</b>	<b>2,238,208,200.00</b>

NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/ HEKTAR	JUMLAH TOTAL
13	Pemeliharaan Gawangan	1	Ha	850,000.00	850,000.00	293,250,000.00
14	Pemeliharaan Piringan	1	Ha	750,171.00	750,171.00	258,808,995.00
15	Semprot Lalang	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
16	<b>Pemupukan</b>					
	- Pupuk NPK Ponska (3 Kg x 128)	200	Kg	5,000.00	1,000,000.00	345,000,000.00
	- Pupuk Dolomit (3 Kg x 128)	200	Kg	1,700.00	340,000.00	117,300,000.00
	- Pupuk KCl (2 Kg x 128)	250	Kg	7,000.00	1,750,000.00	603,750,000.00
	- Transport Pupuk	13	sak	11,000.00	143,000.00	49,335,000.00
	- Tenaga Memupuk	13	Ha	20,000.00	260,000.00	89,700,000.00
17	<b>Pengendalian Hama dan penyakit</b>	1	Ha	600,000.00	600,000.00	207,000,000.00
18	<b>Biaya Pengelolaan</b>	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
19	<b>Biaya Pengawasan</b>	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>7,343,171.00</b>	<b>2,533,393,995.00</b>

NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/ HEKTAR	JUMLAH TOTAL
20	Pemeliharaan Gawangan	1	Ha	850,000.00	850,000.00	293,250,000.00
21	Semprot Piringan	1	Ha	750,000.00	750,000.00	258,750,000.00
22	Semprot Lalang	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
23	<b>Pemupukan</b>					
	- Pupuk NPK Ponska (3 Kg x 145)	400	Kg	5,000.00	2,000,000.00	690,000,000.00
	- Pupuk Dolomit (3 Kg x 145)	400	Kg	1,700.00	680,000.00	234,600,000.00
	- Pupuk KCl (2 Kg x 145)	400	Kg	7,000.00	2,800,000.00	966,000,000.00
	- Transport Pupuk	24	Sak	10,000.00	240,000.00	82,800,000.00
	- Tenaga Memupuk	24	sak	21,000.00	504,000.00	173,880,000.00
24	<b>Pengendalian Hama dan Penyakit</b>	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
25	<b>Pembuatan Pasar Pikul</b>	1	Ha	360,000.00	360,000.00	124,200,000.00
26	<b>Pembuatan TPH</b>	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
27	<b>Kastrasi</b>	1	Ha	1,500,000.00	1,500,000.00	517,500,000.00
28	<b>Tunas Paser/Pruning</b>	1	Ha	800,000.00	800,000.00	276,000,000.00
29	<b>Biaya Pengelolaan</b>	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
30	<b>Biaya Pengawasan</b>	1	Ha	550,000.00	550,000.00	189,750,000.00
	<b>TOTAL</b>				<b>13,234,000.00</b>	<b>4,565,730,000.00</b>



TOTAL P0 S/D P3			45,577,171.00	15,724,123,995.00
-----------------	--	--	---------------	-------------------

SUMBER PENDANAAN	%	Rp/Ha	TOTAL BIAYA
1. BANTUAN BPDPKS	54.85	25,000,000.00	8,625,000,000.00
2. TABUNGAN SWADAYA PETANI			
3. KREDIT LEMBAGA KEUANGAN	45.15	20,577,171.00	7,099,123,995.00
4. APBD			

12. Bahwa selanjutnya pada tgl 23 Agustus 2019 dana BPDPKS yang ada di Bank Mandiri melakukan pemindahbukuan dengan total senilai Rp. 8.625.292.500,-,- (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ke rekening masing – masing anggota Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori sebanyak 126 Pekebun yang ada di Rekening BNI Kcp Pasangkayu, dan pada tgl 08 Nopember 2019 dengan surat kuasa masing-masing dari anggota/pekebun kepada Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori dipindahbukukan dari rekening masing – masing anggota/pekebun ke nomor rekening 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan.

13. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, terdakwa ASBIR, S.Kel Bin Hi, BIRU sudah membuat surat perjanjian kerja sama antara Pihak pertama ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU (terdakwa) selaku Direktur CV. Bukit Harapan sebagai penyedia bibit sawit sebanyak 60.600 bibit sawit dengan pihak kedua saksi Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori, karena ada 57 pekebun yang mengundurkan diri realisasi bibit sawit hanya sebanyak 30.396 x Rp. 38.000 atau senilai Rp. 1.155.048.000 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan luas lahan 202.6785 Ha (dibulatkan menjadi 203 Ha);

14. Bahwa karena Terdakwa Dr. Sahabuddin tidak terlalu mengenal warga di sitar Lilimori dan Mamuju Utara, pada tanggal 01 Nopember 2019 saksi ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU memperkenalkan mitra kerja sama tumbang chipping yaitu pihak pertama Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori dengan pihak kedua SYAHARUDDIN Direktur CV. Wira Pratama sebagai pemilik Escavator untuk pekerjaan tumbang chipping seluas 345,0117 Ha namun yang dikerjakan hanya 10 Ha karena pihak kedua merasa tidak mampu mengerjakan dikarenakan lokasi lahan yang sulit dan terpisah-pisah jauh, kemudian pada tanggal 26 Nopember 2019 kemudian saksi ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU bersama Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si sepakat menunjuk mitra kerja tumbang chipping yaitu CV Muara Ijo Mandiri dengan Direktur NUR SALIM dengan kesepakatan

Halaman 129 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si dengan NURSALIM, untuk mengerjakan tumbang chipping lahan seluas 335,0117 Ha;

15. Bahwa dari luas lahan 202,6785 Ha yang dibulatkan menjadi 203 Ha, yang ditumbang chipping tersebut oleh Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si telah mengajukan dan telah mencairkan dana bantuan PSR keseluruhan sebanyak Rp.4.200.312.999,- dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ??.....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
1.	07/11/2019	589.950.000	ke rekening BNI An.. CV Bukit Harapan dengan nomor rekening 2420870904	Pembayaran tagihan panjar Tahap I Pembelian Bibit Kelapa Sawit	-
2.	19/11/2019	80.181.818	Ke rekening BNI An. SAHABUDDIN dgn nomor Rek. 0896264882	Pembayaran tumbang Chipping	Rp. 80.181.818
3.	05/12/2019	355.750.000	1 ke rekening BNI An PT Hijau Bumi Indonesia dengan. dengan nomor rekening 0211973924	Pembelian Gramazon 1750 Liter	Rp. 136.500.000
			2 Sda	Pembayaran pembelian Ally 20 Wdg 250 Kg	Rp. 114.250.000
			3 Sda	Pembayaran PRIMA UP 1750 Liter	Rp. 105.000.000
4	06/12/2019	125.000.000	1 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran uang muka Eksapator	Rp. 100.000.000
			2 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya Pengelolaan utuk 6 org	Rp. 21.000.000
			3 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengawasan	Rp. 4.500.000
5.	10/02/2020	324.054.000	1 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengasawan	Rp. 8.400.000
			2 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			3 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Sewa kendaraan roda 2	Rp. 6.000.000
			4 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri dengan nomor 0503079128	Pembayaran tumbang chipping 36 Ha	Rp. 288.654.000
6.	23/03/2020	359.728.000	1 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengawasan	Rp. 12.000.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			3 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya sewa kendaraan	Rp. 6.000.000
			4 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 320.728.000
7	15/06/2020	226.636.000	1 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 192.436.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengawasan	Rp. 7.200.000

Halaman 130 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ??.....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
			3 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			4 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya sewa kendaraan	Rp. 6.000.000
8	27/08/2020	98.181.818	1 Pembayaran Pajak pencairan tgl 10/02/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 324.540.000	Bayar pajak	Rp. 32.727.272
			2 Pembayaran Pajak pencairan tgl 23/03/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 320.728.000	Bayar pajak	Rp. 29.454.545
			Pembayaran Pajak pencairan tgl 23/03/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 320.728.000	Bayar pajak	Rp. 6.545.454
			3 Pembayaran Pajak pencairan tgl 15/06/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 192.436.000	Bayar pajak	Rp. 19.636.363
			4 Pembayaran Pajak pencairan tgl 15/06/2020 utk kegiatan tumbang Chipping oleh CV. Muara Ijo sebesar Rp. 192.436.000	Bayar pajak	Rp. 3.927.272
9	12/10/2020	166.509.000	1 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran Eksafator	Rp. 136.309.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pembelian dolomit 200 Sak x Rp.85.000	Rp. 17.000.000
			3 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengelolaan	Rp. 5.100.000
			4 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengawasan	Rp. 2.100.000
			5 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengawasan	Rp. 6.000.000
10	12/11/2020	480.581.000	1 ke rekening BNI An PT Hijau Bumi Indonesia dengan. dengan nomor rekening 0211973924	Pembayaran Spayer 100 Visis (unit)	Rp. 53.000.000
			2 ke rekening BNI An PT Hijau Bumi Indonesia dengan. dengan nomor rekening 0211973924	Pembayaran 200 Sak Rock Phospot x Rp.225.000	Rp. 45.000.000
			3 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Pancang	Rp. 35.700.000

Halaman 131 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urt	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ??.....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
			4 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Lubang + Tanam	Rp. 274.176.000
			5 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Penyemprotan	Rp. 27.930.000
			6 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya angkut bibit 119 Ha bibit x Rp.225.000,-	Rp. 26.775.000
			7 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengelolaan	Rp. 7.500.000
			8 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya pengawasan	Rp. 7.500.000
			9 Penarikan Tunai oleh SAHABUDDIN	Biaya Sewa Kendaraan 1 Motor	Rp. 3.000.000
11	04/12/2020	244.409.000	1 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 224.509.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengawasan	Rp. 7.800.000
			3 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pengelolaan	Rp. 9.100.000
			4 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Sewa kendaraan roda 2 (1 Unit)	Rp. 3.000.000
12	12/01/2021	73.636.363	1 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Untuk pembayaran pajak (SAHAR)	Rp. 9.818.181
			2 Sda	Utk pembayaran Pajak pencairan Tgl 12/10/2020	Rp. 16.690.909
			3 Sda	Utk pembayaran pajak pencairan Tgl 26/11/2020	Rp. 27.490.909
			4 Sda	Utk pembayaran Pajak Pencairan Tgl 12/01/2021	Rp. 19.636.363
13	15/01/2021	195.364.000	1 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 160.364.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			3 Sda	Biaya Pengawasan	Rp. 8.000.000
			4 Sda	Sewa kendaraaan roda 2 (2 unit)	Rp. 6.000.000
14	23/03/2021	473.898.000	ke rekening BNI An.. CV Bukit Harapan dengan nomor rekening 2420870904	Pembayaran pelunasan bibit sawit siap tanam sebanyak 27.996 pohon	
15	19/04/2021	197.112.000	1 Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran tumbang chipping	Rp. 80.181.000
			2 Ke rekening An. SAHABUDDIN dengan nomor 0896264882	Biaya Pancang	Rp. 8.700.000
			3 Sda	Biaya Lubang + Tanam	Rp. 66.816.000
			4 Sda	Biaya penyemprotan	Rp. 6.090.000
			5 Sda	Biaya angkut bibit	Rp. 6.525.000
			6 Sda	Biaya	Rp.

Halaman 132 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening No. 0867252293 An. Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ke Rekening ??.....	Untuk Pembayaran	Jumlah (Rp)
				Pengawasan	4.800.000
			7 Sda	Biaya pengelolaan	Rp. 21.000.000
			8 Sda	Sewa Kendaraan roda 2 (1 Unit)	Rp. 3.000.000
16	17/06/2021	32.070.000	Ke rekening BNI An. CV Muara Ijo Mandiri 0503079128	Pembayaran terakhir tumbang chipping	-
17	23/06/2021	91.200.000	1 ke rekening BNI An.. CV Bukit Harapan dengan nomor rekening 2420870904	Pembelian bibit sawit siap tanam sebanyak 2.400 pohon x Rp.38.000	-
18	29/06/2021	85.550.000	1 ke rekening BNI An PT Hijau Bumi Indonesia dengan nomor rekening 0211973924	Pembelian pupuk urea sebanyak 5600 Kg x Rp.7.000	Rp. 39.200.000
			2 Sda	Pembelian pupuk DSP 36 sebanyak 5150 Kg x Rp.9.000	Rp. 46.350.000
Jumlah Keseluruhan yang dicairkan					<b>Rp . 4.200.312.999</b>
Sisa yang belum dicairkan					<b>Rp. 4.424.374.856</b>
Yang dikembalikan ke BPDPS					Tidak ada

16. Bahwa dari dana sejumlah Rp. 4.200.312.999 tersebut, oleh Terdakwa Dr. Sahabuddin telah dipergunakan untuk melakukan kegiatan Tumbang chipping sejumlah Rp. 1.905.397.999, pembelian bibit kelapa sawit sejumlah Rp. 1.154.326.000, biaya lubang tanam, angkut muat bibit, upah semprot dan pancang sejumlah Rp. 562.116.000, pembelian bahan Herbisida Prima Up, Ally, Gramsazon sejumlah Rp. 491.970.000, biaya pengelolaan dan pengawasan yang sudah dicairkan sejumlah Rp. 279.400.000, dan masih ada sisa dana tersebut yang belum dicairkan sebesar Rp. 406.741.142., sedangkan sisa dana sebesar Rp. 4.424.374.856,- (empat milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) tidak dicairkan karena ada 57 pekebun mengundurkan diri telah dikembalikan pada BPDPS pada tanggal 28 juli 2021 oleh Terdakwa Dr. Sahabuddin yang telah bersurat pada BPDPS terkait 57 pekebun yang mengundurkan diri dan mengembalikan uang sejumlah Rp. 3.558.330.000 ( Tiga Milyar Lima ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), surat tersebut pada tanggal 20 agustus 2021 telah dijawab oleh saksi Dr. Ir. Sunari, MAP. Selaku direktur Perhimpunan Dana BPDPS dengan mengirimkan melalui email meminta pada Pimpinan cabang BNI Pasangkayu agar melakukan autodebet dana BPDPS 57 pekebun

Halaman 133 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengundurkan diri tersebut pada rekening BPDPKS, tetapi oleh pimpinan bank BNI Cabang Pembantu Pasangkayu tidak melakukan permintaan Dr. Ir. Sunari, MAP tersebut, kemudian pada bulan Oktober 2021 penyidik kejaksaan Pasangkayu mengajukan permohonan pemblokiran terhadap rekening Koperasi BMT Syariah Mandiri Bukit Harapan tersebut, kemudian pada tahun 2022 penyidik kejaksaan Pasangkayu melakukan penyitaan terhadap rekening Koperasi BMT Syariah Mandiri Bukit Harapan dengan nilai/isi sejumlah Rp.4.424.374.856,- (empat milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah)

17. Bahwa dari kegiatan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut untuk pengadaan bibit sawit saksi ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan yang juga selaku Direktur CV. Bukit Harapan bertindak selaku Penangkar bibit sawit mengadakan bibit sawit sebanyak 30.396 bibit x Rp.38.000, = Rp.1.155.048.000,- untuk luas lahan 202,64 Ha dan terdakwa ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU mengambil keuntungan kurang lebih sebesar Rp.375.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dari pengadaan bibit sawit

18. Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si bersama saksi ASBIR, S.Kel. melalui Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan untuk mendapatkan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp.8.625.292.500,- (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang sumber dananya dari BPDPKS, tanpa dilakukan audit kerugian keuangan Negara oleh lembaga yang berwenang, baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Daerah sehingga dinyatakan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.8.625.292.500,- (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu ;

Primer: Melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Halaman 134 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidiar : Melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidiar tidak akan dan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan serta telah cukup menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primair tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidiar;

Primair

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsiur setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu ( *Naturlijk persoon* ), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Halaman 135 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si., yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asbir, S.Kel., saksi N Winander, Dasteri, Spd., Mpd, saksi Naslah dan saksi Syamsurizal Hamadi, SE. dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK/BMTBH/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 Bahwa Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel.M.Si adalah benar sebagai Direktur Pelaksana Koperasi BMT Syaria,ah Mandiri Bukit Harapan Cabang Lilimori yang melaksanakan Program PSR dari BPDPKS tahun 2019 di Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ( *error in persona* ) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsyur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Halaman 136 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa Dr. Sahabuddin sebagai Direktur Pelaksana dan Pengelola Koperasi BMT Syari,ah Bukit Harapan bersama dengan saksi Asbir, S.Kel selaku Ketua Koperasi BMT Syari,ah Bukit Harapan yang telah mengajukan Koperasi BMT Syari,ah Bukit Harapan sebagai wadah bagi pekebun untuk mendapatkan bantuan dana PSR dari BPDPKS, dimana saksi ASbir, S.Kel juga sebagai direktur CV. Bukit Harapan yang mengadakan bibit kelapa sawit bagi pekebun yang mendapat bantuan dana PSR dari BPDPKS adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perkebunan memberikan bantuan dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) kepada pekebun sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Hektar dan dalam satu pekebun maksimal 4 (empat) Hektar, yang dananya bersumber dari

*Halaman 137 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan untuk mendapatkan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut, harus diusulkan melalui Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi / Lembaga Pekebun Lainnya sebagaimana dimaksud KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Menimbang, Bahwa untuk menindaklanjuti program PSR tersebut, saksi NASZALH K, S.Pt., M.Sc selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu membentuk Tim Peremajaan Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Pasangkayu dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 847 Tahun 2018 tanggal 14 Mei Tahun 2018 beserta lampirannya. Dengan tugas masing-masing TIM sebagai berikut:

1. NAZLAH K, S.Pt., M.Sc selaku Ketua Tim dengan tugas antara lain sebagai berikut ;
  - Melakukan verifikasi usulan pendampingan peremajaan, rekomendasi teknis, kegiatan administrasi, membantu tugas dan bertanggung jawabkan pada Ketua Tim Peremajaan Direktorat Jenderal perkebunan.
  - Melaksanakan pengendalian dan evaluasi, membuat perikatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyimpan dan menjaga seluruh dokumen dan melaporkan salinan pada tim peremajaan direktorat Jenderal Perkebunan.
  - Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa.
2. FATMAWATI, S.Hut selaku Bendahara dengan tugas antara lain sebagai berikut
  - Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
  - Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan
  - Meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Peremajaan.
3. NUR ANI selaku Staf Pengelola Keuangan dengan tugas yaitu sebagai berikut:

Halaman 138 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu tugas bendahara tim peremajaan dalam hal melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban, pembukuan dan pembuatan laporan realisasi ;

- Membantu bendahara tim peremajaan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan

#### 4. RUSMAN INDRA, SP,. MP selaku Sekertaris, dengan tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas dalam penyiapan, pemeriksaan dan pemrosesan dokumen usulan peremajaan kelapa sawit, penilaian tanaman, membantu memfasilitasi kredit perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan.
- Mengkoordinasikan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan peremajaan kelapa sawit dari Kabupaten/Kota

#### 5. PETUGAS VERIFIKASI DATA TEKNIS yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu

1. MUSTAMIN, SP
2. SYAMSURIJAL HAMAL, SE
3. LALU WIRAKARIAMAN, SP

Dengan tugas sebagai berikut :

- Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan
- Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani, dan atau gapoktan, dan atau koperasi dan atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.

Menimbang, bahwa pada tahun 2015, saksi Asbir, S.Kel., telah mendirikan Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan berdasarkan Akta Notaris Nomor 5/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dengan anggota sebanyak 22 pekebun, dan berdasarkan rapat anggota telah mengangkat saksi Asbir sebagai Ketua Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan, dan sudah terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten Pasangkayu yang bergerak dibidang simpan pinjam, kemudian oleh karena saksi ASBIR, S.Kel mendapat informasi bahwa kelembagaan Koperasi juga dapat menjadi wadah bagi pekebun kelapa sawit melakukan permohonan mendapat bantuan dana PSR dari BDPDKS, sehingga Terdakwa selaku Ketua Koperaisi Syaria,ah BMT Bukit Harapan, menerima pendaftaran dari pekebun untuk menjadi calon penerima bantuan dana PSR tersebut dan supaya ada yang bisa focus menangani PSR tersebut, saksi ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU memanggil Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel,. M.Si yang merupakan teman kuliahnya untuk membantu mengurus kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat, karena saksi Asbir, S.Kel sibuk sebagai Direktur CV. Bukit Harapan yang menangani usaha penangkaran bibit kelapa sawit, kemudian berdasarkan

Halaman 139 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya selaku Ketua Koperasi saksi Asbir, S.Kel. menunjuk Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori dengan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/BMTBH/I/2018 tanggal 02 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk lembaga pengusul sebagai wadah bagi pekebun, saksi Asbir, S.Kel. selaku Ketua Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan telah mengajukan permohonan untuk mendapat bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari BPDPKS untuk pekebun dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelembagaan koperasi yakni;

- a. Scan KTP dan KK
- b. Legalitas lahan
- c. Bukti masih aktif dan terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten/Kota
- d. Akta pendirian/ berbadan hukum
- e. Struktur organisasi koperasi (RAT)
- f. Laporan kegiatan koperasi
- g. Surat ijin tempat usaha (SITU SIU)
- h. NPWP kelembagaan
- i. Pernyataan mampu mengelola kebun, mengadministrasikan dan melaksanakan kelembagaan serta kegiatan peremajaan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dokumen yang dilampirkan oleh saksi Asbir, S.Kel tersebut telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Sarana Dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, kelengkapan mana telah di verifikasi baik oleh Rusman Indra (almarhum) selaku kepala Bidang perkebunan, juga selaku Sekretaris Tim PSR Tim verifikator Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan Direktur Jenderal Perkebunan, kemudian dinyatakan lolos verifikasi, hal ini terbukti dengan keluarnya rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal perkebunan, dengan demikian Menurut Majelis Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan telah memenuhi syarat sebagai kelembagaan Koperasi pengusul untuk mendapatkan bantuan Dana PSR dari BPDPKS untuk pekebun;

Menimbang, bahwa apakah 150 pekebun yang mendaftar untuk bergabung dengan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dapat diusulkan atau diajukan

Halaman 140 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan oleh Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan untuk mendapatkan bantuan dana PSR dari BPDPKS;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa para pekebun yang mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran untuk bergabung pada Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan untuk mendapat bantuan dana PSR yang awalnya berjumlah 134 pekebun dengan luas lahan 3.338,407 Ha, oleh karena tidak ada tindak lanjutnya, saksi Asbir mengatasnamakan Terdakwa Dr. sahabuddin mengajukan permohonan kembali sejumlah 150 pekebun, yang mana pekebun yang diusulkan baik yang sudah menjadi anggota sebelumnya dan mendaftar dengan mengisi formulir untuk bergabung dengan koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan untuk mendapatkan bantuan dana PSR, setelah data-data pekebun yakni foto copy KTP, KK, sertifikat tanah, pernyataan umur tanaman, daftar koordinat lahan dan lain-lain yang dipersyaratkan terkumpul, kemudian pada tahun 2018, untuk memudahkan pengajuan, saksi Asbir, S.Kel. selaku Ketua Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan telah meminta scan tanda tangan Terdakwa, kemudian atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu dengan surat Nomor 01/SKL/BMTBH/X/2018;

Menimbang, bahwa sesuai akta pendirian Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan bahwa Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dapat memberikan pelayanan yang sama pada anggota maupun pada bukan anggota koperasi, sedangkan 150 pekebun telah mendaftar dengan cara mengisi formulir untuk bergabung dengan Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan, Menurut Majelis pada saat ketua Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan menerima 150 pekebun untuk bergabung, maka sejak saat itu 150 pekebun sudah merupakan bagian satu kesatuan keanggotaan Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan, karena kewajibannya memberikan pelayanan yang sama baik pada anggota maupun yang bukan anggota, dengan demikian Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dapat memberikan pelayanan pada 150 pekebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2017 Tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit Pasal 6 ayat (1) bahwa dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit diberikan pada pekebun yang tergabung dalam kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan petani lainnya/koperasi perkebunan, berdasarkan Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan tanaman Kelapa sawit Pekebun Pengembangan sumber daya Manusia dan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka pendanaan badan

*Halaman 141 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola dana perkebunan kelapa sawit, bahwa kriteria pekebun penerima dana peremajaan kelapa sawit dengan indikator yaitu tergabung dalam koperasi, dengan demikian untuk mendapatkan bantuan dana PSR, pekebun tidak disyaratkan menjadi anggota koperasi tetapi cukup bergabung dengan koperasi, berdasarkan juknis pekebun tidak dapat mengajukan secara perorangan untuk mendapatkan bantuan dana PSR, tetapi harus melalui wadah kelompok tani, gapoktan atau koperasi, sehingga koperasi berfungsi sebagai wadah penyalur bantuan dana PSR pada pekebun, menurut Majelis oleh karena 150 pekebun tersebut sudah bergabung dengan Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan, dan dapat memberikan pelayanan pada 150 pekebun tersebut, maka 150 pekebun tersebut dapat diusulkan untuk mendapatkan bantuan dana PSR, dengan demikian Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan dapat mengusulkan 150 pekebun tersebut untuk mendapatkan bantuan dana PSR dari BDPKS, oleh karena itu dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pengelola dan pelaksana Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan dan saksi Asbir, S.Kel. selaku Ketua Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan yang telah mengajukan permohonan bantuan dana PSR untuk 150 pekebun tersebut tidak bertentangan dengan maksud Peraturan Pasal 6 ayat (1) Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2017 Tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan tanaman Kelapa sawit Pekebun Pengembangan sumber daya Manusia dan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit, dan Lampiran II kriteria pekebun penerima dana peremajaan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan terkumpul baik dokumen kelembagaan Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan maupu dokumen pekebun yang awalnya mengajukan permohonan untuk sejumlah 134 pekebun, oleh Karena setelah beberapa bulan tidak ada tindak lanjut, kemudian saksi ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU, mengatasnamakan Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si yang pada saat itu sedang berada di Makassar meminta scan tandatangannya untuk kembali mengajukan permohonan bantuan dana PSR untuk 150 pekebun dengan luas lahan 400.1587 Ha dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan, permohonan tersebut diajukan pada kepala Dinas perkebunan Kabupaten Pasangkayu, yang selanjutnya oleh saksi Nazlah K., S.Pt., M.Sc selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu mendisposisi permohonan tersebut pada Rusman Indra, SP. MP. (almarhum) selaku Sekretaris Tim PSR, selanjutnya dokumen kelembagaan Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan dan dokumen 150

Halaman 142 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekebon yang tergabung dalam koperasi atau anggota tersebut diverifikasi bersama secara manual oleh Tim verifikasi yakni saksi Nazlah, selaku ketua tim, Rusman Indra, SP. MP. (almarhum) sekretaris tim, saksi fatmawati, saksi Mustamin, saksi Lalu Wirakariaman, namun dokumen Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dan 150 pekebon diverifikasi oleh saksi Nazlah dan Rusman Indra (Almarhum ) sehingga dinyatakan lolos verifikasi di Kabupaten kemudian atas nama Bupati, saksi Nazlah, S.Pt., selaku Kepala Dinas perkebunan Kabupaten pasangkayu/Ketua Tim PSR Kabupaten Pasangkayu, Membuat dan menandatangani Surat Keputusan Calon penerima Calon LOKasi (CPCL), SK Nomor :219 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018, selanjutnya hasil verifikasi tersebut dikirim ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk di lakukan verifikasi, setelah dilakukan verifikasi manual dengan menggunakan cek list yang berasal dari Ditjen Perkebunan oleh saksi Muhalin, Sp. sehingga Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dan dokumen 150 pekebon yang tergabung dalam koperasi tersebut dinyatakan lolos verifikasi Provinsi, kemudian hasil verifikasi tersebut di kirim ke Direktur jenderal Perkebunan untuk dilakukan verifikasi terhadap usulan Dinas pertanian dan perkebunan Provinsi Sulawesi Barat secara administrasi, kemudian menerbitkan rekomendasi teknis (Rekomtek) untuk disampaikan ke BDPKS sebagai dasar pengajuan anggaran, sesuai fakta persidangan, bahwa walaupun telah dilakukan verifikasi secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Provinsi dan Ditjen Bun, bahkan setelah keluar rekomendasi teknis, dan untuk memastikan kebenaran dan valiitas data, dokumen Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dan 150 pekebon, Ditjen Bun telah meneliti kembali data dan dokumen yang diajukan tersebut, sehingga diketahui ada kelebihan lahan masiing-masing pekebon, sehigga dilakukan perubahan Rekomtek dari yang semula Rekomtek I Nomor : 1365/PI.400/E/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 untuk 150 pekebon menjadi Rekomtek II Nomor 977/pw.170/E.4/06/2019 yang dibarengi terbitnya Keputusan Direktur utama Nomor : KEP-202/DPKS/2019 tentang perubahan penetapan 126 pekebon yang berhak menerima dana peremajaan pekebon kelapa sawit pada Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan, Oleh karena itu, menurut Majelis Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dan 126 pekebon telah memenuhi syarat sebagai pengusul atau pengaju dan penerima bantuan dana PSR dari BDPKS tahun 2019;

Menimbang, bahwa terbitnya rekomendasi teknis dari Ditjen Bun tersebut, berdasarkan SK penetapan CPCL Nomor :219 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 seluas 400.1587 Ha untuk 150 pekebon, dan setelah di teliti kembali oleh Ditjen Bun, ternyata terdapat kelebihan luas lahan (melebihi 4 Ha) per orang sehingga dilakukan perubahan Rekomtek dari Ditjen Bun Nomor : 977/w.170/E.4/06/2019

*Halaman 143 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2019 dengan SK CPCL perubahan Nomor : 012 Tahun 2019 tanggal 8 April 2019 untuk seluas 345,0117 Ha untuk sebanyak 126 pekebun dengan anggaran sebesar Rp. 8.625.292.500 (Delapan mliyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), kemudian setelah keluar rekomendasi teknis, pada bulan Agustus 2019, Terdakwa Dr. Sahabuddin sersama dengan saksi Asbir, S.Kel berangkat ke Jakarta untuk menandatangani perjanjian tiga pihak yaitu pihak BPDPKS, pihak Bank BNI dan pihak Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan di wakili oleh Terdakwa Dr. Sahabuddin, S.Kel.,M.Si., selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori, yang ditandatangani tanggal 1 Agustus 2019, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019, dana BPDPKS yang ada pada Bank Mandiri dilakukan pemindahbukuan ke rekening BNI KCP Pasangkayu milik masing-masing 126 anggota/pekebun Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dengan total nilai Rp. 8.625.292.500 (Delapan mliyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), selanjutnya pada tanggal 8 November 2019 berdasarkan surat kuasa masing-masing anggota/pekebun melakukan pemindahbukuan ke rekening Nomor 0867252293 atas nama Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan PSR tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2019 saksi Asbir, S.Kel., selaku Direktur CV. Bukit Harapan membuat perjanjian kerja sama penyediaan bibit dengan Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pelaksana dan pengelola Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori, dimana saksi Asbir, S.Kel sebagai penyedia bibit sawit sejumlah 60.600 bibit sawit, kemudian pada tanggal 1 November 2019 Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pelaksana Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori melakukan perjanjian kerjasama tumbang chipping seluas 345,0117 Ha dengan Syaharuddin selaku Direktir CV. Wira Pratama (yang diperkenalkan oleh saksi Asbir, S,Kel pada Terdakwa Dr. Sahabuddin) tetapi yang dikerjakan hanya 10 Ha karena tidak mampu mengerjakan karena lokasinya terpisah-pisah jauh, selanjutnya Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pelaksana Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori mengadakan perjanjian kerjasama tumbang chipping dengan Nur Salim selaku direktur CV. Muara Ijo Mandiri (diperkernalkan oleh Terdakwa pada saksi Dr. Sahabuddin) untuk mengerjakan lahan seluas 335,0117, dan oleh karena ada 57 pekebun yang mengundurkan diri sehingga sisa luas lahan yang dikerjakan tumbang chipping hanya 202,6785 yang dibulatkan menjadi 203 Ha, sehingga mulai tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 Dr. Sahabuddin telah mencairkan dana PSR sejumlah Rp.

*Halaman 144 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.200.312.999 (Empat Miliar Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), sedangkan sisa dana untuk 57 pekebun yang mengundurkan diri sejumlah Rp. 3.558.330.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan sisa biaya pemeliharaan yang belum disalurkan sejumlah Rp. 866.649.501 (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Lima Ratus Satu Rupiah) tidak dicairkan, sehingga total jumlah dana PSR dalam Rekening BNI 46 atas nama Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan Nomor : 0867252293 yang tidak dicairkan oleh Terdakwa Dr.Sahabuddin adalah sejumlah Rp. 4.424.979.501 (Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Satu Rupiah), dan sesuai fakta persidangan bahwa dana PSR yang dicairkan tersebut telah Terdakwa Dr.Sahabuddin pergunakan untuk pengadaan bibit sawit, tumbang chipping, pengadaan pupuk (urea, NPK, dolomit, Kcl, SP36), pengelolaan dan pengawasan, dan sesuai fakta persidangan, semua pengadaan tersebut telah diserahkan dan telah diterima oleh 96 pekebun hingga sampai saat ini tanaman kelapa sawit pekebun tersebut telah tumbuh dan berusia kurang lebih 1 tahun dan telah berbuah pasir, hal ini telah sesuai dengan keterangan saksi Syamsul bahri, saksi Ihsan, saksiBurhanuddin dan saksiArif baba Kasim;

Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dapat mengajukan permohonan pekebun untuk mendapatkan bantuan dana PSR dari BPDPKS untuk pekebun, dan 150 pekebun tersebut dapat diusulkan sebagai penerima bantuan dana PSR, sedangkan secara kelembagaan Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dan 126 pekebun tersebut telah lolos verifikasi baik di Kabupaten, provinsi maupun oleh Direktur Jenderal Perkebunan sehingga terbit rekomendasi teknis dari BPDPKS yang menetapkan sebagai penerima bantuan dana PSR dari BPDPKS tahun 2019, dan sesuai fakta persidangan, oleh karena ada 57 pekebun yang mengundurkan diri, Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pelaksana dan pengelola Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan hanya mencairkan dana PSR sejumlah Rp. 4.200.312.999 (Empat Miliar Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) untuk 96 pekebun, Menurut Majelis saksi Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pelaksana dan Pengelola Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan berhak mencairkan dana PSR 96 pekebun tersebut dan 96 pekebun tersebut berhak pula untuk menerima bantuan dana PSR, dengan demikian pencairan dana PSR yang dilakukan Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pelaksana dan Pengelola Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dan penerimaan dana PSR yang dilakukan oleh 96 pekebun tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 145 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah mendakwa bahwa dalam perkara ini disamping karena Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan tidak berhak mengusulkan 150 pekebun untuk medapat dana PSR dan 150 pekebun tersebut tidak berhak pula menerima dana PSR, kemudian dalam pelaksanaannya pada kegiatan pengadaan bibit sawit saksi Asbir, S.Kel. telah mengambil keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 375.400.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa Dr. Sahabuddin telah mengambil keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 282.500.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari biaya pengawasan dan pengelolaan, pengadaan bibit dari saksi Asbir. S.Kel., CV. Muara Ijo, pengadaan pupuk dan sewa kendaraan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa Dr. Sahabuddin sehingga akibat perbuatan Terdakwa Dr. Sahabuddin dan saksi Asbir, S.Kel menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 8.625.292.500 ( Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), akan tetapi sesuai fakta persidangan, penuntut umum tidak dapat membuktikan tentang Terdakwa telah mengambil keuntungan, dan memberi keuntungan pada saksi Asbir, S.Kel, dan untuk membuktikan dugaan kerugian keuangan Negara tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Hukum Keuangan Prof. DR. Muhammad Djafar Saidi, SH., MH. Dan ahli Auditor dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Suhendar , SH., CF.rA, akan tetapi sesuai fakta persidangan kedua hali tersebut hanya memberikan pendapat berdasarkan cerita atau gambaran kronologis peristiwa yang di ceritakan atau digambarkan oleh penyidik tanpa diperlihatkan data atau dokumen yang berkaitan dengan bantuan dana PSR, yang ternyata tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, para ahli tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menilai perkara aquo karena tidak mempunyai pengetahuan tentang bantuan dana PSR dan koperasi sehingga ahli Auditor dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Suhendar , SH., CF.rA, menganulir kembali atau membatalkan kembali keterangan yang pernah diberikan didepan penyidik yang termuat dalam BAP, bahkan sesuai fakta persidangan Penuntut Umum tidak melakukan permintaan audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada lembaga yang berwenang baik pada BPK, BPKP, maupun Inspektorat Daerah atau auditor independent untuk menilai dan menghitung adanya kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara aquo, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non

Halaman 146 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen, sehingga Majelis tidak memiliki landasan yang jelas dan pasti untuk menilai dan menghitung kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PU-XIV/2016 tanggal 5 Desember 2016 bahwa kerugian keuangan Negara harusla nyata dan pasti, yang berarti bahwa kerugian Negara haruslah dapat diketahui dengan jelas dan pasti jumlahnya apakah ada kerugian keuangan Negara dan berapa jumlah kerugian keuangan Negara yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil keuntungan dalam pelaksanaan bantuan Dana PSR yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Asbir,S.Kel., oleh karena itu Menurut Majelis penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dan saksi Asbir,S.Kel., yang telah mengambil keuntungan dari bantuan dana PSR dari BPDPKS tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pelaksana dan pengelola Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dan saksi Asbir, S.Kel. selaku Ketua Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan yang telah mengajukan permohonan bantuan dana PSR untuk 150 pekebun tidak bertentangan dengan maksud Peraturan Pasal 6 ayat (1) Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2017 Tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit dan Keputusan Direktur Djenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan tanaman Kelapa sawit Pekebun Pengembangan sumber daya Manusia dan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit, dan kriteria pekebun penerima dana peremajaan kelapa sawit, dan penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dan saksi Asbir, S.Kel., yang telah mengambil keuntungan dari bantuan dana PSR dari BPDPKS tahun 2019, sehingga Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur pelaksana dan pengelola dana PSR berhak untuk mengajukan pencairan dana PSR untuk 96 pekebun dan 96 pekebun tersebut berhak pula menerima dana bantuan PSR tersebut, dimana penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dan saksi Asbir, S.Kel., yang telah mengambil keuntungan dari bantuan dana PSR dari BPDPKS tahun 2019, oleh karena itu Menurut Majelis Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa Dr. Sahabuddin telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara Rp. 8.625.292.500 ( Delapan Miliyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), pada pelaksanaan kegiatan Peremajaan sawit rakyat ( PSR) dari BPDPKS tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa Dr. Sahabuddin telah melakukan perbuatan melawan hukum

*Halaman 147 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara Rp. 8.625.292.500 ( Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), pada pelaksanaan kegiatan Peremajaan sawit rakyat ( PSR) dari BPDPKS tahun 2019, menurut Majelis Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian tidak terbukti pula usur perbutan mewan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang dibacakan pada tanggal 11 januari 2019 mengatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu salah satu unsur, yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan Dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti serta oleh karenanya Terdakwa secara hukum haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan Dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti serta oleh karenanya Terdakwa secara hukum haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

*Halaman 148 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel. M.Sc. yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur "setiap orang" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

#### Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah "dengan tujuan" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah "dengan maksud", yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari

Halaman 149 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perkebunan memberikan bantuan dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) kepada pekebun sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Hektar dan dalam satu pekebun maksimal 4 (empat) Hektar, yang dananya bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan untuk mendapatkan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut, harus diusulkan melalui Kelompok Tani / Gapoktan / Koperasi / Lembaga Pekebun Lainnya sebagaimana dimaksud KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Menimbang, Bahwa untuk menindaklanjuti program PSR tersebut, saksi NASZALH K, S.Pt., M.Sc selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

*Halaman 150 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu membentuk Tim Peremajaan Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Pasangkayu dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 847 Tahun 2018 tanggal 14 Mei Tahun 2018 beserta lampirannya. Dengan tugas masing-masing TIM sebagai berikut : saksi NAZLAH K, S.Pt., M.Sc selaku Ketua Tim, saksi FATMAWATI, S.Hut selaku Bendahara, NUR ANI selaku Staf Pengelola Keuangan, RUSMAN INDRA, SP., MP selaku Sekertaris, dan PETUGAS VERIFIKASI DATA TEKNIS yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu 1. MUSTAMIN, SP., 2. SYAMSURIJAL HAMAL, SE., 3. LALU WIRAKARIAMAN, SP.

Menimbang, bahwa setelah saksi ASBIR, S.Kel mendapat informasi bahwa kelembagaan Koperasi juga dapat menjadi wadah bagi pekebun kelapa sawit melakukan permohonan mendapat bantuan dana PSR dari BDPDKS, sehingga saksi selaku Ketua Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan, menerima pendaftaran dari pekebun untuk menjadi calon penerima bantuan dana PSR tersebut dan supaya ada yang bisa focus menangani PSR tersebut, saksi ASBIR, S.Kel Bin H. BIRU memanggil Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si yang merupakan teman kuliahnya untuk membantu mengurus kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat, karena saksi Asbir, S.Kel sibuk sebagai Direktur CV. Bukit Harapan yang menangani usaha penangkaran bibit kelapa sawit, kemudian berdasarkan kewenangannya selaku Ketua Koperasi saksi Asbir, S.Kel menunjuk Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori dengan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/BMTBH//2018 tanggal 02 Januari 2018;

Menimbang, bahwa apakah saksi Asbir, S.Kel selaku Ketua Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan dapat mengangkat Terdakwa Dr. Sahabuddin sebagai Direktur Pengelola dan pelaksana Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan cabang Lilimori sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: 01/SK/BMTBH//2018 tanggal 02 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Asbir, S.Kel selaku Ketua Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan, juga sebagai Direktur CV. Bukit Harapan yang bergerak dalam bidang penangkaran bibit kelapa sawit, ingin focus pada pengelolaan penangkaran bibit kelapa sawit, dan supaya ada yang lebih focus pada pengelolaan dana bantuan PSR, dengan persetujuan anggota koperasi, karena dianggap mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk mengelola koperasi, saksi Asbir, S.Kel telah mengangkat Terdakwa Dr. Sahabuddin sebagai Direktur Pengelola dan pelaksana Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan cabang Lilimori sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: 01/SK/BMTBH//2018 tanggal 02 Januari

*Halaman 151 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi bahwa pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, dan berdasarkan pasal 20 Anggaran Dasar Koperasi Syaria,ah MBT Bukit Harapan, bahwa untuk mengelola asset, pengurus dapat mengangkat manager dengan surat keputusan, selanjutnya manager dapat mengangkat pengelola atas persetujuan pengurus untuk bersama-sama pelaksana harian Koperasi Syaria,ah MBT Bukit Harapan, dan sesuai fakta persidangan bahwa pengangkatan Terdakwa Dr. Sahabuddin sebagai Direktur pengelola dan pelaksana Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan, telah diusulkan kepada semua anggota koperasi oleh saksi Asbir, S.Kel, dan usulan tersebut telah disetujui oleh semua anggota koperasi, menurut Majelis pengangkatan Terdakwa Dr. Sahabuddin sebagai sebagai Direktur Pengelola dan pelaksana Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan cabang Lilimori telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Terdakwa Dr. Sahabuddin dapat melakukan tindakan –tindakan pengelolaan usaha Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan termasuk pengelolaan dana bantuan PSR dari BPDPKS;

Menimbang, untuk memenuhi persyaratan kelembagaan koperasi untuk dapat mengajukan permohonan mendapatkan bantuan dana PSR bagi pekebun, Terdakwa melampirkan dokumen-dokumen yakni:

- a. Scan KTP dan KK
- b. Legalitas lahan
- c. Bukti masih aktif dab terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten/Kota
- d. Akta pendirian/ berbadan hukum
- e. Struktur orgaisasi koperasi (RAT)
- f. Laporan kegiatan koperasi
- g. Surat ijin tempat usaha (SITU SIU)
- h. NPWP kelembagaan
- i. Pernyataan mampu mengelola kebun, mengadministrasikan dan melaksanakan kelembagaan serta kegiatan peremajaan dengan baik dan benar;

yang mana persyaratan tersebut telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan NOMOR: 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Sarana Dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, kelengkapan mana telah di verifikasi baik oleh Tim verifikatorr Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan Direktur Jenderal

Halaman 152 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, kemudian dinyatakan lolos verifikasi, dengan demikian Menurut Majelis Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan telah memenuhi syarat sebagai kelembagaan Koperasi pengusul untuk mendapatkan bantuan Dana PSR dari BDPDKS untuk pekebun;

Menimbang, bahwa pada mulanya ada 134 pekebun yang mendaftar dengan cara mengisi formulir untuk bergabung pada Koperasi Syaria,h BMT Bukit Harapan untuk mendapat bantuan dana PSR dari BDPDKS, dengan luas lahan 3.338,407 Ha, karena permohonan tersebut tidak ada tindak lanjutnya, dengan mengatasnamakan Terdakwa Dr. sahabuddin, saksi Asbir, S.Kel telah mengajukan permohonan kembali untuk sejumlah 150 pekebun dengan luas lahan 400.1587 Ha, yang mana pekebun yang diusulkan baik yang sudah menjadi anggota sebelumnya dan mendaftar dengan mengisi formulir menjadi anggota atau bergabung dengan koperasi syaria,h BMT Bukit Harapan untuk mendapatkan bantuan dana PSR dari BDPDKS, kemudian setelah data-data pekebun yakni foto copy KTP, KK, sertifikat tanah, pernyataan umur tanaman, daftar koordinat lahan dan lain-lain yang dipersyaratkan terkumpul, pada tahun 2018 oleh saksi Asbir, S.Kel. selaku Ketua Koperasi Syaria,h BMT Bukit Harapan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa 150 pekebun yang telah diajukan oleh Terdakwa, adalah pekebun yang telah mendaftar untuk bergabung pada Koperasi Syaria,h BMT Bukit Harapan dengan cara mengisi formulir pendaftaran untuk mendapatkan bantuan dana PSR dari BDPDKS, dan menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2017 Tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan tanaman Kelapa sawit Pekebun Pengembangan sumber daya Manusia dan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit, dan kriteria pekebun penerima dana peremajaan kelapa sawit, bahwa dana peremajaan kelapa sawit atau PSR diberikan kepada pekebun yang tergabung dalam kelompok tani/gabungan kelompok tani atau koperasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "Tergabung" berarti " telah disatukan atau telah menjadi satu" dengan demikian 150 pekebun yang tergabung dalam koperasi Syaria,h BMT Bukit Harapan telah menjadi satu kesatuan (bagian keanggotaan) koperasi Syaria,h BMT Bukit Harapan, oleh karena itu menurut Majelis pekebun yang mendapat bantuan dana PSR dari BDPDKS adalah pekebun yang sudah tergabung dengan kelompok tani atau

*Halaman 153 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gapoktan atau koperasi, jadi tidak mensyaratkan menjadi anggota kelompok tani, anggota gapoktan atau anggota koperasi untuk mendapatkan bantuan dana PSR, dengan demikian dapat disimpulkan 150 pekebun yang mendaftar untuk bergabung dengan koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dapat diusulkan sebagai penerima dana PSR dari BPDPKS;

Menimbang, bahwa oleh karena Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dana PSR bagi pekebun, dimana 150 pekebun yang diajukan tersebut dapat menerima bantuan dana PSR, sehingga, sehingga 126 pekebun dinyatakan lolos fervisikasi secara berjenjang, baik di Kabupaten , Peovinsi maupun oleh Direktur Jenderal Pekebunan, sehingga Ditjen Bun menerbitkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) untuk disampaikan ke BPDPKS sebagai dasar pengajuan anggaran, dengan demikian Menurut Majelis Terdakwa Dr. sahabuddin selaku Direktur Pelaksana dan pengelola Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan berhak mengelola, mencairkan dan menyalurkan dana PSR pada pekebun dan pekebun berhak pula menerima dana PSR tersebut;

Menimbang, bahwa terbitnya rekomendasi teknis dari Ditjen Bun tersebut, berdasarkan SK penetapan CPCL Nomor :219 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 seluas 400.1587 Ha untuk 150 pekebun, dan setelah di teliti kembali oleh Ditjen Bun, ternyata terdapat kelebihan luas lahan (melebihi 4 Ha) per orang sehingga dilakukan perubahan Rekomtek dari Ditjen Bun Nomor : 977/w.170/E.4/06/2019 tanggal 14 Juli 2019 dengan SK CPCL perubahan Nomor : 012 Tahun 2019 tanggal 8 April 2019 untuk seluas 345,0117 Ha untuk sebanyak 126 pekebun dengan anggaran sebesar Rp. 8.625.292.500 (Delapan mliyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), kemudian setelah keluar rekomendasi teknis, pada bulan Agustus 2019, Terdakwa Dr. Sahabuddin bersama saksi ASbir, S.Kel. berangkat ke Jakarta untuk menandatangani perjanjian tiga pihak yaitu pihak BPDPKS, pihak Bank BNI dan pihak Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan di wakili oleh Terdakwa Dr. Sahabuddin, S.Kel.,M.Si., selaku Direktur Pengurus dan Pengelola Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori, yang ditandatangani tanggal 1 Agustus 2019, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2019, dana BPDPKS yang ada pada Bank Mandiri dilakukan pemindahbukuan ke rekening BNI KCP Pasangkayu milik masing-masing 126 anggota/pekebun Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan dengan total nilai Rp. 8.625.292.500 (Delapan mliyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), selanjutnya pada tanggal 8 November 2019 berdasarkan surat kuasa masing-masing anggota/pekebun melakukan pemindahbukuan ke rekening eas crow Nomor 0867252293 atas nama Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan;

*Halaman 154 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan PSR tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2019 saksi Asbir, S.Kel., selaku Direktur CV. Bukit Harapan membuat perjanjian kerja sama penyediaan bibit dengan Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pelaksana dan pengelola Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori, dimana saksi Asbir, S.Kel sebagai penyedia bibit sawit sejumlah 60.600 bibit sawit, kemudian pada tanggal 1 November 2019 Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pelaksana Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori melakukan perjanjian kerjasama tumbang chipping seluas 345,0117 Ha dengan Syaharuddin selaku Direktur CV. Wira Pratama (yang diperkenalkan oleh saksi Asbir, S,Kel pada Terdakwa Dr. Sahabuddin) tetapi yang dikerjakan hanya 10 Ha karena tidak mampu mengerjakan dengan alasan lokasinya terpisah-pisah jauh, selanjutnya Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pelaksana Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan Cabang Lilimori mengadakan perjanjian kerjasama tumbang chipping dengan Nur Salim selaku direktur CV. Muara Ijo Mandiri (diperkenalkan oleh saksi Asbir pada Terdakwa Dr. Sahabuddin) untuk mengerjakan lahan seluas 335,0117 Ha, dan oleh karena ada 57 pekebun yang mengundurkan diri sehingga sisa luas lahan yang dikerjakan tumbang chipping hanya seluas 202,6785 Ha. yang dibulatkan menjadi 203 Ha, dengan 30.396 bibit sawit siap tanam x Rp. 38.000 = Rp. 1.155.048.000 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga mulai tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pelaksana dan pengelola Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan telah mencairkan dana PSR sejumlah Rp. 4.200.312.999 (Empat Miliar Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), sedangkan sisanya karena ada 57 pekebun yang mengundurkan diri untuk sejumlah Rp. 3.558.330.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan sisa dana pemeliharaan tanaman sejumlah Rp. 866.649.501 dengan total jumlah uang sejumlah Rp. 4.424.979.501 (Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) tidak pernah di cairkan oleh Terdakwa Dr. Sahabuddin, dan sesuai fakta persidangan bahwa dana PSR yang dicairkan tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa Dr. Sahabuddin untuk pengadaan bibit sawit, tumbang chipping, pengadaan pupuk (urea, NPK, dolomit, Kcl, SP36), pengelolaan dan pengawasan, dan sesuai fakta persidangan, semua pengadaan tersebut telah diserahkan, disalurkan dan telah diterima oleh 96 pekebun hingga sampai saat ini tanaman kelapa sawit pekebun tersebut telah tumbuh dan berusia kurang lebih 1 tahun dan telah berbuah pasir, yang mana pelaksanaan dana PSR tersebut telah diperiksa oleh Sukovindo selaku

Halaman 155 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas independen yang ditunjuk oleh BPDPKS bahwa realisasi dana bantuan telah sesuai dengan realisasi dilapangan;

Menimbang, bahwa Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan dapat mengajukan permohonan untuk mendapat bantuan dana PSR untuk pekebun yang tergabung dengan Koperasi tersebut, dan pekebun berhak menerima dana PSR, oleh karena itu pencairan dana PSR yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur pelaksana dan pengelola Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan, yang dikelola kemudian di salurkan pada pekebun penerima bantuan, telah sesuai dengan maksud Peraturan Pasal 6 ayat (1) Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2017 Tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan tanaman Kelapa sawit Pekebun Pengembangan sumber daya Manusia dan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit, dan kriteria pekebun penerima dana peremajaan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa Sahabuddin selaku Direktur pelaksana dan pengelola Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan, telah membuat perjanjian kerjasama jual beli bibit sawit dengan saksi Asbir, S.Kel selaku Direktur CV. Bukit Harapan, dimana saksi Asbir, S.Kel sebagai penyedia bibit sawit untuk pekebun yang mendapat bantuan dana PSR dengan harga satuan sebesar Rp. 38.000 per pohon sawit siap tanam yang semula sebanyak 60.600 pohon, setelah ada 57 pekebun mengundurkan diri menjadi hanya sebanyak 30.396 pohon dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 1.155.048.000 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Rupiah), namun demikian harga bibit sawit sebesar Rp. 38.000 per pohon adalah harga yang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh BPDPKS sebagai pemberi bantuan dana PSR, dan harga Rp. 38.000 per pohon adalah harga yang berlaku seluruh Indonesia untuk khusus program PSR, menurut Majelis oleh karena harga bibit sawit sebesar Rp. 38.000 per pohon adalah harga yang sudah ditentukan oleh BPDPKS dan berlaku seluruh Indonesia, maka dalam hal ini tidak terjadi kemahalan harga dalam pengadaan bibit sawit, walaupun ada keuntungan yang diperoleh oleh saksi Asbir, S.Kel, maka itu adalah keuntungan yang wajar diperoleh saksi Asbir, S.Kel dari usahanya melakukan penangkaran atau penyediaan bibit sawit, selain itu dakwaan Penuntut Umum mengatakan, bahwa dari kegiatan PSR, Terdakwa Dr. Sahabuddin juga telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 282.500.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari biaya pengawasan dan

*Halaman 156 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan sejumlah Rp. 60.000.000, pengadaan bibit Asbir sejumlah Rp. 80.000.000, CV. Muara Ijo sejumlah Rp. 96.500.000, pengadaan pupuk sejumlah 10.000.000 dan sewa kendaraan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa Dr. Sahabuddin sejumlah Rp. 36.000.000, disamping itu dari pengadaan bibit sawit tersebut saksi Asbir, S.Kel telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 375.400,000, sehingga diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 8.625.292.500 (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima ratus Rupiah), dan untuk membuktikan dugaan kerugian keuangan Negara tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Hukum Keuangan Prof. DR. Muhammad Djafar Saidi, SH., MH. Dan ahli Auditor dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Suhendar, SH., CF.rA, akan tetapi sesuai fakta persidangan kedua hali tersebut hanya memberikan pendapat berdasarkan cerita atau gambaran kronologis peristiwa yang di ceritakan atau digambarkan oleh penyidik tanpa diperlihatkan data atau dokumen yang berkaitan dengan bantuan dana PSR, yang ternyata cerita atau gambaran kronologis tersebut tersebut, tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, para ahli tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang bantuan dana PSR dan koperas, dengan demikian para ahli tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menilai perkara aquo, sehingga ahli Auditor dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Suhendar, SH., CF.rA, menganulir kembali atau membatalkan kembali keterangan - keterangan yang pernah diberikan di depan penyidik yang termuat dalam BAP, bahkan sesuai fakta persidangan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara aquo, Penuntut Umum tidak melakukan permintaan audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada lembaga yang berwenang baik pada BPK, BPKP, maupun Inspektorat Daerah atau auditor independent untuk menilai dan menghitung adanya kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara aquo, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, sehingga Majelis tidak memiliki landasan yang jelas dan pasti untuk menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara aquo, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PU-XIV/2016 tanggal 5 Desember 2016 bahwa kerugian keuangan Negara harusla nyata dan pasti, yang berarti bahwa kerugian Negara haruslah dapat diketahui dengan jelas dan pasti jumlahnya apakah ada kerugian keuangan Negara dan berapa jumlah kerugian keuangan Negara yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum

Halaman 157 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengambil keuntungan dalam pelaksanaan bantuan Dana PSR yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Sahabuddin dan saksi Asbir, S.Kel, oleh karena itu Menurut Majelis penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil keuntungan dan memberi keuntungan pada saksi Asbir, S.Kel. dari bantuan dana PSR dari BPDPKS tahun 2019;

Meinimbang, bahwa oleh karena penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil keuntungan dan memberi keuntungan pada saksi Asbir, S.Kel, dari bantuan dana PSR dari BPDPKS tahun 2019, dengan demikian Majelis dapat menyimpulkan penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum tidak dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka unsur perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena, sala satu unsur dari dakwaan subsidiar penuntut umum tidak terbukti, maka unsur selanjutnya yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara serta Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama, tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sala satu unsur pasal dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan subsidiar penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si. harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di bebaskan dari seluruh dakwaan dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan negara;

Halaman 158 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di bebaskan, maka hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan sesuai fakta persidangan bahwa dari jumlah total dana PSR yang telah masuk dalam rekening *escrow* Rp. 8.625.292.500, dan sesuai dakwaan penuntut umum bahwa Terdakwa telah mencairkan dana PSR sejumlah Rp. 4.200.312.999 (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), maka seharusnya sisa dana PSR yang belum dicairkan adalah sejumlah Rp. 4.424.979.501 (Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Satu Rupiah), yang kemudian rekening tersebut diblokir atas permintaan Peyidik kejaksaan kemudian dicairkan, disita oleh penyidik kejaksaan dan dijadikan barang bukti dalam perkara aquo, namun yang telah dijadikan bukti dalam perkara aquo oleh Penuntut umum hanya sejumlah Rp. 4.204.374.856,- (empat miliar dua ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah) sebagaimana yang diajukan oleh penuntut umum dalam bukti Nomor. 86, oleh karena itu menurut Majelis sisa dana PSR yang belum dicairkan yang masih tersimpan dalam rekening *escrow* BNI 46 KCP Pasangkayu Nomor : 0867252293 atas nama Koperasi Syari,ah MBT Bukit Harapan yang telah disita oleh penyidik kejaksaan adalah sejumlah Rp. 4.204.374.856,- (empat miliar dua ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah) yang didalamnya meliputi antara lain dana bantuan PSR 57 pekebun yang mengundurkan diri sejumlah Rp. 3.558.330.000 ( Tiga Miliar Lima ratus Lima Puluh Delapan JUta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan dana/biaya pemeliharaan tanaman yang belum dicairkan sejumlah Rp. 646.044.856 ( Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dan penyidik kejaksaan juga telah melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp. 108.748.500 dalam rekening BNI 46 Nomor : 1326759631 atas nama Koperasi Syari,ah MBT Bukit Harapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena uang sejumlah Rp. 3.558.330.000 ( Tiga Miliar Lima ratus Lima Puluh Delapan JUta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk 57 pekebun yang mengundurkan diri, dimana pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa telah mengembalikan dana tersebut pada BPDPKS, kemudian atas pengembalian tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2021 oleh Direktur BPDPKS telah

*Halaman 159 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan kepada KCP BNI 46 Pasangkayu agar melakukan *auto debet* pengembalian dana tersebut pada rekening BPDPKS, tetapi pada bulan Oktober 2021 penyidik kejaksaan mengajukan permohonan pemblokiran dan dilakukan penyitaan terhadap rekening escrow BNI 46 KCP Pasangkayu Nomor : 0867252293 atas nama Koperasi Syari,ah MBT Bukit Harapan dengan isi saldo sejumlah Rp. 4.424.979.501 (Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Satu Rupiah), menurut Majelis dana sejumlah Rp. 3.558.330.000 ( Tiga Miliar Lima ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tersebut adalah milik, hak dan kewenangan BPDPKS maka penuntut Umum harus mengembalikan dana sejumlah Rp. 3.558.330.000 ( Tiga Miliar Lima ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tersebut pada BPDPKS, sedangkan terhadap dana /biaya pemeliharaan tanaman adalah hak pekebun untuk merawat tanaman kelapa sawit, maka dana pemeliharaan tanaman sejumlah Rp. 646.044.856 ( Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupah) tersebut harus dikembalikan pada rekening BNI 46 escrow Nomor atas nama 0867252293 atas nama Koperasi Syari,ah MBT Bukit Harapan dan buku rekeningnya dikembalikan pada Terdakwa Dr. Saharuddin selaku Direktur Pengelola dan Pelaksana Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan, dan oleh karena terhadap Uang sejumlah Rp. 108.748.500 yang berasal dari rekening BNI 46 Nomor : 1326759631 atas nama Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan adalah milik Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan, maka uang sejumlah Rp. 108.748.500 (Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan ribu Lima Ratus Rupiah) tersebut harus dikembalikan pula pada Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pengelola dan Pelaksana Koperasi Syari,ah BMT Bukit Harapan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Terhadap terhadap barang bukti Nomor. 1. Surat Keputusan nomor: 01/ SK/ BMTBH/ I/ 2018, tentang Pengangkatan Pengurus Dan Pengelola Cabang Pada Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Pasangkayu Periode 2018-2020, Sampai dengan Nomor 85. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Terdaftar CV. MUARA IJO MANDIRI nomor: AHU-0075862-AH.01.14 tahun 2019 Tetap terlampir dalam berkas perkara., terhadap barang bukti Nomor 86 Uang sejumlah Rp. 3.558.330.000 ( Tiga Miliar Lima ratus Lima Puluh Delapan JUta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dikembalikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan

Halaman 160 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit (BPDPKS) dan uang sejumlah Rp. 646.044.856 ( Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupah) dikembalikan kepada rekening BNI Cabang Pasangkayu ascrow Nomor 0867252293 atas nama Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ( Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pengelola dan Pelaksana Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan), terhadap barang bukti Nomor 87. Salinan Surat Kopsyah BMT-Bukit Harapan Nomor: 021/K-BMTBH/IV/2022 hal Permohonan Pengembalian Dana, tanggal 11 Mei 2022, sampai dengan Nomor. 90 Asli Setoran Tunai Bank BNI Nomor: 88348 673058 001010 01 tanggal 06 Juni 2022 tetap terlampir dalam berkas perkara, terhadap barang bukti Nomor. 91 Uang senilai Rp. 108.784.500,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dalam Rekening BNI Cabang Pasangkayu Nomor: 1326759631 atas nama Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan. Dikembalikan pada Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pengelola dan Pelaksana Koperasi Syaria,ah BMT Bukit Harapan;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidiair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. SAHABUDDIN, S.Kel., M.Si. tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Surat Keputusan nomor: 01/ SK/ BMTBH/ I/ 2018, tentang Pengangkatan Pengurus Dan Pengelola Cabang Pada Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Pasangkayu Periode 2018-2020 ;
  - 2) Perjanjian Kerja sama antara CV.bukit harapan dengan koperasi syariah BMT bukit harapan kabupaten pasangayu Nomor CV.bukit harapan : 003/CVBH/SPK/X/2018 dan Nomor Koperasi syariah BMT bukit harapan : 008/SPK/BMTBH/X/2018 ;
  - 3) Akta Pendirian koperasi syariah BMT-Bukit Harapan Nomor 05 /2015 ;
  - 4) Sertifikat Mutu Benih Nomor :3802.02.01/00.01/ix/UPTD BPSPMBP/2020;
  - 5) Company Profile Koperasi Syariah – BMT Bukit Harapan ;
  - 6) Surat Perjanjian kerja sama penumbangan pokok kelapa sawit, stacking dan chipping antara koperasi syariah BMT Bukit Harapan dengan CV.Wirapratama ;
  - 7) Surat perjanjian Kerjasama penumbangan pokok kelapa sawit antara koperasi syariah BMT bukit harapan dengan CV.muara ijo mandiri ;

Halaman 161 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Rekening Koran koperasi syariah bukit harapan dusun masenannang. Periode tgl 01-01-2019 s/d 31-12-2019 ;
- 9) Berita acara penyerahan kecambah kelapa sawit unggul PPKS ;
- 10) Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
- 11) Surat Perintah penyerahan barang (DO) ;
- 12) Pusat Penelitian kelapa sawit (PPKS) Nomor : 06106/KKS/Puslit/XI/2019;
- 13) Daftar Pengunduran Diri Program Replanting PSR TAHAP 1 KOPERASI SYARIAH BMT Bukit Harapan ;
- 14) Daftar rekening pekebun dan sumber pembiayaan peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat ;
- 15) Pengajuan tagihan pencairan dana PSR Uang Muka (UM) Nomor : 001/TGH/K-BMT-BH/X/2019 ;
- 16) Kwitansi pemindahan bukuan rekening koperasi BMT bukit harapan uang sejumlah tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah untuk biaya pengawasan, biaya pengelolaan, dan sewa kendaraan roda 2 Nomor : 000.1/BPP/K.BMT-BH/II/2020 ;
- 17) Satu bundel Pengajuan Tagihan Pencairan Dana PSR Uang Muka(UM) Nomor : 002/TGH/K-BMT-BH/XI/2019 ;
- 18) Pengajuan tagihan uang muka Nomor : 005/TGH/K-BMT-BH/XII/2019, tanggal 06 Desember 2019 ;
- 19) Pengajuan tagihan pembelian racun/herbida Nomor : 005/TGH/K-BMT-BH/XII/2019 ;
- 20) Pengajuan Tagihan Tumbang Chipping Tahap 1 Nomor 001/TGH/K-BMT-BH/XII/2020 ;
- 21) Pengajuan Tagihan Tumbang Chipping Tahap 2 Nomor 002/TGH/K-BMT-BH/III/2020 ;
- 22) Pengajuan Tagihan Tumbang Chipping Tahap 3 Nomor 003/TGH/K-BMT-BH/VI/2020 ;
- 23) Pengajuan Tagihan Tumbang Chipping Tahap 4 Nomor 008/TGH/K-BMT-BH/X/2020 ;
- 24) Berita acara pemeriksaan pekerjaan No.008/TGH/K-BMT-BH/XI/2020 ;
- 25) Pengajuan pencairan dana Nomor : 009/TGH/K-BMT-BH/XI/2020 ;
- 26) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.100/BAPP/K.BMT-BH/VI/2021 ;
- 27) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.101/BAPP/K.BMT-BH/VI/2021 ;
- 28) Laporan Tumbang Chipping Program Replanting PSR Tahap I Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan 30 Desember 2020 ;
- 29) Permohonan Pemesanan Kecambah Kelapa Sawit Nomor:002/SPM/PT.BHS/IX/2019 ;
- 30) Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan / Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) No.2020.2.0505.0K09.M.001147 ;
- 31) Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan / Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) No.2019.2.3603.0.K09.M.000370 ;
- 32) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No.2019.2.0700.0.K12.K.001288;
- 33) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No.2019.2.0700.0.K12.K.001429;

Halaman 162 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Koperasi syariah BMT Bukit Harapan Desa Lilimori, Kec.Bulu Taba Pasangkayu Bank BNI 46, No Rek.0867252293 ;
- 35) Tabel realisasi/pencairan gapoktan BMT bukit harapan ;
- 36) Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Bukit Harapan dengan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan nomor. PT. Bukit Harapan 006/PT.BHS/ PKS/ VII/ 2020, Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan nomor: 007/K-BMT/BH/VII/2020 ;
- 37) Fotocopy surat perjanjian Kerjasama penumbangan pokok kelapa sawit, stacking dan chipping antara koperasi syariah bmt bukit harapan dengan cv. Wira pratama, tanggal 30 September 2019 ;
- 38) Amandemen Perjanjian Kerjasama antara CV.Bukit Harapan dengan Koperasi Syariah BMT Bukit harapan Kab.Pasangkayu Nomor CV.Bukit Harapan :007/CVBH/SPK/II/2019 dan Nomor Koperasi Syariah BMTBukit Harapan :0015/SPK/BMTBH/II/2019 ;  
Serta invoice tagihan panjar tahap I Bibit Kelapa Sawit nomor: 000.1/PRM/CV.BH/ TAG-PSR/ X 2019 tanggal 25 oktober 2019 ;
- 39) Pemeriksaan Pekerjaan Tumbang Chipping Nomor : 003/TGH/K-BMT-BH/VI/2021 ;
- 40) Pemeriksaan Pekerjaan Tumbang Chipping Nomor : 006/TGH/K-BMT-BH/II/2021 ;
- 41) Pemeriksaan Pekerjaan Tumbang Chipping Nomor : 007/TGH/K-BMT-BH/IV/2021 ;
- 42) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pemutusan Kontrak antara CV. Wira Pratama dengan Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan nomor: 000.2/ PRM/ CV.WP/ TAG.PSR/ XI/ 2019 tanggal 25 November 2019 ;
- 43) Laporan Program Replanting PSR Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Periode penumbangan 10 November 2019 dan Daftar Pengguna Anggaran Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahap I ;
- 44) 1 (satu) bundel formulir Pendaftaran Replanting/ Peremajaan Kebun Kelapa Sawit wilayah SP3 dan SP4 beserta lampiran ;
- 45) 1 (satu) bundel tabel pengadaan bibit program peremajaan kelapa sawit rakyat tahun 2018/2019 ;
- 46) Surat tugas nomor 009/ BMT-BH/ XI/ 2019 tanggal 12 november 2019 ;
- 47) Fotocopy Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Wira Pratama nomor C-722. HT.03.01. Th.2004 ;
- 48) 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BNI atas nama BUKIT HARAPAN/ CV dengan nomor 2420870904 peride tanggal 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2021 ;
- 49) 1 (satu) bundel surat dari PT. Riset Perkebunan Nusantara PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT nomor: 1633/ PPKS/ 0.1/ VII/ 2021 tanggal 05 Juli 2021 ;
- 50) Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan desa Pajalele, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu ;
- 51) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pasangkayu Nomor :840 tahun 2018 tentang penetapan tim peremajaan kelapa sawit pekebun, Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana kabupaten pasangkayu tahun anggaran 2018 ;

Halaman 163 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) REKOMTEK I peremajaan kelapa sawit pekebun Nomor : 1365/PI.400/E/12/2018, tanggal 12 Desember 2018 ;
- 53) Perbaikan ketidak sesuaian REKOMTEK II peremajaan kelapa sawit pekebun Nomor :977/pw.170/E.4/06/2019 ;
- 54) Keputusan direktur utama Nomor : KEP-11/ DPKS/ 2019 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada koperasi syariah BMT bukit harapan ;
- 55) Keputusan direktur utama Nomor :KEP-202/DPKS/2019 tentang perubahan penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada koperasi syariah BMT bukit harapan ;
- 56) Keputusan kepala dinas pertanian Kabupaten pasangkayu nomor :012 tahun 2019 tentang perubahan keputusan kepala dinas pertanian kab pasangkayu nomor 2197 tahun 2018 tentang penetapan calon pekebun/calon lahan koperasi syariah BMT bukit harapan sebagai penerima bantuan dana peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) ;
- 57) Keputusan kepala dinas pertanian Kabupaten pasangkayu nomor :2197 tahun 2018 tentang penetapan calon pekebun/calon lahan koperasi syariah BMT bukit harapan sebagai penerima bantuan dana peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) ;
- 58) Keputusan kepala dinas pertanian kab.pasangkayu selaku ketua tim peremajaan kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana kab.pasangkayu Nomor : 847 tahun 2018 tentang susunan organisasi pengelola keuangan pada tim peremajaan kelapa sawit pekebun dinas pertanian kab.pasangkayu dalam kerangkak pendanaan badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit ;
- 59) Daftar isian data kelembagaan pekebun ;
- 60) 1 (satu) bundel Pemeriksaan Pekerjaan Tumbang Chipping Nomor : 005/TGH/K-BMT-BH/XII/2020 serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.005/BAP/K.BMT-BH/XI/2020 ;
- 61) Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kab.Pasangkayu Nomor : 008/PSR/Tahun 2019 Tentang Penetapan Petugas Penilai Kemajuan Fidik Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2019 ;
- 62) Surat pernyataan STDB nomor: 520/ 001/ SP. STDB/ X/ 2018/ Distan Tanggal 15 Oktober 2018 ;
- 63) 3 (tiga) lembar Dokumen Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kab. Pasangkayu Prov. Sulbar Tahun 2018 ;
- 64) Keputusan Penetapan CP/CL Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Kabupaten Pasangkayu nomor: 1259/ RC.230/ E.4/ 12/ 2018, tanggal 03 Desember 2018 ;
- 65) 9 (Sembilan) lembar kordinat Peta Usulan PSR Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ;
- 66) Profil Lahan Koperasi Syariah BMT-Bukit Harapan Mamuju Utara, Sulawesi Barat 91571- Indonesia

Halaman 164 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Surat Kepala Dinas Pertanian Kab Pasangkayu nomor: 520/ 001/ PSR/ X/ 2018/ Distan, tanggal 19 November 2018 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan ;
  - 68) Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Kab. Pasangkayu Prov. Sulbar;
  - 69) Daftar Nominatif Pengusul Peremajaan Kelapa Sawit dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS);
  - 70) Peta Rencana Replanting Tahap 1 Koperasi syariah BMT Bukit Harapan Luas 401.576 Ha ;
  - 71) Surat Dirjen Perkebunan nomor: 1365/ PI.400/ E/ 12/ 2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan Kab. Pasangkayu, Prov. Sulbar ;
  - 72) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab Pasangkayu nomor: 600/ 4190/ Dishut, tanggal 21 November 2018 Perihal Telaahan Status Lokasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat ;
  - 73) Penertiban data laporan rapat anggota tahunan (RAT) dan administrasi badan hukum koperasi Nomor : 86/Dep.1/VIII/2018 ;
  - 74) Rencana anggaran biaya peremajaan kebun kelapa sawit Nomor : 03/BH/DKUKM-PP/X/2015 ;
  - 75) Surat Pernyataan An.SAHABUDDIN, .KeL.,M.Si. ;
  - 76) 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BNI atas nama SYARIAH BMT BUKIT HARAPAN/ KOPERASI nomor 0867252293 periode tanggal 31 oktober 2019 s/d 10 Januari 2022 ;
  - 77) 1 (satu) bundel slip/ formulir pemindahbukuan Bank BNI dari BMT Bukit Harapan kepada CV. Muara Ijo ;
  - 78) 1 (satu) bundel slip/ formulir pemindahbukuan Bank BNI dari BMT Bukit Harapan kepada PT. Bukit Harapan Sejahtera ;
  - 79) Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan dengan PT. Bank BNI KCP Mamuju dan BPDPKS tanggal 01 Agustus 2019 nomor: 01/ PKS/ BMTBH/ II/ 2019 -Mmu/ 1/ 001 PER-150/ PEREMAJAAN/ DPKS/ 2019
  - 80) 3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan KEMENKEU nomor: S-615/ DPKS/ 2021 tanggal 21 Juni 2021 ;
  - 81) Daftar kelembagaan dan Luas lahan Penerima Program PSR Prov. Sulbar ;
  - 82) 3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan KEMENKEU nomor: S-23/ DPKS.3/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal Penyampaian Temuan Ketidaksesuaian Isi Rekomendasi teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit ;
  - 83) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Tahap I nomor: 559/KU.040/E-SEKTIM.PKSP/ 08/ 2018, tanggal 10 Agustus 2018 antara Sektim Peremajaan Kelapa Sawit Ditjen perkebunan dengan Katim peremajaan Kelapa sawit Pekebun Kab. Pasangkayu ;
  - 84) 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) atas Nama Perusahaan PT. BUKIT HARAPAN SEJAHTERA ;
  - 85) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Terdaftar CV. MUARA IJO MANDIRI nomor: AHU-0075862-AH.01.14 tahun 2019 ;
- Barang Bukti Nomor 1 s/d 85, Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 86) Uang senilai :

Halaman 165 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 3.558.330.000 ( Tiga Miliar Lima ratus Lima Puluh Delapan JUta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Barang Bukti Nomor 86, dikembalikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

- Rp. 646.044.856 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Barang Bukti Nomor 86, dikembalikan kepada rekening BNI 46 escrow Nomor atas nama 0867252293 atas nama Koperasi Syariah MBT Bukit Harapan dan buku rekeningnya pada Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pengelola dan Pelaksana Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan.

87) Salinan Surat Kopsyah BMT-Bukit Harapan Nomor: 021/K-BMTBH/IV/2022 hal Permohonan Pengembalian Dana, tanggal 11 Mei 2022 ;

88) Asli Setoran Tunai Bank BNI Nomor: 88348 734959 001010 01 tanggal 06 Juni 2022 ;

89) Asli Setoran Tunai Bank BNI Nomor: 88348 702984 001010 01 tanggal 06 Juni 2022 ;

90) Asli Setoran Tunai Bank BNI Nomor: 88348 673058 001010 01 tanggal 06 Juni 2022 ;

Barang Bukti Nomor 87 s/d 90, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

91) Uang senilai Rp. 108.784.500,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dalam Rekening BNI Cabang Pasangkayu Nomor: 1326759631 atas nama Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan. (dititipkan pada Rek Penitipan Slip Setoran Terlampir).

Barang Bukti Nomor 91, dikembalikan kepada Terdakwa Dr. Sahabuddin selaku Direktur Pengelola dan Pelaksana Koperasi Syariah BMT Bukit Harapan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh BUDIANSYAH, S.H.,M.H.selaku Hakim Ketua, IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H., dan YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURJAYANTI WAHID, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju kelas 1A, serta dihadiri oleh HENDRYKO PRABOWO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H.

Ttd.

BUDIANSYAH, S.H.,M.H.

Ttd.

Halaman 166 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIKASI WARUWU S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NURJAYANTI WAHID, S.H.

Halaman 167 dari 167 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam